



P U T U S A N

No. 2533 K/PID.SUS/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **MUHAMMAD AMIR AKHMAD, S.Pd ;**
Tempat lahir : Batuhulang ;
Umur/tanggal lahir : 43 tahun / 19 Juni 1964 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jln. Tokambang No. 17 Tanahlemo
Kecamatan Bontobahari Kabupaten
Bulukumba ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : PNS / Mantan Ketua Komite SMPN 4
Bontobiraeng ;

Terdakwa berada di luar tahanan :

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Bulukumba karena tidak didakwa :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa MUHAMMAD AMIR AKHMAD, S.Pd dalam kedudukannya selaku Ketua Komite Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 4 Bontobiraeng Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bulukumba Nomor : 500/DP-SAPRA/VIII/2005 tanggal 6 Agustus 2005, baik bertindak sendiri maupun secara bersama-sama dengan Ir. ANDI IRWAN WAHID, pada hari dan tanggal tertentu yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti akan tetapi dalam bulan Agustus 2005 sampai dengan bulan Februari 2006 atau setidaknya tidaknya pada hari dan tanggal tertentu dalam tahun 2005 sampai dengan tahun 2006 bertempat dilokasi Pembangunan Unit Sekolah Baru SMPN 4 Bontobiraeng Desa Bontobiraeng Kecamatan Kajang Kabupaten

Hal. 1 dari 97 hal. Put. No. 2533 K/Pid.Sus/2009



Bulukumba atau setidaknya ditempat lain akan tetapi masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba, secara **melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara** ;

Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa dalam rangka menuntaskan wajib belajar 9 (sembilan) tahun, Departemen Pendidikan Nasional melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah melaksanakan Program Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) di Kantung-Kantung Daerah yang tebal dan terkonsentrasi dengan Angka Partisipasi Kasar (APK) di bawah rata-rata nasional, yang sumber dananya berasal dari Bantuan Hibah Pemerintah Jerman (**Block Grant Swept Jerman**) yang kemudian diteruskan kepada Pemerintah Republik Indonesia melalui Departemen Pendidikan Nasional Cq. Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Jakarta, yang dituangkan dalam APBN Tahun Anggaran 2005 ;
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Direktur Pendidikan Lanjutan Pertama Nomor : 414a/C.3/SK/2006 tanggal 21 April 2005 tentang Penetapan Lokasi dan Lembaga Penanggungjawab Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) tahap 1 (satu) dan Surat Keputusan Bupati Bulukumba Nomor : Kpts.406/VII/2005 tanggal 4 Juli 2005 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan USB Sekolah Menengah Pertama (SMP) Kabupaten Bulukumba Tahun Anggaran 2005, salah satu lokasi yang ditunjuk untuk program tersebut adalah Unit Sekolah Baru SMPN 4 Bontobiraeng di Desa Bontobiraeng Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba ;
- Bahwa sebagai tindak lanjutnya dilakukan pemilihan dan pembentukan komite pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) yang kemudian menunjuk Terdakwa **MUHAMMAD AMIR AKHMAD, S.Pd** sebagai Ketua Komite Pembangunan dengan susunan organisasi sebagai berikut :



1. MUH. AMIR AKHMAD, S.Pd sebagai Ketua Komite ;
2. ABD. SALAM SAMMA sebagai Sekretaris ;
3. JUSNIYANTI sebagai Bendahara ;
4. A. THABRANI ASMAD, SE sebagai Administrasi Keuangan ;

Penunjukan tersebut berdasarkan Berita Acara Pemilihan dan Pembentukan Komite Pembangunan USB SMP Nomor : 01/KPUSB/SMP.04/KJG/VII/2005 yang kemudian dikuatkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bulukumba Nomor : 500/DPSAPRA/VIII/2005 tanggal 6 Agustus 2005 tentang Penetapan Nama-Nama Ketua Komite Pembangunan 4 (empat) Unit Sekolah Baru (USB) SMP Kabupaten Bulukumba Tahun Anggaran 2005 ;

- Bahwa kemudian pada tanggal 9 Agustus 2005 dilakukan penandatanganan Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan USB SMPN 4 Bontobiraeng No. 243.4/C3.4.2/KU/PPM/2005 yang ditandatangani oleh **DRS. MUMUNG BASTAMAN, M.Si** Pejabat Pembuat Komitmen, Direktorat Pendidikan Lanjutan Pertama sebagai **PIHAK PERTAMA** dan **Terdakwa MUHAMMAD AMIR AKHMAD, S.Pd** selaku Ketua Komite Pembangunan USB SMPN 4 Bontobiraeng sebagai **PIHAK KEDUA**, yang kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan Berita Acara Kesepakatan Biaya dan Pelaksanaan Pembangunan USB SMPN 4 Bontobiraeng, dengan rincian kegiatan dan biaya pelaksanaan sebagai berikut :

No	Nama Kegiatan	Rencana Biaya
1.	Persiapan	13,250,000
2.	Ruang Administrasi dan Guru	149,602,787
3.	Ruang Kelas 1	172,978,805
4.	Ruang Kelas 2	172,978,805
5.	Ruang Perpustakaan dan Media	105,927,023
6.	Koperasi, Kantin dan Gudang	58,445,109
7.	Tempat Ibadah	88,134,070
8.	Kamar Mandi / WC Siswa	65,927,795
9.	Bangsai Sepeda	6,395,440
10.	Menara Air + Pompa	5,000,000

Hal. 3 dari 97 hal. Put. No. 2533 K/Pid.Sus/2009



11.	Site Development	58,955,340
12.	Biaya Pengadaan Furniture	141,768,240
	Sub Total	1,158,852,368
13.	Biaya Operasional KP-USB	41,650,000
	TOTAL	1,200,502,368
	DIBULATKAN	1,200,500,000
Terbilang : Satu milyar dua ratus juta lima ratus ribu rupiah		

- Bahwa kemudian dana sebesar **Rp. 1.200,502,368 (Satu milyar dua ratus juta lima ratus dua ribu tiga ratus enam puluh delapan rupiah)** dicairkan oleh Terdakwa **MUHAMMAD AMIR AKHMAD, S.Pd** dalam tiga tahap, dengan perincian sebagai berikut :
- **Tahap Pertama** sebesar Rp. 360.150.000 (tiga ratus enam puluh juta seratus lima puluh ribu rupiah) ;
- **Tahap Kedua** sebesar Rp. 600.250.000 (enam ratus juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- **Tahap Ketiga** sebesar Rp. 240.100.000 (dua ratus empat puluh juta seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa dalam pengelolaan dana yang dicairkan tersebut Terdakwa **MUHAMMAD AMIR AKHMAD, S.Pd** hanya mengaktifkan bendahara ketika akan mencairkan dana di bank sedangkan yang menyimpan dan mengelola dana tersebut adalah Terdakwa sendiri, yang kemudian dalam pelaksanaan pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) Terdakwa melakukan penyimpangan-penyimpangan dalam pengelolaan dana sehingga beberapa item pekerjaan yang ada dalam Rencana Anggaran Belanja (RAB) tidak dikerjakan oleh Terdakwa selaku Ketua Komite Pembangunan. Adapun item-item pekerjaan yang tidak dikerjakan, sebagai berikut :
- **Selasar Penghubung Antar selasar** senilai Rp. 11.046.254,- (sebelas juta empat puluh enam ribu dua ratus lima puluh empat rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Pagar Samping Dengan Kawat**, senilai Rp. 6.983.859,- (enam juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus lima puluh sembilan rupiah) ;
- **Pagar Depan dengan Tembok**, senilai Rp. 11.061.150 (sebelas juta enam puluh satu ribu seratus lima puluh rupiah) ;
- **Tembok Penahan**, senilai Rp. 3.786.000,- (tiga juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu rupiah) ;
- **Pintu Gerbang Sekolah dan Kelengkapannya**, senilai Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) ;
- **Entrance (Paving Blok)**, senilai Rp. 2.034.252,- (dua juta tiga puluh empat ribu dua ratus lima puluh dua rupiah) ;
- **Tiang Bendera dan dudukannya**, senilai Rp. 917.000,- (sembilan ratus tujuh belas ribu rupiah) ;
- **Lapangan Upacara (Rumput)**, senilai Rp. 3.195.000,- (tiga juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah) ;
- **Lapangan Olah Raga (Rabat 6 cm)**, senilai Rp. 10.503.000,- (sepuluh juta lima ratus tiga ribu rupiah) ;
- **Saluran Lingkungan (Air Hujan)**, senilai Rp. 1.141.000,- (satu juta seratus empat puluh satu ribu rupiah) ;
- **Saluran air bersih**, senilai Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- **Landscape (Rumput dan Tanam Pohon)**, senilai Rp. 2.130.000,- (dua juta seratus tiga puluh ribu rupiah) ;
- **Papan Nama Sekolah**, senilai Rp. 1.307.425,- (satu juta tiga ratus tujuh ribu empat ratus dua puluh lima rupiah) ;

Sehingga secara keseluruhan item-item yang tidak dikerjakan senilai **Rp. 58,955,340 (lima puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh lima ribu tiga ratus empat puluh rupiah)** ;

- Bahwa Terdakwa **MUHAMMAD AMIR AKHMAD, S.Pd** tidak melaksanakan item-item pekerjaan di atas, tanpa dilakukan revisi Rencana Anggaran Belanja (RAB) yang mana revisi tersebut harus mendapat persetujuan dari Pihak Pertama dalam hal ini Drs. Mumung Bastaman, M.Si selaku Pejabat Pembuat Komitmen pada

Hal. 5 dari 97 hal. Put. No. 2533 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktorat Pendidikan Lanjutan Pertama, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut tidak sesuai dengan Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan USB SMPN 4 Bontobiraeng No. 243.4/C3.4.2/KU/PPM/2005 tanggal 9 Agustus 2005 dimana dalam Persyaratan Umum Pada Poin 9 dinyatakan bahwa setiap terjadi perubahan Volume pekerjaan baik yang diakibatkan oleh kondisi lapangan maupun adanya konstribusi masyarakat yang menyebabkan adanya penambahan, maka perubahan / revisi pekerjaan tersebut harus dituangkan dalam Berita Acara Perubahan / Revisi yang ditandatangani oleh Komite Pembangunan USB dan Konsultan Lapangan, diperiksa oleh Konsultan CM dan disetujui oleh Direktur PLP ;

- Bahwa Terdakwa **MUHAMMAD AMIR AKHMAD, S.Pd** telah melakukan penggelembungan (Mark-Up) harga material dengan bekerjasama dengan saksi **Ir. ANDI IRWAN WAHID** (Kepala Pelaksana) untuk memasok material jauh melebihi Rencana Anggaran Belanja (RAB), dengan cara sebagai berikut :
- Bahwa prosedur pembelian material untuk pembangunan Unit Sekolah Baru yaitu dengan cara melakukan survey harga terlebih dahulu, sehingga didapatkan harga terendah yang sesuai dengan harga dalam Rencana Anggaran Belanja (RAB), namun Terdakwa **MUHAMMAD AMIR AKHMAD, S.Pd** tidak melakukan survey harga terlebih dahulu dan melakukan pembayaran material yang jauh di atas limit harga yang telah ditetapkan dalam Rencana Anggaran Belanja (RAB) ;
- Bahwa dalam pelaksanaannya Kepala Pelaksana dalam Pembangunan SMPN 4 Bontobiraeng saksi **Ir. ANDI IRWAN WAHID** yang memasok material berupa pasir urug / timbunan, pasir pasang, pasir beton, batu kali, batu karang, batu merah, batu split 2/3, kayu 5/7 (mall), kayu balok (patok-patok), akan tetapi harga material yang dipasok oleh **Ir. ANDI IRWAN WAHID** jauh melebihi harga yang tertera di dalam RAB, namun demikian Terdakwa **MUHAMMAD**



AMIR AKHMAD, S.Pd tetap melakukan pembayaran terhadap material tersebut ;

- Adapun material yang dipasok oleh saksi Ir. ANDI IRWAN WAHID yang jauh di atas Rencana Anggaran Belanja (RAB) yaitu :

NO	URAIAN	Volume	Harga RAB	Harga Pasokan	Jumlah Selisih
1.	Pasir Urug / Timbunan	568 m3	Rp. 15.000 / m3	Rp. 60.000 / m	Total Rp. 33.780.000 selisih RAB Rp. 25.335.000
2.	Pasir Pasang	732 m3	Rp. 52.000 / m3	Rp. 60.000 / m3	Rp. 43.952.000 selisih Rp. 5.856.000
3.	Pasir Beton	58.48 m3	Rp. 60.000 / m3	Rp. 90.000 / m3	Total Rp. 5.203.200 sehingga selisihnya sebesar Rp. 1.694.400
4.	Batu Kali	220 m3	Rp. 75.000 / m3	Rp. 90.000 / m3	Total Rp. 19.800.000 sehingga selisih sebesar Rp. 3.300.000
5.	Batu Karang	17,34 m3	Rp. 75.000 / m3	Rp. 90.000 / m3	Total Rp. 1.500.000 sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 260.000
6.	Batu Merah	136.348 / biji	Rp. 250 / biji	Rp. 300 / biji	Total Rp. 40.904.400 sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 10.225.100
7.	Batu Split 2/3	80,2 m3	Rp.100.000 / m3	Rp. 135.000 / m3	Total Rp. 10.827.000 sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 2.807.000
8.	Kayu 5/7 (mall)	17,4 m3	Rp.440.000 / m3	Rp. 750.000 / m3	Total Rp. 13.050.000 sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 5.394.000
9.	Kayu Balok (Patok – Patok)	19.9 m3	Rp.600.000 / m3	Rp. 750.000 / m3	Total Rp. 2.985.000 sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 2.985.000

sehingga secara keseluruhan jumlah material yang digelembungkan (Mark Up) oleh Terdakwa dan saksi A. IRWAN WAHID adalah sebesar Rp. 63.059.700 (enam puluh tiga juta lima puluh sembilan ribu tujuh ratus rupiah) ;



- Bahwa selain itu Terdakwa **MUHAMMAD AMIR AKHMAD, S.Pd** juga tidak melakukan pembayaran terhadap para tukang dan material sehingga terdapat tunggakan pembayaran upah kerja dan material sebesar Rp. 90.000.000 (Sembilan puluh juta rupiah), yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :
- Bahwa prosedur pencairan dana untuk pembayaran upah kerja dan material yaitu Kepala Pelaksana saksi **A. IRWAN WAHID** membuat dan mengusulkan rincian kebutuhan material dan non material (upah kerja dan operasional) yang dituangkan dalam Rencana Penggunaan Dana (RPD) kepada Terdakwa **MUHAMMAD AMIR AKHMAD, S.Pd** selaku Ketua Komite Pembangunan, dan selanjutnya disetujui oleh Konsultan Lapangan saksi **ANDI AMIR**, dimana Rencana Penggunaan Dana tersebut ditandatangani oleh Ketua Komite, Bendahara dan Konsultan. Rencana Penggunaan Dana tersebut kemudian menjadi syarat untuk pencairan dana di Bank ;
- Bahwa dalam pelaksanaannya kemudian upah kerja dan harga material yang telah ditetapkan di dalam Rencana Penggunaan dana dicairkan secara keseluruhan, akan tetapi Terdakwa **MUHAMMAD AMIR AKHMAD, S.Pd** tidak membayarkan upah kerja dan harga material tersebut sesuai dengan Rencana Penggunaan Dana (RPD) yang telah disepakati dan telah disetujui oleh Konsultan Lapangan. Adapun upah kerja dan material yang belum dibayarkan tersebut sebagai berikut :
- Upah tukang batu, tukang kayu dan tukang cat yang belum dibayar sebesar Rp. 52.000.000,- ;
- Biaya pemasangan Instalasi listrik sebesar Rp. 6.500.000,- ;
- Harga cat dan semen sebesar Rp. 1.200.000,- ;
- Harga material berupa pasir dan kerikil sebesar Rp. 5.153.000,- ;
- Harga kayu sebesar Rp. 22.000.000,- ;
- Bahwa akibat tidak dibayarnya upah kerja para tukang dan harga material tersebut oleh Terdakwa **MUHAMMAD AMIR AKHMAD, S.Pd** para tukang menutup SMPN 4 Bontobiraeng sehingga tidak dapat digunakan dalam rangka proses belajar, dan sebagai jalan



keluar agar proses belajar mengajar dapat berjalan sebagaimana mestinya Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba menanggulangi upah kerja para tukang dan harga material yang belum dibayar oleh Terdakwa sebesar Rp. 90.000.000 (Sembilan puluh juta rupiah), yang diambil dari dana APBD Perubahan Tahun Anggaran 2006 ;

- Bahwa dalam pelaksanaan pembangunan Terdakwa **MUHAMMAD AMIR AKHMAD, S.PD** telah mengeluarkan anggaran yang tidak terdapat dalam Rencana Anggaran Belanja (RAB), sebagai berikut :
 - Untuk penjaga malam sebanyak 12 orang x 600.000 = Rp. 7.200.000, yang berlangsung selama 2 bulan ;
 - Biaya Administrasi Rp. 2.000.000/bulan melalui Ir. A. Amir 4 bulan x Rp. 2.000.000 = Rp. 8.000.000,- ;
 - Biaya termin I dan II Rp. 12.000.000,- ;
 - Biaya Asbaul Drawing Rp. 6.000.000,- ;
 - Kamera Digital Rp. 1.900.000,- ;

sehingga Terdakwa **MUHAMMAD AMIR AKHMAD, S.PD** telah mengeluarkan anggaran yang tidak terdapat dalam Rencana Anggaran Belanja (RAB) senilai **Rp. 35.100.000,- (tiga puluh lima juta seratus ribu rupiah)** ;

- Bahwa Terdakwa **MUHAMMAD AMIR AKHMAD, S.PD** telah membagikan dana pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMPN 4 Bontobiraeng kepada Tim 13 sebagai dana kehormatan sebagai berikut :
 - Bahwa sesuai kesepakatan antara Tim 13 yang bertugas melakukan pengawasan terhadap kelancaran pelaksanaan pembangunan USB dengan Terdakwa **MUHAMMAD AMIR AKHMAD, S.PD** bahwa untuk Tim 13 akan dibagikan uang kehormatan, sehingga Terdakwa kemudian memberikan uang kehormatan kepada Tim 13 sebesar Rp. 10.000.000,- yang diterima oleh CAMAT KAJANG saksi ABD. WAHID JALIL dan Kepala Desa Bontobiraeng saksi ALIMUDDIN masing-masing sebesar Rp. 5.000.000,- kemudian dana tersebut dibagikan kepada Tim 13 dengan perincian Camat Kajang saksi Abd. Wahid Jalil memperoleh Rp. 1.000.000,- sedangkan anggota Tim 13

Hal. 9 dari 97 hal. Put. No. 2533 K/Pid.Sus/2009



lainnya masing-masing mendapatkan Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa sesuai Juklak Program Blok Grant Pembangunan Unit Sekolah Baru SMP bahwa dana untuk pembangunan Unit Sekolah Baru tidak dapat dipergunakan untuk hal-hal sebagai berikut :
 - a. Memberikan sumbangan, hadiah, uang terima, uang balas jasa, uang komisi, atau yang sejenis kepada pihak manapun, baik ditingkat Pusat, Propinsi, Kabupaten / Kota, Kecamatan, Konsultan / Sekolah, maupun masyarakat ;
 - b. Dipinjamkan kepada siapapun ;
 - c. Membayar lembur guru, bonus, pakaian ataupun konsumsi para guru sehari-hari ;
- Bahwa Terdakwa **MUHAMMAD AMIR AKHMAD, S.Pd** telah membuat Surat Nomor Istimewa / KP-USB / SMP.04 / VII / 2006 tertanggal 7 Juli 2006 yang menyatakan bahwa Dana untuk pembangunan SMPN 4 Bontobiraeng sebagian telah diminta dan diserahkan kepada Kepala Pelaksana saksi Ir. ANDI IRWAN WAHID dengan perincian sebagai berikut :
 - **Penerimaan Pertama** senilai Rp. 3.000.000 untuk uang kehormatan Pak Camat (Abdul Jalil Wahid, S. Sos) orang tua saksi Ir. ANDI IRWAN WAHID ;
 - **Penerimaan Kedua** senilai Rp. 4.000.000,- diminta oleh saksi Ir. ANDI IRWAN WAHID dan Camat Kajang untuk dibagikan kepada oknum pengurus yang lain ;
 - **Penerimaan ketiga untuk pembelian Mesin Pompa Air** senilai Rp. 2.000.000,- dibeli di jalan Veteran Makassar untuk rumah saksi Ir. ANDI IRWAN WAHID ;
 - **Penerimaan keempat untuk pembelian Genteng Maestro** senilai Rp. 3.000.000,- dibeli ditoko Makassar untuk pembangunan rumah saksi Ir. ANDI IRWAN WAHID ;



- **Penerimaan kelima senilai Rp. 2.000.000,-** dengan dalih permintaan Pak Camat setelah pencairan dana dari Makassar ;
- **Penerimaan keenam senilai Rp. 1.650.000,-** dengan alasan untuk bayar utang pasir pembangunan rumah saksi Ir. ANDI IRWAN WAHID ;
- **Penerimaan ketujuh senilai Rp. 10.000.000,-** dengan dalih akan diangkat menjadi Kepala Sekolah, sehingga saksi Ir. ANDI IRWAN WAHID membawa tersangka pada Saudara Syamsuri dan meyakinkan tersangka untuk menjadi Kepala Sekolah tapi kenyataannya adalah pembodohan dan penipuan semata-mata ;
- **Penerimaan kedelapan** dari para sopir pengangkut material bahan bangunan senilai Rp. 3.000.000,- yang terkumpul dan ditabung oleh Kepala Pelaksana saksi Ir. ANDI IRWAN WAHID ;

Sehingga jumlah keseluruhan yang diserahkan oleh Terdakwa kepada saksi Ir. ANDI IRWAN WAHID adalah sebesar **Rp. 28.650.000,- (dua puluh delapan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah)** ;

- Berdasarkan keterangan Terdakwa **MUHAMMAD AMIR AKHMAD, S.PD** dan Surat tertanggal 7 Juli 2006 bahwa Dana untuk pembangunan SMPN 4 Bontobiraeng sebagian juga telah diminta dan diserahkan kepada Kepala Desa Bontobiraeng saksi-saksi ALIMUDDIN dengan perincian sebagai berikut :
- Penerimaan I untuk uang kehormatan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
- Pinjaman sementara untuk menutupi pajak PBB tahun 2005 sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) ;
- Disimpan oleh saksi ALIMUDDIN pada saat bendahara (Anak saksi Alimuddin) ke Jakarta sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;
- Permintaan paksa saksi ALIMUDDIN yang digunakan untuk biaya perjalanan anaknya (Erniati) kembali ke Jakarta sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;

Hal. 11 dari 97 hal. Put. No. 2533 K/Pid.Sus/2009



- Permintaan Pinjaman saksi ALIMUDDIN menjelang Hari Raya Idul Fitri 1426 H / 2005 untuk baju lebaran untuk Kades, Ibu Kades dan anaknya sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;
- Potongan pajak selama 2 (dua) bulan yang disimpan oleh saksi ALIMUDDIN sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) ;
- Uang hilang di rumah saksi ALIMUDDIN sebesar Rp. 5.000.000,- ; sehingga jumlah keseluruhan yang diserahkan oleh Terdakwa kepada saksi ALIMUDDIN adalah sebesar **Rp. 21.600.000,- (dua puluh satu juta enam ratus ribu rupiah) ;**
- Akibat perbuatan Terdakwa tersebut negara mengalami kerugian sebesar Rp. 308.441.715,- (tiga ratus delapan juta empat ratus empat puluh satu ribu tujuh ratus lima belas rupiah) atau sekitar jumlah itu, sesuai Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pengawasan Daerah Nomor : 700/69/BAWASDA tanggal 28 Juli 2006 ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD AMIR AKHMAD, S.PD dalam kedudukannya selaku Ketua Komite Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 4 Bontobiraeng Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bulukumba Nomor : 500/DP-SAPRA/VIII/2005 tanggal 6 Agustus 2005, baik bertindak sendiri maupun secara bersama-sama dengan Ir. ANDI IRWAN WAHID, pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan primair, telah melakukan perbuatan *dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada*



padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara ;

Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa dalam rangka menuntaskan wajib belajar 9 (sembilan) tahun, Departemen Pendidikan Nasional melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah melaksanakan Program Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) di Kantung-Kantung Daerah yang tebal dan terkonsentrasi dengan Angka Partisipasi Kasar (APK) di bawah rata-rata nasional, yang sumber dananya berasal dari Bantuan Hibah Pemerintah Jerman (**Block Grant Swept Jerman**) yang kemudian diteruskan kepada Pemerintah Republik Indonesia melalui Departemen Pendidikan Nasional Cq. Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Jakarta, yang dituangkan dalam APBN Tahun Anggaran 2005 ;
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Direktur Pendidikan Lanjutan Pertama Nomor : 414a/C.3/SK/2006 tanggal 21 April 2005 tentang Penetapan Lokasi dan Lembaga Penanggungjawab Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) tahap 1 (satu) dan Surat Keputusan Bupati Bulukumba Nomor : Kpts.406/VII/2005 tanggal 4 Juli 2005 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan USB Sekolah Menengah Pertama (SMP) Kabupaten Bulukumba Tahun Anggaran 2005, salah satu lokasi yang ditunjuk untuk program tersebut adalah Unit Sekolah Baru SMPN 4 Bontobiraeng di Desa Bontobiraeng Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba ;
- Bahwa sebagai tindak lanjutnya dilakukan pemilihan dan pembentukan komite pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) yang kemudian menunjuk Terdakwa **MUHAMMAD AMIR AKHMAD, S.Pd** sebagai Ketua Komite Pembangunan dengan susunan organisasi sebagai berikut :
 1. MUH. AMIR AKHMAD, S.Pd sebagai Ketua Komite ;
 2. ABD. SALAM SAMMA sebagai Sekretaris ;
 3. JUSNIYANTI sebagai Bendahara ;
 4. A. THABRANI ASMAD, SE sebagai Administrasi Keuangan ;

Hal. 13 dari 97 hal. Put. No. 2533 K/Pid.Sus/2009



Penunjukan tersebut berdasarkan Berita Acara Pemilihan dan Pembentukan Komite Pembangunan USB SMP Nomor : 01/KPUSB/SMP.04/KJG/VII/2005 yang kemudian dikuatkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bulukumba Nomor : 500/DPSAPRA/VIII/2005 tanggal 6 Agustus 2005 tentang Penetapan Nama-Nama Ketua Komite Pembangunan 4 (empat) Unit Sekolah Baru (USB) SMP Kabupaten Bulukumba Tahun Anggaran 2005 ;

- Bahwa Terdakwa sebagai Ketua Komite Pembangunan Unit Sekolah Baru SMPN 4 Bontobiraeng mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut :
 - Menyusun Dokumen pekerjaan yang terdiri dari :
 - Proposal Administrasi ;
 - Proposal Teknis ;
 - Proposal Biaya ;
 - Menandatangani Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) ;
 - Menetapkan jenis dan jumlah bahan / alat dan tenaga kerja serta melaksanakan survey harga ;
 - Melaksanakan Sosialisasi mengenai rencana pembayaran Unit Sekolah Baru kepada Masyarakat ;
 - Menyusun daftar calon tenaga kerja dan menyeleksi tenaga kerja ;
 - Melaksanakan proses perijinan untuk pelaksanaan pekerjaan dan asuransi tenaga kerja ;
 - Melaksanakan pembangunan Unit Sekolah Baru dan harus dapat memahami setiap tahapan kegiatan ;
 - Mempersiapkan sarana untuk pengendalian pekerjaan dan melaksanakan pengendalian terhadap waktu, kualitas pekerjaan dan biaya ;
- Bahwa kemudian pada tanggal 9 Agustus 2005 dilakukan penandatanganan Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan USB SMPN 4 Bontobiraeng No. 243.4/C3.4.2/KU/PPM/2005 yang ditandatangani oleh **DRS.**



MUMUNG BASTAMAN, M.Si Pejabat Pembuat Komitmen,
Direktorat Pendidikan Lanjutan Pertama sebagai **PIHAK PERTAMA**
dan **Terdakwa MUHAMMAD AMIR AKHMAD, S.Pd** selaku Ketua
Komite Pembangunan USB SMPN 4 Bontobiraeng sebagai **PIHAK**
KEDUA, yang kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan Berita
Acara Kesepakatan Biaya dan Pelaksanaan Pembangunan USB
SMPN 4 Bontobiraeng, dengan rincian kegiatan dan biaya
pelaksanaan sebagai berikut :

No	Nama Kegiatan	Rencana Biaya
1.	Persiapan	13,250,000
2.	Ruang Administrasi dan Guru	149,602,787
3.	Ruang Kelas 1	172,978,805
4.	Ruang Kelas 2	172,978,805
5.	Ruang Perpustakaan dan Media	105,927,023
6.	Koperasi, Kantin dan Gudang	58,445,109
7.	Tempat Ibadah	88,134,070
8.	Kamar Mandi / WC Siswa	65,927,795
9.	Bangsai Sepeda	6,395,440
10.	Menara Air + Pompa	5,000,000
11.	Site Development	58,955,340
12.	Biaya Pengadaan Furniture	141,768,240
Sub Total		1,158,852,368
13.	Biaya Operasional KP-USB	41,650,000
TOTAL		1,200,502,368
DIBULATKAN		1,200,500,000
Terbilang : Satu milyar dua ratus juta lima ratus ribu rupiah		

- Bahwa kemudian dana sebesar **Rp. 1.200,502,368 (Satu milyar dua ratus juta lima ratus dua ribu tiga ratus enam puluh delapan rupiah)** dicairkan oleh Terdakwa **MUHAMMAD AMIR AKHMAD, S.Pd** dalam tiga tahap, dengan perincian sebagai berikut :
- Tahap Pertama** sebesar Rp. 360.150.000 (tiga ratus enam puluh juta seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Hal. 15 dari 97 hal. Put. No. 2533 K/Pid.Sus/2009



- **Tahap Kedua** sebesar Rp. 600.250.000 (enam ratus juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- **Tahap Ketiga** sebesar Rp. 240.100.000 (dua ratus empat puluh juta seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa dalam pengelolaan dana yang dicairkan tersebut Terdakwa **MUHAMMAD AMIR AKHMAD, S.Pd** hanya mengaktifkan bendahara ketika akan mencairkan dana di bank sedangkan yang menyimpan dan mengelola dana tersebut adalah Terdakwa sendiri, yang kemudian dalam pelaksanaan pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) Terdakwa melakukan penyimpangan-penyimpangan dalam pengelolaan dana sehingga beberapa item pekerjaan yang ada dalam Rencana Anggaran Belanja (RAB) tidak dikerjakan oleh Terdakwa selaku Ketua Komite Pembangunan. Adapun item-item pekerjaan yang tidak dikerjakan, sebagai berikut :
 - **Selasar Penghubung Antar selasar** senilai Rp. 11.046.254,- (sebelas juta empat puluh enam ribu dua ratus lima puluh empat rupiah) ;
 - **Pagar Samping Dengan Kawat**, senilai Rp. 6.983.859,- (enam juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus lima puluh sembilan rupiah) ;
 - **Pagar Depan dengan Tembok**, senilai Rp. 11.061.150 (sebelas juta enam puluh satu ribu seratus lima puluh rupiah) ;
 - **Tembok Penahan**, senilai Rp. 3.786.000,- (tiga juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu rupiah) ;
 - **Pintu Gerbang Sekolah dan Kelengkapannya**, senilai Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) ;
 - **Entrance (Paving Blok)**, senilai Rp. 2.034.252,- (dua juta tiga puluh empat ribu dua ratus lima puluh dua rupiah) ;
 - **Tiang Bendera dan dudukannya**, senilai Rp. 917.000,- (sembilan ratus tujuh belas ribu rupiah) ;
 - **Lapangan Upacara (Rumput)**, senilai Rp. 3.195.000,- (tiga juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah) ;



- **Lapangan Olah Raga (Rabat 6 cm)**, senilai Rp. 10.503.000,- (sepuluh juta lima ratus tiga ribu rupiah) ;
- **Saluran Lingkungan (Air Hujan)**, senilai Rp. 1.141.000,- (satu juta seratus empat puluh satu ribu rupiah) ;
- **Saluran air bersih**, senilai Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- **Landscape (Rumput dan Tanam Pohon)**, senilai Rp. 2.130.000,- (dua juta seratus tiga puluh ribu rupiah) ;
- **Papan Nama Sekolah**, senilai Rp. 1.307.425,- (satu juta tiga ratus tujuh ribu empat ratus dua puluh lima rupiah) ;

Sehingga secara keseluruhan item-item yang tidak dikerjakan senilai **Rp. 58,955,340 (lima puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh lima ribu tiga ratus empat puluh rupiah)** ;

- Bahwa Terdakwa **MUHAMMAD AMIR AKHMAD, S.Pd** tidak melaksanakan item-item pekerjaan di atas, tanpa dilakukan revisi Rencana Anggaran Belanja (RAB) yang mana revisi tersebut harus mendapat persetujuan dari Pihak Pertama dalam hal ini Drs. Mumung Bastaman, M.Si selaku Pejabat Pembuat Komitmen pada Direktorat Pendidikan Lanjutan Pertama, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut tidak sesuai dengan Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan USB SMPN 4 Bontobiraeng No. 243.4/C3.4.2/KU/PPM/2005 tanggal 9 Agustus 2005 dimana dalam Persyaratan Umum Pada Poin 9 dinyatakan bahwa setiap terjadi perubahan Volume pekerjaan baik yang diakibatkan oleh kondisi lapangan maupun adanya kontribusi masyarakat yang menyebabkan adanya penambahan, maka perubahan / revisi pekerjaan tersebut harus dituangkan dalam Berita Acara Perubahan / Revisi yang ditandatangani oleh Komite Pembangunan USB dan Konsultan Lapangan, diperiksa oleh Konsultan CM dan disetujui oleh Direktur PLP ;
- Bahwa Terdakwa **MUHAMMAD AMIR AKHMAD, S.Pd** telah melakukan penggelembungan (Mark-Up) harga material dengan bekerjasama dengan saksi **Ir. ANDI IRWAN WAHID** (Kepala

Hal. 17 dari 97 hal. Put. No. 2533 K/Pid.Sus/2009



Pelaksana) untuk memasok material yang jauh melebihi Rencana Anggaran Belanja (RAB), dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa prosedur pembelian material untuk pembangunan Unit Sekolah Baru yaitu dengan cara melakukan survey harga terlebih dahulu, sehingga didapatkan harga terendah yang sesuai dengan harga dalam Rencana Anggaran Belanja (RAB), namun Terdakwa **MUHAMMAD AMIR AKHMAD, S.Pd** tidak melakukan survey harga terlebih dahulu dan melakukan pembayaran material yang jauh di atas limit harga yang telah ditetapkan dalam Rencana Anggaran Belanja (RAB) ;
- Bahwa dalam pelaksanaannya Kepala Pelaksana dalam Pembangunan SMPN 4 Bontobiraeng saksi Ir. ANDI IRWAN WAHID yang memasok material berupa pasir urug / timbunan, pasir pasang, pasir beton, batu kali, batu karang, batu merah, batu split 2/3, kayu 5/7 (mall), kayu balok (patok-patok), akan tetapi harga material yang dipasok oleh Ir. ANDI IRWAN WAHID jauh melebihi harga yang tertera di dalam RAB, namun demikian Terdakwa **MUHAMMAD AMIR AKHMAD, S.Pd** tetap melakukan pembayaran terhadap material tersebut ;
- Adapun material yang dipasok oleh saksi Ir. ANDI IRWAN WAHID yang jauh di atas Rencana Anggaran Belanja (RAB) yaitu :

NO	URAIAN	Volume	Harga RAB	Harga Pasokan	Jumlah Selisih
1.	Pasir Urug / Timbunan	568 m3	Rp. 15.000 / m3	Rp. 60.000 / m	Total Rp. 33.780.000 selisih RAB Rp. 25.335.000
2.	Pasir Pasang	732 m3	Rp. 52.000 / m3	Rp. 60.000 / m3	Rp. 43.952.000 selisih Rp. 5.856.000
3.	Pasir Beton	58.48 m3	Rp. 60.000 / m3	Rp. 90.000 / m3	Total Rp. 5.203.200 sehingga selisihnya sebesar Rp. 1.694.400
4.	Batu Kali	220 m3	Rp. 75.000 / m3	Rp. 90.000 / m3	Total Rp. 19.800.000 sehingga selisih sebesar Rp. 3.300.000
5.	Batu Karang	17,34 m3	Rp. 75.000 / m3	Rp. 90.000 / m3	Total Rp. 1.500.000 sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 260.000



6.	Batu Merah	136.348 / biji	Rp. 250 / biji	Rp. 300 / biji	Total Rp. 40.904.400 sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 10.225.100
7.	Batu Split 2/3	80,2 m3	Rp.100.000 / m3	Rp. 135.000 / m3	Total Rp. 10.827.000 sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 2.807.000
8.	Kayu 5/7 (mall)	17,4 m3	Rp.440.000 / m3	Rp. 750.000 / m3	Total Rp. 13.050.000 sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 5.394.000
9.	Kayu Balok (Patok – Patok)	19.9 m3	Rp.600.000 / m3	Rp. 750.000 / m3	Total Rp. 2.985.000 sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 2.985.000

sehingga secara keseluruhan jumlah material yang digelembungkan (Mark Up) oleh Terdakwa dan saksi A. IRWAN WAHID adalah sebesar Rp. 63.059.700 (enam puluh tiga juta lima puluh sembilan ribu tujuh ratus rupiah) ;

- Bahwa selain itu Terdakwa **MUHAMMAD AMIR AKHMAD, S.Pd** juga tidak melakukan pembayaran terhadap para tukang dan material sehingga terdapat tunggakan pembayaran upah kerja dan material sebesar Rp. 90.000.000 (Sembilan puluh juta rupiah), yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :
- Bahwa prosedur pencairan dana untuk pembayaran upah kerja dan material yaitu Kepala Pelaksana saksi **A. IRWAN WAHID** membuat dan mengusulkan rincian kebutuhan material dan non material (upah kerja dan operasional) yang dituangkan dalam Rencana Penggunaan Dana (RPD) kepada Terdakwa **MUHAMMAD AMIR AKHMAD, S.Pd** selaku Ketua Komite Pembangunan, dan selanjutnya disetujui oleh Konsultan Lapangan saksi **ANDI AMIR**, dimana Rencana Penggunaan Dana tersebut ditandatangani oleh Ketua Komite, Bendahara dan Konsultan. Rencana Penggunaan Dana tersebut kemudian menjadi syarat untuk pencairan dana di Bank ;
- Bahwa dalam pelaksanaannya kemudian upah kerja dan harga material yang telah ditetapkan di dalam Rencana Penggunaan dana

Hal. 19 dari 97 hal. Put. No. 2533 K/Pid.Sus/2009



dicairkan secara keseluruhan, akan tetapi Terdakwa **MUHAMMAD AMIR AKHMAD, S.Pd** tidak membayarkan upah kerja dan harga material tersebut sesuai dengan Rencana Penggunaan Dana (RPD) yang telah disepakati dan telah disetujui oleh Konsultan Lapangan. Adapun upah kerja dan material yang belum dibayarkan tersebut sebagai berikut :

- Upah tukang batu, tukang kayu dan tukang cat yang belum dibayar sebesar Rp. 52.000.000,- ;
- Biaya pemasangan Instalasi listrik sebesar Rp. 6.500.000,- ;
- Harga cat dan semen sebesar Rp. 1.200.000,- ;
- Harga material berupa pasir dan kerikil sebesar Rp. 5.153.000,- ;
- Harga kayu sebesar Rp. 22.000.000,- ;
- Bahwa akibat tidak dibayarnya upah kerja para tukang dan harga material tersebut oleh Terdakwa **MUHAMMAD AMIR AKHMAD, S.Pd** para tukang menutup SMPN 4 Bontobiraeng sehingga tidak dapat digunakan dalam rangka proses belajar, dan sebagai jalan keluar agar proses belajar mengajar dapat berjalan sebagaimana mestinya Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba menanggulangi upah kerja para tukang dan harga material yang belum dibayar oleh Terdakwa sebesar Rp. 90.000.000 (Sembilan puluh juta rupiah), yang diambil dari dana APBD Perubahan Tahun Anggaran 2006 ;
- Bahwa dalam pelaksanaan pembangunan Terdakwa **MUHAMMAD AMIR AKHMAD, S.PD** telah mengeluarkan anggaran yang tidak terdapat dalam Rencana Anggaran Belanja (RAB), sebagai berikut :
 - Untuk penjaga malam sebanyak 12 orang x 600.000 = Rp. 7.200.000, yang berlangsung selama 2 bulan ;
 - Biaya Administrasi Rp. 2.000.000/bulan melalui Ir. A. Amir 4 bulan x Rp. 2.000.000 = Rp. 8.000.000,- ;
 - Biaya termin I dan II Rp. 12.000.000,- ;
 - Biaya Asbaul Drawing Rp. 6.000.000,- ;
 - Kamera Digital Rp. 1.900.000,- ;

sehingga Terdakwa **MUHAMMAD AMIR AKHMAD, S.PD** telah mengeluarkan anggaran yang tidak terdapat dalam Rencana Anggaran



Belanja (RAB) senilai **Rp. 35.100.000,- (tiga puluh lima juta seratus ribu rupiah)** ;

- Bahwa Terdakwa **MUHAMMAD AMIR AKHMAD, S.PD** telah membagikan dana pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMPN 4 Bontobiraeng kepada Tim 13 sebagai dana kehormatan sebagai berikut :
 - Bahwa sesuai kesepakatan antara Tim 13 yang bertugas melakukan pengawasan terhadap kelancaran pelaksanaan pembangunan USB dengan Terdakwa **MUHAMMAD AMIR AKHMAD, S.PD** bahwa untuk Tim 13 akan dibagikan uang kehormatan, sehingga Terdakwa kemudian memberikan uang kehormatan kepada Tim 13 sebesar Rp. 10.000.000,- yang diterima oleh CAMAT KAJANG saksi ABD. WAHID JALIL dan Kepala Desa Bontobiraeng saksi ALIMUDDIN masing-masing sebesar Rp. 5.000.000,- kemudian dana tersebut dibagikan kepada Tim 13 dengan perincian Camat Kajang saksi Abd. Wahid Jalil memperoleh Rp. 1.000.000,- sedangkan anggota Tim 13 lainnya masing-masing mendapatkan Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa sesuai Juklak Program Blok Grant Pembangunan Unit Sekolah Baru SMP bahwa dana untuk pembangunan Unit Sekolah Baru tidak dapat dipergunakan untuk hal-hal sebagai berikut :
 - a. Memberikan sumbangan, hadiah, uang terima, uang balas jasa, uang komisi, atau yang sejenis kepada pihak manapun, baik ditingkat Pusat, Propinsi, Kabupaten / Kota, Kecamatan, Konsultan / Sekolah, maupun masyarakat ;
 - b. Dipinjamkan kepada siapapun ;
 - c. Membayar lembur guru, bonus, pakaian ataupun konsumsi para guru sehari-hari ;
 - Bahwa Terdakwa **MUHAMMAD AMIR AKHMAD, S.Pd** telah membuat Surat Nomor Istimewa / KP-USB / SMP.04 / VII / 2006 tertanggal 7 Juli 2006 yang menyatakan bahwa Dana untuk pembangunan SMPN 4 Bontobiraeng sebagian telah diminta dan diserahkan

Hal. 21 dari 97 hal. Put. No. 2533 K/Pid.Sus/2009



kepada Kepala Pelaksana saksi Ir. ANDI IRWAN WAHID dengan perincian sebagai berikut :

- **Penerimaan Pertama** senilai Rp. 3.000.000 untuk uang kehormatan Pak Camat (Abdul Jalil Wahid, S. Sos) orang tua saksi Ir. ANDI IRWAN WAHID ;
- **Penerimaan Kedua** senilai Rp. 4.000.000,- diminta oleh saksi Ir. ANDI IRWAN WAHID dan Camat Kajang untuk dibagikan kepada oknum pengurus yang lain ;
- **Penerimaan ketiga untuk pembelian Mesin Pompa Air** senilai Rp. 2.000.000,- dibeli di jalan Veteran Makassar untuk rumah saksi Ir. ANDI IRWAN WAHID ;
- **Penerimaan keempat untuk pembelian Genteng Maestro** senilai Rp. 3.000.000,- dibeli ditoko Makassar untuk pembangunan rumah saksi Ir. ANDI IRWAN WAHID ;
- **Penerimaan kelima senilai Rp. 2.000.000,-** dengan dalih permintaan Pak Camat setelah pencairan dana dari Makassar ;
- **Penerimaan keenam senilai Rp. 1.650.000,-** dengan alasan untuk bayar utang pasir pembangunan rumah saksi Ir. ANDI IRWAN WAHID ;
- **Penerimaan ketujuh senilai Rp. 10.000.000,-** dengan dalih akan diangkat menjadi Kepala Sekolah, sehingga saksi Ir. ANDI IRWAN WAHID membawa tersangka pada Saudara Syamsuri dan meyakinkan tersangka untuk menjadi Kepala Sekolah tapi kenyataannya adalah pembodohan dan penipuan semata-mata ;
- **Penerimaan kedelapan** dari para sopir pengangkut material bahan bangunan senilai Rp. 3.000.000,- yang terkumpul dan ditabung oleh Kepala Pelaksana saksi Ir. ANDI IRWAN WAHID ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga jumlah keseluruhan yang diserahkan oleh Terdakwa kepada saksi Ir. ANDI IRWAN WAHID adalah sebesar **Rp. 28.650.000,- (dua puluh delapan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) ;**

- Berdasarkan keterangan Terdakwa **MUHAMMAD AMIR AKHMAD, S.PD** dan Surat tertanggal 7 Juli 2006 bahwa Dana untuk pembangunan SMPN 4 Bontobiraeng sebagian juga telah diminta dan diserahkan kepada Kepala Desa Bontobiraeng saksi-saksi ALIMUDDIN dengan perincian sebagai berikut :
 - Penerimaan I untuk uang kehormatan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
 - Pinjaman sementara untuk menutupi pajak PBB tahun 2005 sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) ;
 - Disimpan oleh saksi ALIMUDDIN pada saat bendahara (Anak saksi Alimuddin) ke Jakarta sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;
 - Permintaan paksa saksi ALIMUDDIN yang digunakan untuk biaya perjalanan anaknya (Erniati) kembali ke Jakarta sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
 - Permintaan Pinjaman saksi ALIMUDDIN menjelang Hari Raya Idul Fitri 1426 H / 2005 untuk baju lebaran untuk Kades, Ibu Kades dan anaknya sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;
 - Potongan pajak selama 2 (dua) bulan yang disimpan oleh saksi ALIMUDDIN sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) ;
 - Uang hilang di rumah saksi ALIMUDDIN sebesar Rp. 5.000.000,- ;
- sehingga jumlah keseluruhan yang diserahkan oleh Terdakwa kepada saksi ALIMUDDIN adalah sebesar **Rp. 21.600.000,- (dua puluh satu juta enam ratus ribu rupiah) ;**
- Akibat perbuatan Terdakwa tersebut negara mengalami kerugian sebesar Rp. 308.441.715,- (tiga ratus delapan juta empat ratus empat puluh satu ribu tujuh ratus lima belas rupiah) atau sekitar jumlah itu, sesuai Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pengawasan Daerah Nomor : 700/69/BAWASDA tanggal 28 Juli 2006 ;

Hal. 23 dari 97 hal. Put. No. 2533 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bulukumba tanggal 24 September 2008 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD AMIR AKHMAD, S.Pd terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan Subsidair ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD AMIR AKHMAD, S.Pd berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dengan perintah agar Terdakwa segera ditahan dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Subsidair 6 (enam) bulan kurungan ;
3. Menghukum Terdakwa MUHAMMAD AMIR AKHMAD, S.Pd untuk membayar uang pengganti sebesar **Rp. 308.441.715,- (tiga ratus delapan juta empat ratus empat puluh satu ribu tujuh ratus lima belas rupiah)**. Jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah Putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita dan dijual lelang untuk membayar uang pengganti tersebut, dan jika Terdakwa tidak memiliki harta



benda yang cukup, maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun kurungan ;

4. Menyatakan barang bukti berupa :

1. Rencana Anggaran Biaya Unit Sekolah Baru (USB) tanggal Agustus 2005 ;
2. Rekapitulasi Revisi Rencana Anggaran Biaya Unit Sekolah Baru (USB) Pembangunan USB SMPN 4 Bontobiraeng ;
3. Berita Acara Revisi Pekerjaan Nomor : 13 / SMPN 4 BTB / IX / 2005 tanggal 7 November 2005 ;
4. LHP Ketua Komite Pembangunan SMP Negeri 4 Kajang An. Muh. Amir Akhmad, S.Pd tanggal 28 Juli 2006 ;
5. Berita Acara Penggantian Bendahara KP. USB SMPN 4 Bontobiraeng Nomor : 019/ KP-UB/SMP-04/XII/2005 tanggal 15 Desember 2005 ;
6. Surat Nomor : Istimewa / KP / USB / SMP.04 / VII / 2006 tanggal 7 Juli 2006 perihal Pengembalian Uang Pinjaman Proyek KP-USB ;
7. Surat Nomor : Istimewa / KP-USB / SMP.04 / VII / 2006 Bontobiraeng tanggal 7 Juli 2006 ;
8. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bulukumba Nomor : 500 / DP-SAPRA / VIII / 2005 tanggal 16 Agustus 2005 ;
9. Keputusan Bupati Bulukumba Nomor : Kpts.406/VII/2005 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) Sekolah Menengah Pertama

Hal. 25 dari 97 hal. Put. No. 2533 K/Pid.Sus/2009



- (SMP) Kabupaten Bulukumba tahun anggaran 2005 tanggal 4 Juli 2005 ;
10. Surat Keputusan Direktur Pendidikan Lanjutan Pertama Nomor : 414a/C.3/SK/2005 tentang Penetapan Lokasi dan Lembaga Penanggungjawab Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) Tahap I (satu) ;
11. Berita Acara Pemilihan dan Pembentukan Forum Komunikasi Pembangunan USB SMP Nomor : 01 / FKP-USB / SMP.4 / KJG / VII / 2005 tanggal 11 Juli 2005 ;
12. Berita Acara Pemilihan dan Pembentukan Komite Pembentukan USB SMP No. 01/ KP-USB/SMP.04/KJG/VII/2005 ;
13. Berita Acara Penetapan Tim Teknis Pembangunan USB SMP No. 01/TT-USB/ SMP-04/KJG/VII/2005 tanggal 11 Juli 2005 ;
14. Kuitansi sebesar Rp. 360.150.000,- (tiga ratus enam puluh juta seratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 9 Agustus 2005 ;
15. Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan USB SMPN 4 Bontobiraeng No. 243.4 / C3.4.2 / KU / PPM / 2005 ;
16. Surat Pernyataan Kesanggupan Penyelesaian Pekerjaan (SPKP2) Nomor : 04 / KP-USB / SMP.04 / KJG / VII / 2005 tanggal 9 Agustus 2005 ;
17. Berita Acara Pembayaran / Penarikan Dana (BAPPD) Nomor : 244.4/C3.4.2/PR/ PPM/2005 tanggal 9 Agustus 2005 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Berita Acara Status Pelaksanaan Pekerjaan (BASP2) tanggal 9 Agustus 2005 ;
19. Berita Acara Kesepakatan Biaya dan Pelaksanaan Pembangunan USB SMPN Bontobiraeng No. 242.4 / C.3.4.2 / PR / PPM / 2005 tanggal 9 Agustus 2005 ;
20. Kuitansi senilai Rp. 600.250.000,- (Enam ratus juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 17 Oktober 2005 ;
21. Surat Pernyataan Kesanggupan Penyelesaian Pekerjaan (SPKP2) Nomor : 06/KP-USB/SMP.04/KJG/X/2005 tanggal 17 Oktober 2005 ;
22. Berita Acara Status Pelaksanaan Pekerjaan (BASP2) Nomor : 05/KP-USB/SMP.04/KJG/X/2005 tanggal 17 Oktober 2005 ;
23. Rencana Penggunaan Dana (RPD) tanggal 06 Desember 2005 ;
24. Rencana Penggunaan Dana (RPD) tanggal 06 Desember 2005 ;
25. Rencana Penggunaan Dana (RPD) tanggal 15 Desember 2005 ;
26. Rencana Penggunaan Dana (RPD) tanggal 16 Desember 2005 ;
27. Rencana Penggunaan Dana (RPD) tanggal 21 Desember 2005 ;
28. Rencana Penggunaan Dana (RPD) tanggal 30 Desember 2005 ;
29. Rencana Penggunaan Dana (RPD) tanggal 21 Desember 2005 ;
30. Rencana Penggunaan Dana (RPD) tanggal Februari 2006 ;

Hal. 27 dari 97 hal. Put. No. 2533 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. Rencana Penggunaan Dana tertanggal 08 Februari 2006 sebesar Rp. 15.000.000,- ;
32. Daftar Material dipesan oleh A. IRWAN WAHID (Kepala Pelaksana) ;
33. Petunjuk Pelaksanaan Program Blok Grant Pembangunan USB Sekolah Menengah Pertama ;
34. Surat Nomor tanggal 13 Oktober 2005 tentang pengadaan material Furnitur ;
35. Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pekerjaan Pengadaan Furniture tanggal 9 November 2005 ;
36. Perjanjian kerja Pengadaan Furniture tanggal 14 Oktober 2005 ;
37. Surat Pengantar Barang tanggal 12 Maret 2006 Nomor 008 ;
38. Surat Pengantar Barang tanggal 12 Maret 2006 Nomor 007 ;
39. Surat Pengantar Barang tanggal 05 Mei 2006 Nomor 019 ;
40. Surat Pengantar Barang tanggal 05 Mei 2006 Nomor 018 ;
41. Surat Pengantar Barang tanggal 13 Mei 2006 Nomor 022 ;
42. Surat Pengantar Barang tanggal 16 Mei 2006 Nomor 022 ;
43. Surat Pengantar Barang tanggal 19 Mei 2006 Nomor 024 ;
44. Kwitansi Biaya Pembebasan Tanah Milik Puang Cuto, jalanan masuk lokasi seluas 5 x 60 meter sebesar Rp. 4.000.000,- yang diterima oleh Pg CUTO ;



45. Kwitansi Harga kayu sebanyak 31 meter kubik dengan total harga Rp. 15.000.000,- ;
46. Kwitansi pembayaran Furniture senilai Rp. 4.000.000,- ;
47. Kwitansi Pembayaran Upah kerja WC An. FAJAR sebesar Rp. 200.000,- ;
48. Kwitansi Bantuan Pembayaran Harga Kayu pada UD. Tanriabeng sebesar Rp. 10.000.000,- ;
49. Kwitansi senilai Rp. 950.000,- tanggal 17/3/2006 ;
50. Kwitansi Pengembalian Utang atas nama Muhammad Amir Ahmad, S.Pd senilai Rp. 10.000.000,- tertanggal 22 Mei 2006 yang diterima A. Burhan ;
51. Kwitansi pembayaran Harga Semen Bosowa via 08 Februari 2006 Partai 225 Zak @ 40 kg ;
52. Kwitansi Harga Semen Bosowa via 10 November 2005 Harga Semen Bosowa via 10 November 2005 Partai 300 Zak @ 40 kg ;
53. Kwitansi Perjalanan (Sewa Angkutan) Bulukumba Makassar selama 2 hari senilai Rp. 500.000,- tanggal 1 Desember 2005 ;
54. Kwitansi Panjar Upah kerja Buruh tanggal 22 Desember 2005 sebesar Rp. 400.000,- ;
55. Kwitansi dari Bendahara KP-USB SMPN 4 Bontobiraeng tentang Upah Kerja Logistik Rp. 500.000,- ;

Hal. 29 dari 97 hal. Put. No. 2533 K/Pid.Sus/2009



56. Kwitansi dari Bendahara KP-USB SMPN 4 Bontobiraeng tentang Upah material berupa pasir pasangan 40 m kubik senilai Rp. 3.000.000,- tanggal 2 Desember 2005 ;
57. Kwitansi dari Bendahara KP-USB SMPN 4 Bontobiraeng senilai Rp. 1.200.000,- tanggal 5 Desember 2005 ;
58. Kwitansi dari Bendahara KP-USB SMPN 4 Bontobiraeng senilai Rp. 3.000.000,- untuk upah material berupa pasir pasangan 40 meter bujur sangkar tanggal 2 Desember 2005 ;
59. Kwitansi dari Bendahara KP-USB SMPN 4 Bontobiraeng senilai Rp. 500.000,- untuk material bamboo 100 batang tanggal 7 Desember 2005 ;
60. Kwitansi dari bendahara KP-USB SMPN 4 Bontobiraeng senilai Rp. 450.000.000,- untuk Biaya Angkutan Bambu 400 batang senilai Rp. 450.000,- tanggal 2 Desember 2005 ;
61. Kwitansi dari bendahara KP-USB SMPN 4 Bontobiraeng senilai Rp. 535.000,- untuk biaya pengamanan petugas patroli dari Kapolres dan Biaya Konsumsi ;
62. Kwitansi dari bendahara KP-USB SMPN 4 Bontobiraeng senilai Rp. 300.000,- untuk biaya foto copy dan ATK tertanggal 8 Desember 2005 ;
63. Kwitansi dari bendahara KP-USB SMPN 4 Bontobiraeng senilai Rp. 500.000,- untuk biaya perjalanan (sewa angkutan)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bulukumba Makassar selama 2 hari dan
ATK tertanggal 8 Desember 2005 ;

64. Kwitansi dari bendahara KP-USB SMPN 4

Bontobiraeng senilai Rp. 500.000,- untuk
biaya perjalanan (sewa angkutan)
Bulukumba Makassar selama 2 hari dan
ATK tertanggal 12 Desember 2005 ;

65. Kwitansi dari bendahara KP-USB SMPN 4

Bontobiraeng senilai Rp. 3.000.000,-
untuk material berupa pasir pasangan 40
meter kubik tertanggal 7 Desember 2005 ;

66. Kwitansi dari bendahara KP-USB SMPN 4

Bontobiraeng senilai Rp. 2.400.000,-
untuk papan mall jenis sappajeng 3 meter
kubik tanggal 12 Desember 2005 ;

67. Kwitansi dari bendahara KP-USB SMPN 4

Bontobiraeng senilai Rp. 1.500.000,-
untuk material batu merah tertanggal 17
Desember 2005 ;

68. Kwitansi dari bendahara KP-USB SMPN 4

Bontobiraeng senilai Rp. 2.500.000,-
untuk material berupa pasir pasangan 40
meter kubik tertanggal 7 Desember 2005 ;

69. Kwitansi dari bendahara KP-USB SMPN 4

Bontobiraeng senilai Rp. 3.000.000,-
untuk material berupa pasir pasangan 40
meter kubik tertanggal 7 Desember 2005
yang diterima oleh Hamming ;

70. Kwitansi dari bendahara KP-USB SMPN 4

Bontobiraeng senilai Rp. 3.000.000,-
untuk material berupa pasir pasangan 40
meter kubik tertanggal 7 Desember 2005
yang diterima oleh PARAJAI ;

Hal. 31 dari 97 hal. Put. No. 2533 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



71. Kwitansi dari bendahara KP-USB SMPN 4 Bontobiraeng senilai Rp. 3.000.000,- untuk material berupa pasir pasangan 40 meter kubik tertanggal 7 Desember 2005 yang diterima oleh FACHRI ;
72. Kwitansi dari Ketua Komite SMP Negeri 4 Bontobiraeng tertanggal 17 Maret 2006 senilai Rp. 4.000.000,- yang diterima oleh Ir. A. Amir ;
73. Kwitansi dari Ketua Komite SMP Negeri 4 Bontobiraeng uang sebanyak Rp. 2.500.000,- untuk pembayaran Biaya Pengadaan Prasasti Peresmian Sekolah yang diterima oleh ROSTIAH K, S.Pd ;
74. Kwitansi dari Ketua Komite SMP Negeri 4 Bontobiraeng uang sebanyak Rp. 100.000,- yang diterima oleh TUDANG tertanggal 29 Mei 2006 ;
75. Kwitansi dari Bendahara KP-USB dari Bendahara Komite SMP Negeri 4 Bontobiraeng uang sebanyak Rp. 700.000,- yang diterima oleh M. AMIR AKHMAD tertanggal 17 Oktober 2006 ;
76. Kwitansi dari Taiyeb sebesar Rp. 10.000.000,- untuk materil bahan bangunan yang menunggak (Utang) dan sebagian upah kerja pada KP-USB SMPN 4 Bontobiraeng Kec. Kajang tertanggal 21 April 2006 ;
77. Kwitansi dari Ny. Dewi sebesar Rp. 5.000.000,- untuk upah kerja tukang batu dan tukang kayu pada KP-USB SMPN 4 Bontobiraeng Kec. Kajang tertanggal 29 Mei 2006 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

78. Kwitansi dari Bendahara KP USB SMPN
4 Bontobiraeng sebesar Rp. 200.000,-
untuk Darmi tertanggal 16 Desember
2005 ;

79. Kwitansi dari Bendahara KP USB SMPN
4 Bontobiraeng sebesar Rp. 300.000,-
untuk pembelian tenda, tempat
penampungan tegel dan genteng
maestro ;

80. Kwitansi dari Bendahara KP USB SMPN
4 Bontobiraeng sebesar Rp. 100.000,-
untuk panjar upah kerja unit An.
AMIRUDDIN tanggal 24 Januari 2006 ;

81. Kwitansi dari Bendahara KP USB SMPN
4 Bontobiraeng sebesar Rp. 500.000,-
untuk panjar upah kerja unit Perpustakaan
(Tk Kayu) An. TUTANG tanggal 16
Februari 2006 ;

82. Kwitansi dari Bendahara KP USB SMPN
4 Bontobiraeng sebesar Rp. 1.000.000,-
untuk panjar upah kerja Tukang Kayu unit
kelas A. tanggal 22 Desember 2005 ;

83. Kwitansi dari Bendahara KP USB SMPN
4 Bontobiraeng Pembayaran I upah kerja
unit perpustakaan :

- Pembayaran I = Rp.
1.500.000,-
- Pembayaran II = Rp.
1.300.000,-
- Pembayaran III = Rp.
380.000,-

Tertanggal 2 Desember 2005 ;

Hal. 33 dari 97 hal. Put. No. 2533 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



84. Kwitansi dari Bendahara KP USB SMPN

4 Bontobiraeng Pembayaran I upah kerja
unit perpustakaan :

- Pembayaran I = Rp. 1.250.000,-
- Pembayaran II = Rp. 1.200.000,-
- Pembayaran III = Rp. 200.000,-

Tertanggal 2 Desember 2005 ;

1. Kwitansi dari Bendahara KP USB SMPN

4 Bontobiraeng Pembayaran untuk Panjar
Upah kerja senilai sebesar Rp. 100.000,-
yang diterima oleh MAHALI ;

2. Kwitansi Harga semen Bosowa via 13
Februari 2006 partai 125 zak @ 40 Kg
Rp. 3.375.000,- tanggal 13 Februari
2006 ;

3. Kwitansi Bendahara KP-USB SMPN 4
Bontobiraeng sebesar Rp. 375.000,-
tanggal 14 Mei 2006 ;

4. Upah kerja WC sebesar Rp. 1.000.000,-
ZAINUDDIN / TIA ;

5. Kwitansi dari Ketua Komite KP-USB
SMPN 4 Bontobiraeng sebesar Rp.
5.200.000,- tanggal 17 April 2006 yang
diterima oleh H. BANONG ;

6. Kwitansi dari Ketua Komite KP-USB
SMPN 4 Bontobiraeng sebesar Rp.
2.000.000,- untuk pembayaran upah
kerja, tukang kayu An. Sapi tanggal 17
April 2006 yang diterima oleh SAPI
MANIKAM ;

7. Kwitansi dari Bendahara Komite KP-USB
SMPN 4 Bontobiraeng sebesar Rp.
1.000.000,- untuk Material Batu Merah



tanggal 17 April 2006 yang diterima oleh
Abd. SALAM ;

8. Kwitansi dari Bendahara Komite KP-USB
SMPN 4 Bontobiraeng sebesar Rp.
1.600.000,- untuk Material Batu Merah
tanggal 17 April 2006 yang diterima oleh
Abd. SALAM ;

9. Kwitansi dari Bendahara Komite KP-USB
SMPN 4 Bontobiraeng sebesar Rp.
1.000.000,- untuk Material Batu Merah
tanggal 17 April 2006 yang diterima oleh
Abd. SALAM ;

10. Kwitansi dari Bendahara Komite KP-USB
SMPN 4 Bontobiraeng sebesar Rp.
1.000.000,- untuk Material Batu Merah
tanggal 17 April 2006 yang diterima oleh
Abd. SALAM ;

11. Kwitansi dari Bendahara Komite KP-USB
SMPN 4 Bontobiraeng sebesar Rp.
6.000.000,- untuk Material Batu Merah @
Rp. 250 x 24.000 biji tanggal 17 April
2006 yang diterima oleh Abd. SALAM ;

12. Kwitansi dari Bendahara Komite KP-USB
SMPN 4 Bontobiraeng sebesar Rp.
100.000,- untuk Upah Kerja Listrik tanggal
24 April 2006 yang diterima oleh
HAERUDDIN ;

13. Kwitansi dari Bendahara Komite KP-USB
SMPN 4 Bontobiraeng sebesar Rp.
500.000,- untuk Upah Kerja Listrik tanggal
17 April 2006 yang diterima oleh AGUS
RIDWAN ;

14. Kwitansi dari Bendahara Komite KP-USB
SMPN 4 Bontobiraeng sebesar Rp.

Hal. 35 dari 97 hal. Put. No. 2533 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



500.000,- untuk Upah Kerja Instalasi Listrik tanggal 29 Januari 2006 yang diterima oleh AGUS RIDWAN ;

15. Kwitansi dari Bendahara Komite KP-USB SMPN 4 Bontobiraeng sebesar Rp. 1.400.000,- untuk Upah Kerja Instalasi Listrik tanggal 23 Januari 2006 yang diterima oleh Abd. Salam Semma ;

16. Kwitansi dari Bendahara Komite KP-USB SMPN 4 Bontobiraeng sebesar Rp. 1.900.000,- untuk Upah Kerja Instalasi Listrik tanggal 04 Januari 2006 yang diterima oleh Abd. Salam Semma ;

17. Kwitansi dari Ketua Komite KP-USB SMPN 4 Bontobiraeng sebesar Rp. 1.400.000,- untuk Upah Kerja Instalasi Listrik tanggal 23 Januari 2006 yang diterima oleh Abd. Salam Semma ;

18. Kwitansi dari Bendahara Komite KP-USB SMPN 4 Bontobiraeng sebesar Rp. 1.400.000,- untuk Transport Mobil Pengurus Komite KP-USB SMPN 4 Kajang pada acara peletakan batu pertama secara simbolis pada 4 Lokasi KP-USB yang diterima M. RIJAL, SE. ;

19. Kwitansi dari Bendahara Komite KP-USB SMPN 4 Bontobiraeng sebesar Rp. 400.000,- untuk Pekerjaan Pemerataan Tumpukan Batu Sirtu Jalanan ke Lokasi KP-USB SMPN 4 Bontobiraeng sepanjang 5 x 60 meter kepada 4 orang pekerja ;

20. Kwitansi dari Komite KP-USB SMPN 4 Bontobiraeng sebesar Rp. 200.000,-



untuk upah kerja yang diterima MUH.
AGUS RIDWAN ;

21. Kwitansi dari Ketua Komite KP-USB
SMPN 4 Bontobiraeng sebesar Rp.
1.400.000,- untuk upah kerja yang
diterima MUH. YAMIN, S.Pd. ;

22. Kwitansi dari Bendahara Komite KP-USB
SMPN 4 Bontobiraeng sebesar Rp.
750.000,- untuk pembelian bambu batang
yang diterima JUS ALIM ;

23. Kwitansi dari Bendahara Komite KP-USB
SMPN 4 Bontobiraeng sebesar Rp.
400.000,- untuk upah jaga malam yang
diterima TONTI tertanggal 27 Oktober
2005 ;

24. Kwitansi dari Bendahara Komite KP-USB
SMPN 4 Bontobiraeng sebesar Rp.
400.000,- untuk upah jaga malam yang
diterima A. ASRI tertanggal 27 Oktober
2005 ;

25. Kwitansi dari Bendahara Komite KP-USB
SMPN 4 Bontobiraeng sebesar Rp.
400.000,- untuk upah jaga malam yang
diterima HAMMING tertanggal 27 Oktober
2005 ;

26. Kwitansi dari Bendahara Komite KP-USB
SMPN 4 Bontobiraeng sebesar Rp.
200.000,- untuk upah jaga malam yang
diterima SANGKALA tertanggal 27
Oktober 2005 ;

27. Kwitansi dari Bendahara Komite KP-USB
SMPN 4 Bontobiraeng sebesar Rp.
200.000,- untuk upah jaga malam yang

Hal. 37 dari 97 hal. Put. No. 2533 K/Pid.Sus/2009



diterima SALASA B tertanggal 27 Oktober 2005 ;

28. Kwitansi dari Bendahara Komite KP-USB SMPN 4 Bontobiraeng sebesar Rp. 400.000,- untuk upah jaga malam yang diterima PARAJAI tertanggal 27 Oktober 2005 ;

29. Kwitansi dari Bendahara Komite KP-USB SMPN 4 Bontobiraeng sebesar Rp. 200.000,- untuk upah jaga malam yang diterima PARAJAI tertanggal 27 Oktober 2005 ;

30. Kwitansi dari Bendahara Komite KP-USB SMPN 4 Bontobiraeng sebesar Rp. 200.000,- untuk upah jaga malam yang diterima MANTANG tertanggal 27 Oktober 2005 ;

31. Kwitansi dari Bendahara Komite KP-USB SMPN 4 Bontobiraeng sebesar Rp. 600.000,- untuk upah jaga malam yang diterima MANTANG tertanggal 27 Oktober 2005 ;

32. Kwitansi dari Bendahara Komite KP-USB SMPN 4 Bontobiraeng sebesar Rp. 400.000,- untuk upah jaga malam yang diterima SANGKALA tertanggal 1 Desember 2005 ;

33. Kwitansi dari Bendahara Komite KP-USB SMPN 4 Bontobiraeng sebesar Rp. 47.000,- untuk Biaya Pembuatan Pintu dan Meja yang diterima HAMMING tertanggal 1 November 2005 ;

34. Kwitansi dari Bendahara Ketua KP-USB SMPN 4 Bontobiraeng sebesar Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50.000,- untuk Biaya Pembuatan Pintu dan Meja Kerja I yang diterima HAMMING tertanggal 1 November 2005 ;

35. Kwitansi dari Bendahara Ketua KP-USB SMPN 4 Bontobiraeng sebesar Rp. 2.500.000,- untuk Pasir Timbunan 40 meter kubik yang diterima RUSMAN / RACANG tertanggal 1 November 2005 ;

36. Kwitansi dari Amir Ahmad Ketua KP-USB SMPN 4 Bontobiraeng sebesar Rp. 900.000,- untuk Harga Semen Bosowa Via 10 November 2005 yang diterima Kasir tertanggal 10 November 2005 ;

37. Kwitansi dari Bendahara Ketua KP-USB SMPN 4 Bontobiraeng sebesar Rp. 2.500.000,- untuk Pasir Timbunan 40 meter kubik yang diterima RUSMAN / RACANG tertanggal 1 November 2005 ;

38. Kwitansi dari Bendahara Ketua KP-USB SMPN 4 Bontobiraeng sebesar Rp. 6.400.000,- untuk Pembayaran Berupa Material yang diterima CAMA' tertanggal 11 November 2005 ;

39. Kwitansi dari Bendahara Ketua KP-USB SMPN 4 Bontobiraeng sebesar Rp. 1.500.000,- untuk Pembayaran Berupa Material yang diterima CAMA' tertanggal 11 November 2005 ;

40. Kwitansi dari Bendahara Ketua KP-USB SMPN 4 Bontobiraeng sebesar Rp. 2.250.000,- untuk Pembayaran berupa Material yang diterima TOMBONG tertanggal 12 November 2005 ;

Hal. 39 dari 97 hal. Put. No. 2533 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



41. Kwitansi dari Bendahara Ketua KP-USB SMPN 4 Bontobiraeng sebesar Rp. 2.250.000,- untuk Pembayaran Berupa Material Pasar Pasang yang diterima A. AMIR MAHMUD tertanggal 12 November 2005 ;
42. Kwitansi dari Bendahara Ketua KP-USB SMPN 4 Bontobiraeng sebesar Rp. 1.368.000,- untuk Sisa Pembelian Material berupa besi dan alat bantu yang diterima CUTO tertanggal 12 November 2005 ;
43. Kwitansi dari Bendahara Ketua KP-USB SMPN 4 Bontobiraeng sebesar Rp. 1.000.000,- untuk Pembelian Material berupa Batu Bata yang diterima A. ASRI MAHMUD tertanggal 12 November 2005 ;
44. Kwitansi dari Bendahara Ketua KP-USB SMPN 4 Bontobiraeng sebesar Rp. 250.000,- untuk Konsumsi Pengurus Komite Bulan November yang diterima SATU tertanggal 12 November 2005 ;
45. Kwitansi dari Bendahara Ketua KP-USB SMPN 4 Bontobiraeng sebesar Rp. 2.500.000,- untuk Biaya Operasional (BOP) yang diterima MUH. AMIR ACHMAD, S.Pd tertanggal 12 November 2005 ;
46. Kwitansi dari Bendahara Ketua KP-USB SMPN 4 Bontobiraeng sebesar Rp. 675.000,- untuk Material Berupa Batu Pecah 2/5 meter kubik yang diterima MUH. RIJAL, SE tertanggal 13 November 2005 ;



47. Kwitansi dari Bendahara Ketua KP-USB SMPN 4 Bontobiraeng sebesar Rp. 1.900.000,- untuk Pembayaran Material Bambu 400 Batang + Transport yang diterima CUTO tertanggal 13 November 2005 ;
48. Kwitansi dari Bendahara Ketua KP-USB SMPN 4 Bontobiraeng sebesar Rp. 1.000.000,- untuk Material berupa Batu Kali yang diterima MUH. FAJAR tertanggal 13 November 2005 ;
49. Kwitansi dari Bendahara Ketua KP-USB SMPN 4 Bontobiraeng sebesar Rp. 39.000,- untuk Foto Copy + ATK + DLL yang diterima JUSRI tertanggal 13 November 2005 ;
50. Kwitansi sebesar Rp. 357.000,- untuk Konsumsi (acara selamat) yang diterima SATU' tertanggal 26 November 2005 ;
51. Kwitansi dari Bendahara Ketua KP-USB SMPN 4 Bontobiraeng sebesar Rp. 1.000.000,- untuk Material Papan yang diterima BURHAN tertanggal 13 November 2005 ;
52. Kwitansi sebesar Rp. 350.000,- untuk foto copy + ATK + DLL yang diterima SATU' tertanggal 26 November 2005 ;
53. Kwitansi sebesar Rp. 395.000,- untuk material rutan + paku 12 kg yang diterima CUTO' tertanggal 26 November 2005 ;
54. Kwitansi sebesar Rp. 84.000,- untuk Baterai + Sewa Angkut Besi + Upah

Hal. 41 dari 97 hal. Put. No. 2533 K/Pid.Sus/2009



Lantai yang diterima CUTO tertanggal 26 November 2005 ;

55. Kwitansi dari Bendahara Ketua KP-USB

SMPN 4 Bontobiraeng sebesar Rp. 3.000.000,- untuk Material Berupa Batu Kali dan Batu Gunung yang diterima TAKDIR tertanggal 27 November 2005 ;

56. Kwitansi dari Bendahara Ketua KP-USB

SMPN 4 Bontobiraeng sebesar Rp. 100.000,- untuk Transport Pengambilan Uang di Bank yang diterima MUH. AMIR AKHMAD, S.Pd tertanggal 27 November 2005 ;

57. Kwitansi sebesar Rp. 500.000,- untuk

Material Berupa Rotan + Paku yang diterima CUTO tertanggal 28 November 2005 ;

58. Kwitansi dari Bendahara Ketua KP-USB

SMPN 4 Bontobiraeng sebesar Rp. 270.000,- untuk Upah Angkut yang diterima Abd. Salam Samma tertanggal 27 November 2005 ;

59. Kwitansi sebesar Rp. 600.000,- untuk

Upah kerja Bauplank yang diterima BURHAN tertanggal 29 November 2005 ;

60. Kwitansi dari Bendahara Ketua KP-USB

SMPN 4 Bontobiraeng sebesar Rp. 5.925.000,- untuk Pembelian Material Pasir dan Batu Kali yang diterima DAHLAN tertanggal 24 November 2005 ;

61. Kwitansi dari Bendahara Ketua KP-USB

SMPN 4 Bontobiraeng sebesar Rp. 1.050.000,- untuk Pembelian Material Papan Kayu Kelas III sebanyak 1,5 meter



kubik yang diterima BURHAN tertanggal
24 November 2005 ;

62. Kwitansi dari Bendahara Ketua KP-USB
SMPN 4 Bontobiraeng sebesar Rp.
3.000.000,- untuk Pembelian Material
pasir Pasangan 40 meter kubik yang
diterima MUH. RIJAL, SE tertanggal 24
November 2005 ;

63. Kwitansi dari Bendahara Ketua KP-USB
SMPN 4 Bontobiraeng sebesar Rp.
8.100.000,- untuk Pembelian Material
Batu Split 60 meter kubik yang diterima
MUH. RIJAL, SE tertanggal 24 November
2005 ;

64. Kwitansi dari Bendahara Ketua KP-USB
SMPN 4 Bontobiraeng sebesar Rp.
4.500.000,- untuk Pembelian Material
berupa kayu Kelas III yang diterima
BURHAN tertanggal 24 November 2005 ;

65. Kwitansi dari Bendahara Ketua KP-USB
SMPN 4 Bontobiraeng sebesar Rp.
750.000,- untuk Pembelian Material pasir
Pasangan 40 meter kubik yang diterima
ABD. SALAM SAMMA tertanggal 24
November 2005 ;

66. Kwitansi dari Bendahara Ketua KP-USB
SMPN 4 Bontobiraeng sebesar Rp.
400.000,- untuk Pembelian 12 Batang
Tiang untuk Direksi Sket / Gudang yang
diterima CUTO tertanggal 03 Oktober
2005 ;

67. Kwitansi dari Bendahara Ketua KP-USB
SMPN 4 Bontobiraeng sebesar Rp.

Hal. 43 dari 97 hal. Put. No. 2533 K/Pid.Sus/2009



174.000,- untuk Bayar 2 Batang Kelapa Pembuatan Padongko dan Pallepe yang diterima CUTO tertanggal 03 Oktober 2005 ;

68. Kwitansi Pembayaran Anti Rayap (Soil Treatment) USB SMPN 4 Bontobiraeng sebesar Rp. 18.412.000,- yang diterima oleh IGN FAJARINO ;

69. Kwitansi Pembayaran Harga Direksi Sket senilai Rp. 5.000.000,- ;

70. Kwitansi dari Ketua Komite KP-USB SMPN 4 Bontobiraeng sebesar Rp. 160.000,- untuk upah kerja yang diterima SAPARUDDIN tertanggal 27 Oktober 2005 ;

71. Kwitansi dari Ketua Komite KP-USB SMPN 4 Bontobiraeng sebesar Rp. 400.000,- untuk upah kerja yang diterima SAMPE tertanggal 27 Oktober 2005 ;

72. Kwitansi dari Ketua Komite KP-USB SMPN 4 Bontobiraeng sebesar Rp. 150.000,- untuk transport yang diterima SAMPE tertanggal 27 Oktober 2005 ;

73. Kwitansi dari Ketua Komite KP-USB SMPN 4 Bontobiraeng sebesar Rp. 700.000,- untuk Upah Kerja yang diterima TONTI tertanggal 2 Desember 2005 ;

74. Kwitansi dari Ketua Komite KP-USB SMPN 4 Bontobiraeng sebesar Rp. 700.000,- untuk transport yang diterima ANDI ASRI tertanggal 2 Desember 2005 ;

75. Kwitansi dari Bendahara Komite KP-USB SMPN 4 Bontobiraeng sebesar Rp. 700.000,- untuk Upah kerja 35 hari @ Rp.



20.000,- SAPARUDDIN tertanggal 2
Desember 2005 ;

76. Kwitansi dari Bendahara Komite KP-USB
SMPN 4 Bontobiraeng sebesar Rp.
700.000,- untuk Upah kerja 35 hari @ Rp.
20.000,- SANGKALA tertanggal 2
Desember 2005 ;

77. Kwitansi dari Bendahara Komite KP-USB
SMPN 4 Bontobiraeng sebesar Rp.
700.000,- untuk Upah kerja 35 hari @ Rp.
20.000,- SANGKALA tertanggal 2
Desember 2005 ;

78. Kwitansi dari Bendahara Komite KP-USB
SMPN 4 Bontobiraeng sebesar Rp.
700.000,- untuk Upah kerja 35 hari @ Rp.
20.000,-PARAJAI tertanggal 2 Desember
2005 ;

79. Kwitansi dari Bendahara Komite KP-USB
SMPN 4 Bontobiraeng sebesar Rp.
700.000,- untuk Upah kerja 35 hari @ Rp.
20.000,- M. AGUS RIDWAN tertanggal 2
Desember 2005 ;

80. Kwitansi dari Bendahara Komite KP-USB
SMPN 4 Bontobiraeng sebesar Rp.
700.000,- untuk Upah kerja 35 hari @ Rp.
20.000,- BAHARUDDIN tertanggal 2
Desember 2005 ;

81. Kwitansi dari Bendahara Komite KP-USB
SMPN 4 Bontobiraeng sebesar Rp.
700.000,- untuk Upah kerja 35 hari @ Rp.
20.000,- SAMPE tertanggal 2 Desember
2005 ;

82. Kwitansi dari Bendahara Komite KP-USB
SMPN 4 Bontobiraeng sebesar Rp.

Hal. 45 dari 97 hal. Put. No. 2533 K/Pid.Sus/2009



700.000,- untuk Upah kerja 35 hari @ Rp.
20.000,- MANTANG tertanggal 2
Desember 2005 ;

83. Kwitansi dari Bendahara Komite KP-USB
SMPN 4 Bontobiraeng sebesar Rp.
400.000,- untuk Upah kerja 35 hari @ Rp.
20.000,- SAPARUDDIN tertanggal 2
Desember 2005 ;

84. Kwitansi dari Bendahara Komite KP-USB
SMPN 4 Bontobiraeng sebesar Rp.
400.000,- untuk Pembelian 12 Batang
Tiang untuk Direksi Sket / Gudang yang
diterima oleh CUTO tertanggal 3 Oktober
2005 ;

85. Kwitansi dari Bendahara Komite KP-USB
SMPN 4 Bontobiraeng sebesar Rp.
174.000,- untuk Bayar 2 Batang Kelapa
untuk Pembuatan Padongko dan Pallepe
yang diterima oleh CUTO tertanggal 3
Oktober 2005 ;

86. Kwitansi dari Bendahara Komite KP-USB
SMPN 4 Bontobiraeng sebesar Rp.
660.000,- untuk Balok-Balok $1\frac{1}{2}$ kubik @
Rp. 660.000 + $\frac{1}{2}$ kubik yang diterima oleh
HAMMING tertanggal 3 Oktober 2005 ;

87. Kwitansi dari Bendahara Komite KP-USB
SMPN 4 Bontobiraeng sebesar Rp.
20.000,- untuk Pembelian Paku 2 kg yang
diterima oleh CUTO tertanggal 3 Oktober
2005 ;

88. Kwitansi dari Bendahara Komite KP-USB
SMPN 4 Bontobiraeng sebesar Rp.
50.000,- untuk Sewa Pengangkutan



Bahan Direksi Sket yang diterima oleh
HAMMING tertanggal 3 Oktober 2005 ;

89. Kwitansi dari Ketua Komite KP-USB
SMPN 4 Bontobiraeng sebesar Rp.
2.326.000,- untuk pembelian seng yang
diterima oleh Toko Gunung Sari
tertanggal 3 Oktober 2005 ;

90. Kwitansi dari Bendahara Komite KP-USB
SMPN 4 Bontobiraeng sebesar Rp.
40.000,- untuk Harga Paku 4 kg @ Rp.
10.000,- yang diterima oleh HAMMING
tertanggal 3 Oktober 2005 ;

91. Kwitansi dari Bendahara Komite KP-USB
SMPN 4 Bontobiraeng sebesar Rp.
200.000,- untuk Pembuatan Papan
Proyek yang diterima oleh M. KASIM
tertanggal 3 Oktober 2005 ;

92. Kwitansi dari Ketua Komite KP-USB
SMPN 4 Bontobiraeng sebesar Rp.
150.000,- untuk Pembuatan Papan
Informasi yang diterima oleh M. KASIM
tertanggal 04 Oktober 2005 ;

93. Kwitansi dari Ketua Komite KP-USB
SMPN 4 Bontobiraeng sebesar Rp.
900.000,- untuk Listrik Kerja Pada
Petugas Abd. Salam .S yang diterima
oleh ABD. SALAM SAMMA tertanggal 04
Oktober 2005 ;

94. Kwitansi dari Bendahara KP-USB untuk
Pembelian Mesin Dynamo sebesar Rp.
700.000,- yang diterima oleh M. Amir
Akhmad ;

Hal. 47 dari 97 hal. Put. No. 2533 K/Pid.Sus/2009



95. Kwitansi Upah Tukang Batu Masjid sebesar Rp. 1.500.000,- yang diterima oleh Usman tertanggal 17 Maret 2006 ;
96. Kwitansi Pembayaran pertama upah kerja bangunan unit R Kelas KP-USB SMPN 4 Bontobiraeng sebesar Rp 1.750.000,- yang diterima oleh Kepala Tukang Asso tertanggal 27 Oktober 2005 ;
97. Kwitansi Pembayaran pertama upah kerja bangunan unit Musallah KP-USB SMPN 4 Bontobiraeng sebesar Rp. 1.250.000,- yang diterima oleh Usman tertanggal 27 Oktober 2005 ;
98. Kwitansi Pembayaran pertama Upah kerja Unit laboratorium KP-USB SMPN 4 Bontobiraeng sebesar Rp. 1.750.000,- yang diterima oleh Pahali tertanggal 27 Oktober 2005 ;
99. Kwitansi Pembayaran pertama upah Kerja Unit Kantor KP-USB SMPN 4 Bontobiraeng sebesar Rp. 500.000,- yang diterima oleh Baharuddin tertanggal 27 Oktober 2005 ;
100. Kwitansi pembayaran pertama upah kerja bangunan unit ruang Kelas KP-USB SMPN 4 Bontobiraeng Kajang sebesar Rp. 2.000.000,- yang diterima oleh Burhan tertanggal 27 Oktober 2005 ;
101. Kwitansi pembayaran pertama upah kerja unit Koperasi, Kantin, Gudang dan WC KP-USB SMPN 4 Bontobiraeng sebesar Rp. 1.375.000,- yang diterima oleh Nasar tertanggal 27 Oktober 2005 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

102. Kwitansi Pembayaran Upah Kerja sebesar Rp. 200.000,- yang diterima oleh Baharuddin tertanggal 1 November 2005 ;
103. Kwitansi Pembayaran Pasir timbunan 4 Rest @ 5 M3 sebesar Rp. 1.500.000,- yang diterima oleh Drs. Ali Sulaiman tertanggal Desember 2005 ;
104. Kwitansi pembayaran Upah Kerja Bauplank sebesar Rp. 600.000,- yang diterima oleh Burhan tertanggal 24 November 2005 ;
105. Kwitansi pembayaran sebesar Rp. 950.000,- yang diterima oleh Zainuddin / Tiah tertanggal 17 Maret 2006 ;
106. Kwitansi pembayaran Pembelian seng Metal 40 Lembar dan lain-lain sebesar Rp. 2.100.000,- yang diterima oleh Hamming tertanggal 11 April 2006 ;
107. Kwitansi Pembayaran pembelian Material Pasir 15 Truk sebesar Rp. 6.000.000,- yang diterima oleh Bahtiar tertanggal 12 April 2006 ;
108. Kwitansi Pembayaran Pasir Pasang sebesar Rp. 5.000.000,- yang diterima Oleh A. Asri Mahmud tertanggal 11 April 2006 ;
109. Kwitansi Pembayaran Upah kerja Tukang batu Unit kantin, Gudang dan WC sebesar Rp. 1.500.000,- yang diterima Oleh Burhan tertanggal 16 Mei 2006 ;
110. Kwitansi Transport sebesar Rp. 50.000,- yang diterima Oleh Abd. Rahman AM tertanggal 29 April 2006 ;

Hal. 49 dari 97 hal. Put. No. 2533 K/Pid.Sus/2009



111. Kwitansi Transport sebesar Rp. 50.000,- yang diterima oleh Tenriani, S.Pd tertanggal 26 April 2006 ;
112. Kwitansi Transport sebesar Rp. 50.000,- yang diterima oleh Suniati tertanggal 26 April 2006 ;
113. Kwitansi Transport sebesar Rp. 50.000,- yang diterima oleh Guru tidak tetap Abd. Rahman , S.Pd tertanggal 26 April 2006 ;
114. Kwitansi Transport sebesar Rp. 50.000,- yang diterima Oleh M. Yamin, S.Pd tertanggal 26 April 2006 ;
115. Kwitansi Pembayaran Upah kerja tukang Kayu Unit Perpustakaan sebesar Rp. 1.000.000,- yang diterima oleh Tudang tertanggal 22 April 2006 ;
116. Kwitansi Pembayaran pembelian Pasir 1 Truk sebesar Rp. 3.000.000,- yang diterima oleh Abd. Rahman tertanggal 4 Mei 2006 ;
117. Kwitansi pembayaran Upah kerja tukang Kayu Unit Gudang sebesar Rp. 400.000,- yang diterima oleh Tombong dan Burhan tertanggal 25 April 2006 ;
118. Kwitansi pembayaran upah kerja tukang kayu Unit Laboratorium sebesar Rp. 300.000,- yang diterima oleh M. Ruslan tertanggal 24 April 2006 ;
119. Kwitansi pembayaran upah kerja tukang Batu unit kelas A sebesar Rp. 1.000.000,- yang diterima oleh Burhan tertanggal 22 April 2006 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

120. Kwitansi pembayaran upah kerja tukang kayu sebesar Rp. 1.000.000,- yang diterima oleh Syahiruddin tertanggal 22 April 2006 ;
121. Kwitansi pembayaran Upah kerja sebesar Rp. 1.500.000,- yang diterima oleh Baharuddin / Uddin tertanggal 22 April 2006 ;
122. Kwitansi pembayaran upah kerja unit Kantor sebesar Rp. 1.000.000,- yang diterima oleh Syahiruddin / Sampe tertanggal 22 April 2006 ;
123. Kwitansi Pembayaran upah kerja tukang batu unit Laboratorium sebesar Rp. 1.000.000,- yang diterima oleh Pahali tertanggal 22 April 2006 ;
124. Kwitansi Pembayaran tukang batu Unit Kelas A sebesar Rp. 1.500.000,- yang diterima oleh Asso / Abd. Salam tertanggal 17 April 2006 ;
125. Kwitansi pembayaran pinjaman tukang sebesar Rp. 2.120.000,- yang diterima oleh M. Sadar tertanggal 17 April 2006 ;
126. Kwitansi pembelian Plamur, Rem dan Semen Putih sebesar Rp. 100.000,- yang diterima oleh A. Adnan H. Paki tertanggal 19 April 2006 ;
127. Kwitansi Upah kerja tukang Cat sebesar Rp. 200.000,- yang diterima oleh A. Adnan H. Paki tertanggal 19 April 2006 ;

Hal. 51 dari 97 hal. Put. No. 2533 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



128. Kwitansi pembayaran upah kerja sebesar Rp. 500.000,- yang diterima oleh A. Asri tertanggal 22 April 2006 ;

129. Kwitansi pembayaran upah tukang sebesar Rp. 450.000,- yang diterima oleh Tonti tertanggal 22 April 2006 ;

130. Kwitansi Pembayaran upah kerja sebesar Rp. 500.000,- yang diterima oleh Parajai / Tonti tertanggal 22 April 2006 ;

131. Kwitansi pembayaran upah kerja unit perpustakaan sebesar Rp. 1.200.000,- yang diterima oleh Uddin tertanggal 22 April 2006 ;

132. Kwitansi Pembayaran Papan Tappi sebesar Rp. 2.000.000,- yang diterima oleh Salamun A. Arman tertanggal 15 April 2006 ;

133. Kwitansi pembelian 3.775 lembar genteng Maestro Biru, 250 lembar Nok genteng biru dan 20 Kilogram Paku Maestro pada UD. Rajawali Jaya Makassar sebesar Rp. 102.187.500,- tertanggal 3 Desember 2005 ;

134. Kwitansi pembayaran upah kerja tukang unit Laboratorium meliputi :

- Pembayaran I sebesar Rp. 1.750.000,-
- Pembayaran II sebesar Rp. 1.500.000,-
- Pembayaran III sebesar Rp. 340.000,-

yang diterima oleh Pahali tertanggal 2 Desember 2005 ;

1. Kwitansi pembelian papan mall jenis Sappajeng 3 M3 sebesar Rp. 2.400.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diterima oleh A. Rauf tertanggal 12 Desember 2005 ;

2. Kwitansi pembelian pasir timbunan sebanyak 4 Rest @ 5 M3 sebesar Rp. 1.500.000,- yang diterima oleh Drs. Ali Sulaiman tertanggal Desember 2005 ;
3. Formulir Setoran tanggal 18 Juli 2005 sebesar Rp. 1.000.000,00 ;
4. Nota Kontan untuk pembelian 3.775 lembar Maestro Biru, 250 NOK Genteng Biru, 20 Kilo Paku Mastro senilai Rp. 102.187.500,- ;
5. Nota Pesanan PT. BTI Cab. Bulukumba untuk pembelian Semen Bosowa sebanyak 100 zak seharga Rp. 2.700.000,- ;
6. Nota Kontan pembelian tegel sebesar Rp. 43.185.000,- ;
7. BON pembelian material Besi Sigma, Kawat beton, semen tonasa sebesar Rp. 81.900.000,- ;
8. Daftar Upah Kerja yang belum terbayar ;
9. Nota Bulan Maret ;
10. Berita Acara Pemilihan dan Pembentukan Komite Pembangunan USB SMP No. 01/ KP-USB/a tertanggal 11 Juli 2005 ;
11. Daftar upah kerja tukang batu ;
12. Buku Kas Umum Tahun Anggaran 2005 Komite Pembangunan USB SMPN 4 Bontobiraeng ;
13. Buku Pembentukan Kas Tunai Tahun Anggaran 2005 Komite Pembangunan

Hal. 53 dari 97 hal. Put. No. 2533 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



USB SMPN 4 pasir pasangan
Bontobiraeng ;

14. Berita Acara Revisi Pekerjaan Nomor : 13
/ SMPN 4 BTP / BAR / IX / 2005 tanggal 7
November 2005 ;

15. Surat Pernyataan Nomor : Istimewa / KP-
USB / SMP.04 / VII / 2006 tanggal 10 Juli
2006 tentang Upah Kerja Tukang ;

16. Surat Nomor : 0124 / ED-AMW / III / 2006
perihal Pemberitahuan Penting dan
Mendesak ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

5. Menetapkan Terdakwa dibebani biaya perkara
sebesar Rp. 5.000,- ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Bulukumba No. 81 / Pid.B /
2008 / PN.Blk, tanggal 11 November 2008 yang amar lengkapnya sebagai
berikut :

1. Menyatakan Terdakwa
MUHAMMAD AMIR AKHMAD,
S.Pd, telah terbukti secara sah dan
meyakinkan bersalah melakukan
tindak pidana korupsi ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap
Terdakwa **MUHAMMAD AMIR**
AKHMAD, S.Pd berupa pidana
penjara selama 2 (dua) tahun ;
3. Menghukum pula Terdakwa untuk
membayar denda sebesar Rp.
50.000.000,- dengan ketentuan
apabila denda tersebut tidak dbayar
oleh Terdakwa, maka terhadap diri
Terdakwa dijatuhi hukuman
kurungan selama 6 (enam) bulan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar **Rp. 148.955.340,- (seratus empat puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh lima ribu tiga ratus empat puluh rupiah)** dengan ketentuan Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah Putusan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita dan dijual lelang untuk membayar uang pengganti tersebut, dan jika Terdakwa tidak memiliki harta benda yang cukup, maka dipidana dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;

5. Menyatakan barang bukti berupa :

1. Rencana Anggaran Biaya Unit Sekolah Baru (USB) tanggal Agustus 2005 ;
2. Rekapitulasi Revisi Rencana Anggaran Biaya Unit Sekolah Baru (USB) Pembangunan USB SMPN 4 Bontobiraeng ;
3. Berita Acara Revisi Pekerjaan Nomor : 13 / SMPN 4 BTB / IX / 2005 tanggal 7 November 2005 ;
4. LHP Ketua Komite Pembangunan SMP Negeri 4 Kajang An. Muh. Amir Akhmad, S.Pd tanggal 28 Juli 2006 ;
5. Berita Acara Penggantian Bendahara KP. USB SMPN 4 Bontobiraeng Nomor : 019/

Hal. 55 dari 97 hal. Put. No. 2533 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KP-UB/SMP-04/XII/2005 tanggal 15
Desember 2005 ;

6. Surat Nomor : Istimewa / KP / USB /
SMP.04 / VII / 2006 tanggal 7 Juli 2006
perihal Pengembalian Uang Pinjaman
Proyek KP-USB ;
7. Surat Nomor : Istimewa / KP-USB /
SMP.04 / VII / 2006 Bontobiraeng tanggal
7 Juli 2006 ;
8. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Bulukumba Nomor : 500 / DP-
SAPRA / VIII / 2005 tanggal 16 Agustus
2005 ;
9. Keputusan Bupati Bulukumba Nomor :
Kpts.406/VII/2005 tentang Penetapan
Lokasi Pembangunan Unit Sekolah Baru
(USB) Sekolah Menengah Pertama
(SMP) Kabupaten Bulukumba tahun
anggaran 2005 tanggal 4 Juli 2005 ;
10. Surat Keputusan Direktur Pendidikan
Lanjutan Pertama Nomor : 414a/C.3/
SK/2005 tentang Penetapan Lokasi dan
Lembaga Penanggungjawab
Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)
Tahap I (satu) ;
11. Berita Acara Pemilihan dan Pembentukan
Forum Komunikasi Pembangunan USB
SMP Nomor : 01 / FKP-USB / SMP.4 /
KJG / VII / 2005 tanggal 11 Juli 2005 ;
12. Berita Acara Pemilihan dan Pembentukan
Komite Pembentukan USB SMP No. 01/
KP-USB/SMP.04/KJG/VII/2005 ;
13. Berita Acara Penetapan Tim Teknis
Pembangunan USB SMP No. 01/TT-USB/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SMP-04/KJG/VII/2005 tanggal 11 Juli 2005 ;

14. Kuitansi sebesar Rp. 360.150.000,- (tiga ratus enam puluh juta seratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 9 Agustus 2005 ;

15. Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan USB SMPN 4 Bontobiraeng No. 243.4 / C3.4.2 / KU / PPM / 2005 ;

16. Surat Pernyataan Kesanggupan Penyelesaian Pekerjaan (SPKP2) Nomor : 04 / KP-USB / SMP.04 / KJG / VII / 2005 tanggal 9 Agustus 2005 ;

17. Berita Acara Pembayaran / Penarikan Dana (BAPPD) Nomor : 244.4/C3.4.2/PR/PPM/2005 tanggal 9 Agustus 2005 ;

18. Berita Acara Status Pelaksanaan Pekerjaan (BASP2) tanggal 9 Agustus 2005 ;

19. Berita Acara Kesepakatan Biaya dan Pelaksanaan Pembangunan USB SMPN Bontobiraeng No. 242.4 / C.3.4.2 / PR / PPM / 2005 tanggal 9 Agustus 2005 ;

20. Kuitansi senilai Rp. 600.250.000,- (Enam ratus juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 17 Oktober 2005 ;

21. Surat Pernyataan Kesanggupan Penyelesaian Pekerjaan (SPKP2) Nomor : 06/KP-USB/SMP.04/KJG/X/2005 tanggal 17 Oktober 2005 ;

22. Berita Acara Status Pelaksanaan Pekerjaan (BASP2) Nomor : 05/KP-USB/

Hal. 57 dari 97 hal. Put. No. 2533 K/Pid.Sus/2009



SMP.04/KJG/X/2005 tanggal 17 Oktober 2005 ;

23. Rencana Penggunaan Dana (RPD) tanggal 06 Desember 2005 ;

24. Rencana Penggunaan Dana (RPD) tanggal 06 Desember 2005 ;

25. Rencana Penggunaan Dana (RPD) tanggal 15 Desember 2005 ;

26. Rencana Penggunaan Dana (RPD) tanggal 16 Desember 2005 ;

27. Rencana Penggunaan Dana (RPD) tanggal 21 Desember 2005 ;

28. Rencana Penggunaan Dana (RPD) tanggal 30 Desember 2005 ;

29. Rencana Penggunaan Dana (RPD) tanggal 21 Desember 2005 ;

30. Rencana Penggunaan Dana (RPD) tanggal Februari 2006 ;

31. Rencana Penggunaan Dana tertanggal 08 Februari 2006 sebesar Rp. 15.000.000,- ;

32. Daftar Material dipesan oleh A. IRWAN WAHID (Kepala Pelaksana) ;

33. Petunjuk Pelaksanaan Program Blok Grant Pembangunan USB Sekolah Menengah Pertama ;

34. Surat Nomor tanggal 13 Oktober 2005 tentang pengadaan material Furnitur ;

35. Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pekerjaan Pengadaan Furniture tanggal 9 November 2005 ;

36. Perjanjian kerja Pengadaan Furniture tanggal 14 Oktober 2005 ;

37. Surat Pengantar Barang tanggal 12 Maret 2006 Nomor 008 ;



38. Surat Pengantar Barang tanggal 12 Maret 2006 Nomor 007 ;
39. Surat Pengantar Barang tanggal 05 Mei 2006 Nomor 019 ;
40. Surat Pengantar Barang tanggal 05 Mei 2006 Nomor 018 ;
41. Surat Pengantar Barang tanggal 13 Mei 2006 Nomor 022 ;
42. Surat Pengantar Barang tanggal 16 Mei 2006 Nomor 022 ;
43. Surat Pengantar Barang tanggal 19 Mei 2006 Nomor 024 ;
44. Kwitansi Biaya Pembebasan Tanah Milik Puang Cuto, jalanan masuk lokasi seluas 5 x 60 meter sebesar Rp. 4.000.000,- yang diterima oleh Pg CUTO ;
45. Kwitansi Harga kayu sebanyak 31 meter kubik dengan total harga Rp. 15.000.000,- ;
46. Kwitansi pembayaran Furniture senilai Rp. 4.000.000,- ;
47. Kwitansi Pembayaran Upah kerja WC An. FAJAR sebesar Rp. 200.000,- ;
48. Kwitansi Bantuan Pembayaran Harga Kayu pada UD. Tanriabeng sebesar Rp. 10.000.000,- ;
49. Kwitansi senilai Rp. 950.000,- tanggal 17/3/2006 ;
50. Kwitansi Pengembalian Utang atas nama Muhammad Amir Ahmad, S.Pd senilai Rp. 10.000.000,- tertanggal 22 Mei 2006 yang diterima A. Burhan ;

Hal. 59 dari 97 hal. Put. No. 2533 K/Pid.Sus/2009



51. Kwitansi pembayaran Harga Semen Bosowa via 08 Februari 2006 Partai 225 Zak @ 40 kg ;
52. Kwitansi Harga Semen Bosowa via 10 November 2005 Harga Semen Bosowa via 10 November 2005 Partai 300 Zak @ 40 kg ;
53. Kwitansi Perjalanan (Sewa Angkutan) Bulukumba Makassar selama 2 hari senilai Rp. 500.000,- tanggal 1 Desember 2005 ;
54. Kwitansi Panjar Upah kerja Buruh tanggal 22 Desember 2005 sebesar Rp. 400.000,- ;
55. Kwitansi dari Bendahara KP-USB SMPN 4 Bontobiraeng tentang Upah Kerja Logistik Rp. 500.000,- ;
56. Kwitansi dari Bendahara KP-USB SMPN 4 Bontobiraeng tentang Upah material berupa pasir pasangan 40 m kubik senilai Rp. 3.000.000,- tanggal 2 Desember 2005 ;
57. Kwitansi dari Bendahara KP-USB SMPN 4 Bontobiraeng senilai Rp. 1.200.000,- tanggal 5 Desember 2005 ;
58. Kwitansi dari Bendahara KP-USB SMPN 4 Bontobiraeng senilai Rp. 3.000.000,- untuk upah material berupa pasir pasangan 40 meter bujur sangkar tanggal 2 Desember 2005 ;
59. Kwitansi dari Bendahara KP-USB SMPN 4 Bontobiraeng senilai Rp. 500.000,- untuk material bamboo 100 batang tanggal 7 Desember 2005 ;



60. Kwitansi dari bendahara KP-USB SMPN 4 Bontobiraeng senilai Rp. 450.000.000,- untuk Biaya Angkutan Bambu 400 batang senilai Rp. 450.000,- tanggal 2 Desember 2005 ;
61. Kwitansi dari bendahara KP-USB SMPN 4 Bontobiraeng senilai Rp. 535.000,- untuk biaya pengamanan petugas patroli dari Kapolres dan Biaya Konsumsi ;
62. Kwitansi dari bendahara KP-USB SMPN 4 Bontobiraeng senilai Rp. 300.000,- untuk biaya foto copy dan ATK tertanggal 8 Desember 2005 ;
63. Kwitansi dari bendahara KP-USB SMPN 4 Bontobiraeng senilai Rp. 500.000,- untuk biaya perjalanan (sewa angkutan) Bulukumba Makassar selama 2 hari dan ATK tertanggal 8 Desember 2005 ;
64. Kwitansi dari bendahara KP-USB SMPN 4 Bontobiraeng senilai Rp. 500.000,- untuk biaya perjalanan (sewa angkutan) Bulukumba Makassar selama 2 hari dan ATK tertanggal 12 Desember 2005 ;
65. Kwitansi dari bendahara KP-USB SMPN 4 Bontobiraeng senilai Rp. 3.000.000,- untuk material berupa pasir pasangan 40 meter kubik tertanggal 7 Desember 2005 ;
66. Kwitansi dari bendahara KP-USB SMPN 4 Bontobiraeng senilai Rp. 2.400.000,- untuk papan mall jenis sappajeng 3 meter kubik tanggal 12 Desember 2005 ;
67. Kwitansi dari bendahara KP-USB SMPN 4 Bontobiraeng senilai Rp. 1.500.000,-

Hal. 61 dari 97 hal. Put. No. 2533 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk material batu merah tertanggal 17 Desember 2005 ;

68. Kwitansi dari bendahara KP-USB SMPN 4

Bontobiraeng senilai Rp. 2.500.000,- untuk material berupa pasir pasangan 40 meter kubik tertanggal 7 Desember 2005 ;

69. Kwitansi dari bendahara KP-USB SMPN 4

Bontobiraeng senilai Rp. 3.000.000,- untuk material berupa pasir pasangan 40 meter kubik tertanggal 7 Desember 2005 yang diterima oleh Hamming ;

70. Kwitansi dari bendahara KP-USB SMPN 4

Bontobiraeng senilai Rp. 3.000.000,- untuk material berupa pasir pasangan 40 meter kubik tertanggal 7 Desember 2005 yang diterima oleh PARAJAI ;

71. Kwitansi dari bendahara KP-USB SMPN 4

Bontobiraeng senilai Rp. 3.000.000,- untuk material berupa pasir pasangan 40 meter kubik tertanggal 7 Desember 2005 yang diterima oleh FACHRI ;

72. Kwitansi dari Ketua Komite SMP Negeri 4

Bontobiraeng tertanggal 17 Maret 2006 senilai Rp. 4.000.000,- yang diterima oleh Ir. A. Amir ;

73. Kwitansi dari Ketua Komite SMP Negeri 4

Bontobiraeng uang sebanyak Rp. 2.500.000,- untuk pembayaran Biaya Pengadaan Prasasti Peresmian Sekolah yang diterima oleh ROSTIAH K, S.Pd ;

74. Kwitansi dari Ketua Komite SMP Negeri 4

Bontobiraeng uang sebanyak Rp. 100.000,- yang diterima oleh TUDANG tertanggal 29 Mei 2006 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

75. Kwitansi dari Bendahara KP-USB dari Bendahara Komite SMP Negeri 4 Bontobiraeng uang sebanyak Rp. 700.000,- yang diterima oleh M. AMIR AKHMAD tertanggal 17 Oktober 2006 ;
76. Kwitansi dari Taiyeb sebesar Rp. 10.000.000,- untuk materil bahan bangunan yang menunggak (Utang) dan sebagian upah kerja pada KP-USB SMPN 4 Bontobiraeng Kec. Kajang tertanggal 21 April 2006 ;
77. Kwitansi dari Ny. Dewi sebesar Rp. 5.000.000,- untuk upah kerja tukang batu dan tukang kayu pada KP-USB SMPN 4 Bontobiraeng Kec. Kajang tertanggal 29 Mei 2006 ;
78. Kwitansi dari Bendahara KP USB SMPN 4 Bontobiraeng sebesar Rp. 200.000,- untuk Darmi tertanggal 16 Desember 2005 ;
79. Kwitansi dari Bendahara KP USB SMPN 4 Bontobiraeng sebesar Rp. 300.000,- untuk pembelian tenda, tempat penampungan tegel dan genteng maestro ;
80. Kwitansi dari Bendahara KP USB SMPN 4 Bontobiraeng sebesar Rp. 100.000,- untuk panjar upah kerja unit An. AMIRUDDIN tanggal 24 Januari 2006 ;
81. Kwitansi dari Bendahara KP USB SMPN 4 Bontobiraeng sebesar Rp. 500.000,- untuk panjar upah kerja unit Perpustakaan (Tk Kayu) An. TUTANG tanggal 16 Februari 2006 ;

Hal. 63 dari 97 hal. Put. No. 2533 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



82. Kwitansi dari Bendahara KP USB SMPN
4 Bontobiraeng sebesar Rp. 1.000.000,-
untuk panjar upah kerja Tukang Kayu unit
kelas A. tanggal 22 Desember 2005 ;

83. Kwitansi dari Bendahara KP USB SMPN
4 Bontobiraeng Pembayaran I upah kerja
unit perpustakaan :

- Pembayaran I = Rp.
1.500.000,-
- Pembayaran II = Rp.
1.300.000,-
- Pembayaran III = Rp.
380.000,-

Tertanggal 2 Desember 2005 ;

84. Kwitansi dari Bendahara KP USB SMPN
4 Bontobiraeng Pembayaran I upah kerja
unit perpustakaan :

- Pembayaran I = Rp. 1.250.000,-
- Pembayaran II = Rp. 1.200.000,-
- Pembayaran III = Rp. 200.000,-

Tertanggal 2 Desember 2005 ;

1. Kwitansi dari Bendahara KP USB SMPN
4 Bontobiraeng Pembayaran untuk Panjar
Upah kerja senilai sebesar Rp. 100.000,-
yang diterima oleh MAHALI ;

2. Kwitansi Harga semen Bosowa via 13
Februari 2006 partai 125 zak @ 40 Kg
Rp. 3.375.000,- tanggal 13 Februari
2006 ;

3. Kwitansi Bendahara KP-USB SMPN 4
Bontobiraeng sebesar Rp. 375.000,-
tanggal 14 Mei 2006 ;



4. Upah kerja WC sebesar Rp. 1.000.000,-
ZAINUDDIN / TIA ;
5. Kwitansi dari Ketua Komite KP-USB
SMPN 4 Bontobiraeng sebesar Rp.
5.200.000,- tanggal 17 April 2006 yang
diterima oleh H. BANONG ;
6. Kwitansi dari Ketua Komite KP-USB
SMPN 4 Bontobiraeng sebesar Rp.
2.000.000,- untuk pembayaran upah
kerja, tukang kayu An. Sapi tanggal 17
April 2006 yang diterima oleh SAPI
MANIKAM ;
7. Kwitansi dari Bendahara Komite KP-USB
SMPN 4 Bontobiraeng sebesar Rp.
1.000.000,- untuk Material Batu Merah
tanggal 17 April 2006 yang diterima oleh
Abd. SALAM ;
8. Kwitansi dari Bendahara Komite KP-USB
SMPN 4 Bontobiraeng sebesar Rp.
1.600.000,- untuk Material Batu Merah
tanggal 17 April 2006 yang diterima oleh
Abd. SALAM ;
9. Kwitansi dari Bendahara Komite KP-USB
SMPN 4 Bontobiraeng sebesar Rp.
1.000.000,- untuk Material Batu Merah
tanggal 17 April 2006 yang diterima oleh
Abd. SALAM ;
10. Kwitansi dari Bendahara Komite KP-USB
SMPN 4 Bontobiraeng sebesar Rp.
1.000.000,- untuk Material Batu Merah
tanggal 17 April 2006 yang diterima oleh
Abd. SALAM ;
11. Kwitansi dari Bendahara Komite KP-USB
SMPN 4 Bontobiraeng sebesar Rp.

Hal. 65 dari 97 hal. Put. No. 2533 K/Pid.Sus/2009



6.000.000,- untuk Material Batu Merah @
Rp. 250 x 24.000 biji tanggal 17 April
2006 yang diterima oleh Abd. SALAM ;

12. Kwitansi dari Bendahara Komite KP-USB
SMPN 4 Bontobiraeng sebesar Rp.
100.000,- untuk Upah Kerja Listrik tanggal
24 April 2006 yang diterima oleh
HAERUDDIN ;

13. Kwitansi dari Bendahara Komite KP-USB
SMPN 4 Bontobiraeng sebesar Rp.
500.000,- untuk Upah Kerja Listrik tanggal
17 April 2006 yang diterima oleh AGUS
RIDWAN ;

14. Kwitansi dari Bendahara Komite KP-USB
SMPN 4 Bontobiraeng sebesar Rp.
500.000,- untuk Upah Kerja Instalasi
Listrik tanggal 29 Januari 2006 yang
diterima oleh AGUS RIDWAN ;

15. Kwitansi dari Bendahara Komite KP-USB
SMPN 4 Bontobiraeng sebesar Rp.
1.400.000,- untuk Upah Kerja Instalasi
Listrik tanggal 23 Januari 2006 yang
diterima oleh Abd. Salam Semma ;

16. Kwitansi dari Bendahara Komite KP-USB
SMPN 4 Bontobiraeng sebesar Rp.
1.900.000,- untuk Upah Kerja Instalasi
Listrik tanggal 04 Januari 2006 yang
diterima oleh Abd. Salam Semma ;

17. Kwitansi dari Ketua Komite KP-USB
SMPN 4 Bontobiraeng sebesar Rp.
1.400.000,- untuk Upah Kerja Instalasi
Listrik tanggal 23 Januari 2006 yang
diterima oleh Abd. Salam Semma ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Kwitansi dari Bendahara Komite KP-USB SMPN 4 Bontobiraeng sebesar Rp. 1.400.000,- untuk Transport Mobil Pengurus Komite KP-USB SMPN 4 Kajang pada acara peletakan batu pertama secara simbolis pada 4 Lokasi KP-USB yang diterima M. RIJAL, SE. ;
19. Kwitansi dari Bendahara Komite KP-USB SMPN 4 Bontobiraeng sebesar Rp. 400.000,- untuk Pekerjaan Pemerataan Tumpukan Batu Sirtu Jalanan ke Lokasi KP-USB SMPN 4 Bontobiraeng sepanjang 5 x 60 meter kepada 4 orang pekerja ;
20. Kwitansi dari Komite KP-USB SMPN 4 Bontobiraeng sebesar Rp. 200.000,- untuk upah kerja yang diterima MUH. AGUS RIDWAN ;
21. Kwitansi dari Ketua Komite KP-USB SMPN 4 Bontobiraeng sebesar Rp. 1.400.000,- untuk upah kerja yang diterima MUH. YAMIN, S.Pd. ;
22. Kwitansi dari Bendahara Komite KP-USB SMPN 4 Bontobiraeng sebesar Rp. 750.000,- untuk pembelian bambu batang yang diterima JUS ALIM ;
23. Kwitansi dari Bendahara Komite KP-USB SMPN 4 Bontobiraeng sebesar Rp. 400.000,- untuk upah jaga malam yang diterima TONTI tertanggal 27 Oktober 2005 ;
24. Kwitansi dari Bendahara Komite KP-USB SMPN 4 Bontobiraeng sebesar Rp. 400.000,- untuk upah jaga malam yang

Hal. 67 dari 97 hal. Put. No. 2533 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diterima A. ASRI tertanggal 27 Oktober 2005 ;

25. Kwitansi dari Bendahara Komite KP-USB SMPN 4 Bontobiraeng sebesar Rp. 400.000,- untuk upah jaga malam yang diterima HAMMING tertanggal 27 Oktober 2005 ;

26. Kwitansi dari Bendahara Komite KP-USB SMPN 4 Bontobiraeng sebesar Rp. 200.000,- untuk upah jaga malam yang diterima SANGKALA tertanggal 27 Oktober 2005 ;

27. Kwitansi dari Bendahara Komite KP-USB SMPN 4 Bontobiraeng sebesar Rp. 200.000,- untuk upah jaga malam yang diterima SALASA B tertanggal 27 Oktober 2005 ;

28. Kwitansi dari Bendahara Komite KP-USB SMPN 4 Bontobiraeng sebesar Rp. 400.000,- untuk upah jaga malam yang diterima PARAJAI tertanggal 27 Oktober 2005 ;

29. Kwitansi dari Bendahara Komite KP-USB SMPN 4 Bontobiraeng sebesar Rp. 200.000,- untuk upah jaga malam yang diterima PARAJAI tertanggal 27 Oktober 2005 ;

30. Kwitansi dari Bendahara Komite KP-USB SMPN 4 Bontobiraeng sebesar Rp. 200.000,- untuk upah jaga malam yang diterima MANTANG tertanggal 27 Oktober 2005 ;

31. Kwitansi dari Bendahara Komite KP-USB SMPN 4 Bontobiraeng sebesar Rp.



600.000,- untuk upah jaga malam yang diterima MANTANG tertanggal 27 Oktober 2005 ;

32. Kwitansi dari Bendahara Komite KP-USB SMPN 4 Bontobiraeng sebesar Rp. 400.000,- untuk upah jaga malam yang diterima SANGKALA tertanggal 1 Desember 2005 ;

33. Kwitansi dari Bendahara Komite KP-USB SMPN 4 Bontobiraeng sebesar Rp. 47.000,- untuk Biaya Pembuatan Pintu dan Meja yang diterima HAMMING tertanggal 1 November 2005 ;

34. Kwitansi dari Bendahara Ketua KP-USB SMPN 4 Bontobiraeng sebesar Rp. 50.000,- untuk Biaya Pembuatan Pintu dan Meja Kerja I yang diterima HAMMING tertanggal 1 November 2005 ;

35. Kwitansi dari Bendahara Ketua KP-USB SMPN 4 Bontobiraeng sebesar Rp. 2.500.000,- untuk Pasir Timbunan 40 meter kubik yang diterima RUSMAN / RACANG tertanggal 1 November 2005 ;

36. Kwitansi dari Amir Ahmad Ketua KP-USB SMPN 4 Bontobiraeng sebesar Rp. 900.000,- untuk Harga Semen Bosowa Via 10 November 2005 yang diterima Kasir tertanggal 10 November 2005 ;

37. Kwitansi dari Bendahara Ketua KP-USB SMPN 4 Bontobiraeng sebesar Rp. 2.500.000,- untuk Pasir Timbunan 40 meter kubik yang diterima RUSMAN / RACANG tertanggal 1 November 2005 ;

Hal. 69 dari 97 hal. Put. No. 2533 K/Pid.Sus/2009



38. Kwitansi dari Bendahara Ketua KP-USB SMPN 4 Bontobiraeng sebesar Rp. 6.400.000,- untuk Pembayaran Berupa Material yang diterima CAMA' tertanggal 11 November 2005 ;
39. Kwitansi dari Bendahara Ketua KP-USB SMPN 4 Bontobiraeng sebesar Rp. 1.500.000,- untuk Pembayaran Berupa Material yang diterima CAMA' tertanggal 11 November 2005 ;
40. Kwitansi dari Bendahara Ketua KP-USB SMPN 4 Bontobiraeng sebesar Rp. 2.250.000,- untuk Pembayaran berupa Material yang diterima TOMBONG tertanggal 12 November 2005 ;
41. Kwitansi dari Bendahara Ketua KP-USB SMPN 4 Bontobiraeng sebesar Rp. 2.250.000,- untuk Pembayaran Berupa Material Pasar Pasang yang diterima A. AMIR MAHMUD tertanggal 12 November 2005 ;
42. Kwitansi dari Bendahara Ketua KP-USB SMPN 4 Bontobiraeng sebesar Rp. 1.368.000,- untuk Sisa Pembelian Material berupa besi dan alat bantu yang diterima CUTO tertanggal 12 November 2005 ;
43. Kwitansi dari Bendahara Ketua KP-USB SMPN 4 Bontobiraeng sebesar Rp. 1.000.000,- untuk Pembelian Material berupa Batu Bata yang diterima A. ASRI MAHMUD tertanggal 12 November 2005 ;
44. Kwitansi dari Bendahara Ketua KP-USB SMPN 4 Bontobiraeng sebesar Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

250.000,- untuk Konsumsi Pengurus Komite Bulan November yang diterima SATU tertanggal 12 November 2005 ;

45. Kwitansi dari Bendahara Ketua KP-USB SMPN 4 Bontobiraeng sebesar Rp. 2.500.000,- untuk Biaya Operasional (BOP) yang diterima MUH. AMIR ACHMAD, S.Pd tertanggal 12 November 2005 ;

46. Kwitansi dari Bendahara Ketua KP-USB SMPN 4 Bontobiraeng sebesar Rp. 675.000,- untuk Material Berupa Batu Pecah 2/5 meter kubik yang diterima MUH. RIJAL, SE tertanggal 13 November 2005 ;

47. Kwitansi dari Bendahara Ketua KP-USB SMPN 4 Bontobiraeng sebesar Rp. 1.900.000,- untuk Pembayaran Material Bambu 400 Batang + Transport yang diterima CUTO tertanggal 13 November 2005 ;

48. Kwitansi dari Bendahara Ketua KP-USB SMPN 4 Bontobiraeng sebesar Rp. 1.000.000,- untuk Material berupa Batu Kali yang diterima MUH. FAJAR tertanggal 13 November 2005 ;

49. Kwitansi dari Bendahara Ketua KP-USB SMPN 4 Bontobiraeng sebesar Rp. 39.000,- untuk Foto Copy + ATK + DLL yang diterima JUSRI tertanggal 13 November 2005 ;

50. Kwitansi sebesar Rp. 357.000,- untuk Konsumsi (acara selamat) yang

Hal. 71 dari 97 hal. Put. No. 2533 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diterima SATU' tertanggal 26 November 2005 ;

51. Kwitansi dari Bendahara Ketua KP-USB SMPN 4 Bontobiraeng sebesar Rp. 1.000.000,- untuk Material Papan yang diterima BURHAN tertanggal 13 November 2005 ;

52. Kwitansi sebesar Rp. 350.000,- untuk foto copy + ATK + DLL yang diterima SATU' tertanggal 26 November 2005 ;

53. Kwitansi sebesar Rp. 395.000,- untuk material rutan + paku 12 kg yang diterima CUTO' tertanggal 26 November 2005 ;

54. Kwitansi sebesar Rp. 84.000,- untuk Baterai + Sewa Angkut Besi + Upah Lantai yang diterima CUTO tertanggal 26 November 2005 ;

55. Kwitansi dari Bendahara Ketua KP-USB SMPN 4 Bontobiraeng sebesar Rp. 3.000.000,- untuk Material Berupa Batu Kali dan Batu Gunung yang diterima TAKDIR tertanggal 27 November 2005 ;

56. Kwitansi dari Bendahara Ketua KP-USB SMPN 4 Bontobiraeng sebesar Rp. 100.000,- untuk Transport Pengambilan Uang di Bank yang diterima MUH. AMIR AKHMAD, S.Pd tertanggal 27 November 2005 ;

57. Kwitansi sebesar Rp. 500.000,- untuk Material Berupa Rotan + Paku yang diterima CUTO tertanggal 28 November 2005 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

58. Kwitansi dari Bendahara Ketua KP-USB SMPN 4 Bontobiraeng sebesar Rp. 270.000,- untuk Upah Angkut yang diterima Abd. Salam Samma tertanggal 27 November 2005 ;
59. Kwitansi sebesar Rp. 600.000,- untuk Upah kerja Bauplank yang diterima BURHAN tertanggal 29 November 2005 ;
60. Kwitansi dari Bendahara Ketua KP-USB SMPN 4 Bontobiraeng sebesar Rp. 5.925.000,- untuk Pembelian Material Pasir dan Batu Kali yang diterima DAHLAN tertanggal 24 November 2005 ;
61. Kwitansi dari Bendahara Ketua KP-USB SMPN 4 Bontobiraeng sebesar Rp. 1.050.000,- untuk Pembelian Material Papan Kayu Kelas III sebanyak 1,5 meter kubik yang diterima BURHAN tertanggal 24 November 2005 ;
62. Kwitansi dari Bendahara Ketua KP-USB SMPN 4 Bontobiraeng sebesar Rp. 3.000.000,- untuk Pembelian Material pasir Pasangan 40 meter kubik yang diterima MUH. RIJAL, SE tertanggal 24 November 2005 ;
63. Kwitansi dari Bendahara Ketua KP-USB SMPN 4 Bontobiraeng sebesar Rp. 8.100.000,- untuk Pembelian Material Batu Split 60 meter kubik yang diterima MUH. RIJAL, SE tertanggal 24 November 2005 ;
64. Kwitansi dari Bendahara Ketua KP-USB SMPN 4 Bontobiraeng sebesar Rp. 4.500.000,- untuk Pembelian Material

Hal. 73 dari 97 hal. Put. No. 2533 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berupa kayu Kelas III yang diterima
BURHAN tertanggal 24 November 2005 ;

65. Kwitansi dari Bendahara Ketua KP-USB
SMPN 4 Bontobiraeng sebesar Rp.
750.000,- untuk Pembelian Material pasir
Pasangan 40 meter kubik yang diterima
ABD. SALAM SAMMA tertanggal 24
November 2005 ;

66. Kwitansi dari Bendahara Ketua KP-USB
SMPN 4 Bontobiraeng sebesar Rp.
400.000,- untuk Pembelian 12 Batang
Tiang untuk Direksi Sket / Gudang yang
diterima CUTO tertanggal 03 Oktober
2005 ;

67. Kwitansi dari Bendahara Ketua KP-USB
SMPN 4 Bontobiraeng sebesar Rp.
174.000,- untuk Bayar 2 Batang Kelapa
Pembuatan Padongko dan Pallope yang
diterima CUTO tertanggal 03 Oktober
2005 ;

68. Kwitansi Pembayaran Anti Rayap (Soil
Treatment) USB SMPN 4 Bontobiraeng
sebesar Rp. 18.412.000,- yang diterima
oleh IGN FAJARINO ;

69. Kwitansi Pembayaran Harga Direksi Sket
senilai Rp. 5.000.000,- ;

70. Kwitansi dari Ketua Komite KP-USB
SMPN 4 Bontobiraeng sebesar Rp.
160.000,- untuk upah kerja yang diterima
SAPARUDDIN tertanggal 27 Oktober
2005 ;

71. Kwitansi dari Ketua Komite KP-USB
SMPN 4 Bontobiraeng sebesar Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

400.000,- untuk upah kerja yang diterima
SAMPE tertanggal 27 Oktober 2005 ;

72. Kwitansi dari Ketua Komite KP-USB
SMPN 4 Bontobiraeng sebesar Rp.
150.000,- untuk transport yang diterima
SAMPE tertanggal 27 Oktober 2005 ;

73. Kwitansi dari Ketua Komite KP-USB
SMPN 4 Bontobiraeng sebesar Rp.
700.000,- untuk Upah Kerja yang diterima
TONTI tertanggal 2 Desember 2005 ;

74. Kwitansi dari Ketua Komite KP-USB
SMPN 4 Bontobiraeng sebesar Rp.
700.000,- untuk transport yang diterima
ANDI ASRI tertanggal 2 Desember 2005 ;

75. Kwitansi dari Bendahara Komite KP-USB
SMPN 4 Bontobiraeng sebesar Rp.
700.000,- untuk Upah kerja 35 hari @ Rp.
20.000,- SAPARUDDIN tertanggal 2
Desember 2005 ;

76. Kwitansi dari Bendahara Komite KP-USB
SMPN 4 Bontobiraeng sebesar Rp.
700.000,- untuk Upah kerja 35 hari @ Rp.
20.000,- SANGKALA tertanggal 2
Desember 2005 ;

77. Kwitansi dari Bendahara Komite KP-USB
SMPN 4 Bontobiraeng sebesar Rp.
700.000,- untuk Upah kerja 35 hari @ Rp.
20.000,- SANGKALA tertanggal 2
Desember 2005 ;

78. Kwitansi dari Bendahara Komite KP-USB
SMPN 4 Bontobiraeng sebesar Rp.
700.000,- untuk Upah kerja 35 hari @ Rp.
20.000,- PARAJAI tertanggal 2 Desember
2005 ;

Hal. 75 dari 97 hal. Put. No. 2533 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



79. Kwitansi dari Bendahara Komite KP-USB
SMPN 4 Bontobiraeng sebesar Rp.
700.000,- untuk Upah kerja 35 hari @ Rp.
20.000,- M. AGUS RIDWAN tertanggal 2
Desember 2005 ;
80. Kwitansi dari Bendahara Komite KP-USB
SMPN 4 Bontobiraeng sebesar Rp.
700.000,- untuk Upah kerja 35 hari @ Rp.
20.000,- BAHARUDDIN tertanggal 2
Desember 2005 ;
81. Kwitansi dari Bendahara Komite KP-USB
SMPN 4 Bontobiraeng sebesar Rp.
700.000,- untuk Upah kerja 35 hari @ Rp.
20.000,- SAMPE tertanggal 2 Desember
2005 ;
82. Kwitansi dari Bendahara Komite KP-USB
SMPN 4 Bontobiraeng sebesar Rp.
700.000,- untuk Upah kerja 35 hari @ Rp.
20.000,- MANTANG tertanggal 2
Desember 2005 ;
83. Kwitansi dari Bendahara Komite KP-USB
SMPN 4 Bontobiraeng sebesar Rp.
400.000,- untuk Upah kerja 35 hari @ Rp.
20.000,- SAPARUDDIN tertanggal 2
Desember 2005 ;
84. Kwitansi dari Bendahara Komite KP-USB
SMPN 4 Bontobiraeng sebesar Rp.
400.000,- untuk Pembelian 12 Batang
Tiang untuk Direksi Sket / Gudang yang
diterima oleh CUTO tertanggal 3 Oktober
2005 ;
85. Kwitansi dari Bendahara Komite KP-USB
SMPN 4 Bontobiraeng sebesar Rp.
174.000,- untuk Bayar 2 Batang Kelapa



untuk Pembuatan Padongko dan Pallepe yang diterima oleh CUTO tertanggal 3 Oktober 2005 ;

86. Kwitansi dari Bendahara Komite KP-USB SMPN 4 Bontobiraeng sebesar Rp. 660.000,- untuk Balok-Balok $1\frac{1}{2}$ kubik @ Rp. 660.000 + $\frac{1}{2}$ kubik yang diterima oleh HAMMING tertanggal 3 Oktober 2005 ;

87. Kwitansi dari Bendahara Komite KP-USB SMPN 4 Bontobiraeng sebesar Rp. 20.000,- untuk Pembelian Paku 2 kg yang diterima oleh CUTO tertanggal 3 Oktober 2005 ;

88. Kwitansi dari Bendahara Komite KP-USB SMPN 4 Bontobiraeng sebesar Rp. 50.000,- untuk Sewa Pengangkutan Bahan Direksi Sket yang diterima oleh HAMMING tertanggal 3 Oktober 2005 ;

89. Kwitansi dari Ketua Komite KP-USB SMPN 4 Bontobiraeng sebesar Rp. 2.326.000,- untuk pembelian seng yang diterima oleh Toko Gunung Sari tertanggal 3 Oktober 2005 ;

90. Kwitansi dari Bendahara Komite KP-USB SMPN 4 Bontobiraeng sebesar Rp. 40.000,- untuk Harga Paku 4 kg @ Rp. 10.000,- yang diterima oleh HAMMING tertanggal 3 Oktober 2005 ;

91. Kwitansi dari Bendahara Komite KP-USB SMPN 4 Bontobiraeng sebesar Rp. 200.000,- untuk Pembuatan Papan Proyek yang diterima oleh M. KASIM tertanggal 3 Oktober 2005 ;

Hal. 77 dari 97 hal. Put. No. 2533 K/Pid.Sus/2009



92. Kwitansi dari Ketua Komite KP-USB SMPN 4 Bontobiraeng sebesar Rp. 150.000,- untuk Pembuatan Papan Informasi yang diterima oleh M. KASIM tertanggal 04 Oktober 2005 ;
93. Kwitansi dari Ketua Komite KP-USB SMPN 4 Bontobiraeng sebesar Rp. 900.000,- untuk Listrik Kerja Pada Petugas Abd. Salam .S yang diterima oleh ABD. SALAM SAMMA tertanggal 04 Oktober 2005 ;
94. Kwitansi dari Bendahara KP-USB untuk Pembelian Mesin Dynamo sebesar Rp. 700.000,- yang diterima oleh M. Amir Akhmad ;
95. Kwitansi Upah Tukang Batu Masjid sebesar Rp. 1.500.000,- yang diterima oleh Usman tertanggal 17 Maret 2006 ;
96. Kwitansi Pembayaran pertama upah kerja bangunan unit R Kelas KP-USB SMPN 4 Bontobiraeng sebesar Rp 1.750.000,- yang diterima oleh Kepala Tukang Asso tertanggal 27 Oktober 2005 ;
97. Kwitansi Pembayaran pertama upah kerja bangunan unit Musallah KP-USB SMPN 4 Bontobiraeng sebesar Rp. 1.250.000,- yang diterima oleh Usman tertanggal 27 Oktober 2005 ;
98. Kwitansi Pembayaran pertama Upah kerja Unit laboratorium KP-USB SMPN 4 Bontobiraeng sebesar Rp. 1.750.000,- yang diterima oleh Pahali tertanggal 27 Oktober 2005 ;



99. Kwitansi Pembayaran pertama upah Kerja
Unit Kantor KP-USB SMPN 4
Bontobiraeng sebesar Rp. 500.000,- yang
diterima oleh Baharuddin tertanggal 27
Oktober 2005 ;
100. Kwitansi pembayaran pertama
upah kerja bangunan unit ruang Kelas
KP-USB SMPN 4 Bontobiraeng Kajang
sebesar Rp. 2.000.000,- yang diterima
oleh Burhan tertanggal 27 Oktober 2005 ;
101. Kwitansi pembayaran pertama
upah kerja unit Koperasi, Kantin, Gudang
dan WC KP-USB SMPN 4 Bontobiraeng
sebesar Rp. 1.375.000,- yang diterima
oleh Nasar tertanggal 27 Oktober 2005 ;
102. Kwitansi Pembayaran Upah Kerja
sebesar Rp. 200.000,- yang diterima oleh
Baharuddin tertanggal 1 November 2005 ;
103. Kwitansi Pembayaran Pasir
timbunan 4 Rest @ 5 M3 sebesar Rp.
1.500.000,- yang diterima oleh Drs. Ali
Sulaiman tertanggal Desember 2005 ;
104. Kwitansi pembayaran Upah Kerja
Bauplank sebesar Rp. 600.000,- yang
diterima oleh Burhan tertanggal 24
November 2005 ;
105. Kwitansi pembayaran sebesar Rp.
950.000,- yang diterima oleh Zainuddin /
Tiah tertanggal 17 Maret 2006 ;
106. Kwitansi pembayaran Pembelian
seng Metal 40 Lembar dan lain-lain
sebesar Rp. 2.100.000,- yang diterima
oleh Hamming tertanggal 11 April 2006 ;

Hal. 79 dari 97 hal. Put. No. 2533 K/Pid.Sus/2009



107. Kwitansi Pembayaran pembelian Material Pasir 15 Truk sebesar Rp. 6.000.000,- yang diterima oleh Bahtiar tertanggal 12 April 2006 ;
108. Kwitansi Pembayaran Pasir Pasang sebesar Rp. 5.000.000,- yang diterima Oleh A. Asri Mahmud tertanggal 11 April 2006 ;
109. Kwitansi Pembayaran Upah kerja Tukang batu Unit kantin, Gudang dan WC sebesar Rp. 1.500.000,- yang diterima Oleh Burhan tertanggal 16 Mei 2006 ;
110. Kwitansi Transport sebesar Rp. 50.000,- yang diterima Oleh Abd. Rahman AM tertanggal 29 April 2006 ;
111. Kwitansi Transport sebesar Rp. 50.000,- yang diterima oleh Tenriani, S.Pd tertanggal 26 April 2006 ;
112. Kwitansi Transport sebesar Rp. 50.000,- yang diterima oleh Suniati tertanggal 26 April 2006 ;
113. Kwitansi Transport sebesar Rp. 50.000,- yang diterima oleh Guru tidak tetap Abd. Rahman , S.Pd tertanggal 26 April 2006 ;
114. Kwitansi Transport sebesar Rp. 50.000,- yang diterima Oleh M. Yamin, S.Pd tertanggal 26 April 2006 ;
115. Kwitansi Pembayaran Upah kerja tukang Kayu Unit Perpustakaan sebesar Rp. 1.000.000,- yang diterima oleh Tudang tertanggal 22 April 2006 ;
116. Kwitansi Pembayaran pembelian Pasir 1 Truk sebesar Rp. 3.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diterima oleh Abd. Rahman
tertanggal 4 Mei 2006 ;

117. Kwitansi pembayaran Upah kerja
tukang Kayu Unit Gudang sebesar Rp.
400.000,- yang diterima oleh Tombong
dan Burhan tertanggal 25 April 2006 ;

118. Kwitansi pembayaran upah kerja
tukang kayu Unit Laboratorium sebesar
Rp. 300.000,- yang diterima oleh M.
Ruslan tertanggal 24 April 2006 ;

119. Kwitansi pembayaran upah kerja
tukang Batu unit kelas A sebesar Rp.
1.000.000,- yang diterima oleh Burhan
tertanggal 22 April 2006 ;

120. Kwitansi pembayaran upah kerja
tukang kayu sebesar Rp. 1.000.000,-
yang diterima oleh Syahiruddin tertanggal
22 April 2006 ;

121. Kwitansi pembayaran Upah kerja
sebesar Rp. 1.500.000,- yang diterima
oleh Baharuddin / Uddin tertanggal 22
April 2006 ;

122. Kwitansi pembayaran upah kerja
unit Kantor sebesar Rp. 1.000.000,- yang
diterima oleh Syahiruddin / Sampe
tertanggal 22 April 2006 ;

123. Kwitansi Pembayaran upah kerja
tukang batu unit Laboratorium
sebesar Rp. 1.000.000,- yang diterima
oleh Pahali tertanggal 22 April 2006 ;

124. Kwitansi Pembayaran tukang batu
Unit Kelas A sebesar Rp. 1.500.000,-

Hal. 81 dari 97 hal. Put. No. 2533 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang diterima oleh Asso / Abd. Salam
tertanggal 17 April 2006 ;

125. Kwitansi pembayaran pinjaman
tukang sebesar Rp. 2.120.000,- yang
diterima oleh M. Sadar tertanggal 17 April
2006 ;

126. Kwitansi pembelian Plamur, Rem
dan Semen Putih sebesar Rp. 100.000,-
yang diterima oleh A. Adnan H. Paki
tertanggal 19 April 2006 ;

127. Kwitansi Upah kerja tukang Cat
sebesar Rp. 200.000,- yang diterima oleh
A. Adnan H. Paki tertanggal 19 April
2006 ;

128. Kwitansi pembayaran upah kerja
sebesar Rp. 500.000,- yang diterima oleh
A. Asri tertanggal 22 April 2006 ;

129. Kwitansi pembayaran upah tukang
sebesar Rp. 450.000,- yang diterima oleh
Tonti tertanggal 22 April 2006 ;

130. Kwitansi Pembayaran upah kerja
sebesar Rp. 500.000,- yang diterima oleh
Parajai / Tonti tertanggal 22 April 2006 ;

131. Kwitansi pembayaran upah kerja
unit perpustakaan sebesar Rp.
1.200.000,- yang diterima oleh Uddin
tertanggal 22 April 2006 ;

132. Kwitansi Pembayaran Papan Tappi
sebesar Rp. 2.000.000,- yang diterima
oleh Salamun A. Arman tertanggal 15
April 2006 ;

133. Kwitansi pembelian 3.775 lembar
genteng Maestro Biru, 250 lembar Nok
genteng biru dan 20 Kilogram Paku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maestro pada UD. Rajawali Jaya
Makassar sebesar Rp. 102.187.500,-
tertanggal 3 Desember 2005 ;

134. Kwitansi pembayaran upah kerja
tukang unit Laboratorium meliputi :

- Pembayaran I sebesar Rp. 1.750.000,-
- Pembayaran II sebesar Rp. 1.500.000,-
- Pembayaran III sebesar Rp. 340.000,-

yang diterima oleh Pahali tertanggal 2 Desember 2005 ;

1. Kwitansi pembelian papan mall jenis
Sappajeng 3 M3 sebesar Rp. 2.400.000,-
yang diterima oleh A. Rauf tertanggal 12
Desember 2005 ;
2. Kwitansi pembelian pasir timbunan
sebanyak 4 Rest @ 5 M3 sebesar Rp.
1.500.000,- yang diterima oleh Drs. Ali
Sulaiman tertanggal Desember 2005 ;
3. Formulir Setoran tanggal 18 Juli 2005
sebesar Rp. 1.000.000,00 ;
4. Nota Kontan untuk pembelian 3.775
lembar Maestro Biru, 250 NOK Genteng
Biru, 20 Kilo Paku Mastro senilai Rp.
102.187.500,- ;
5. Nota Pesanan PT. BTI Cab. Bulukumba
untuk pembelian Semen Bosowa
sebanyak 100 zak seharga Rp.
2.700.000,- ;
6. Nota Kontan pembelian tegel sebesar Rp.
43.185.000,- ;
7. BON pembelian material Besi Sigma,
Kawat beton, semen tonasa sebesar Rp.
81.900.000,- ;
8. Daftar Upah Kerja yang belum terbayar ;

Hal. 83 dari 97 hal. Put. No. 2533 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Nota Bulan Maret ;
 10. Berita Acara Pemilihan dan Pembentukan Komite Pembangunan USB SMP No. 01/ KP-USB/a tertanggal 11 Juli 2005 ;
 11. Daftar upah kerja tukang batu ;
 12. Buku Kas Umum Tahun Anggaran 2005 Komite Pembangunan USB SMPN 4 Bontobiraeng ;
 13. Buku Pembentukan Kas Tunai Tahun Anggaran 2005 Komite Pembangunan USB SMPN 4 pasir pasangan Bontobiraeng ;
 14. Berita Acara Revisi Pekerjaan Nomor : 13 / SMPN 4 BTP / BAR / IX / 2005 tanggal 7 November 2005 ;
 15. Surat Pernyataan Nomor : Istimewa / KP-USB / SMP.04 / VII / 2006 tanggal 10 Juli 2006 tentang Upah Kerja Tukang ;
 16. Surat Nomor : 0124 / ED-AMW / III / 2006 perihal Pemberitahuan Penting dan Mendesak ;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara ;
6. Menetapkan Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Makassar No. 179 / PID / 2009 / PT.MKS., tanggal 30 Juni 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Bulukumba No. 81/ Pid.B/2008/PN.Blk tanggal 11 November 2008 yang dimintakan banding tersebut, sekedar kualifikasi dan lamanya pidana serta uang pengganti yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, yang selengkapya sebagai berikut :



1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Amir Akhmad, S.Pd terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. Rencana Anggaran Biaya Unit Sekolah Baru (USB) tanggal Agustus 2005 ;
 2. Rekapitulasi Revisi Rencana Anggaran Biaya Unit Sekolah Baru (USB) Pembangunan USB SMPN 4 Bontobiraeng ;
 3. Berita Acara Revisi Pekerjaan Nomor : 13 / SMPN 4 BTB / IX / 2005 tanggal 7 November 2005 ;
 4. LHP Ketua Komite Pembangunan SMP Negeri 4 Kajang An. Muh. Amir Akhmad, S.Pd tanggal 28 Juli 2006 ;
 5. Berita Acara Penggantian Bendahara KP. USB SMPN 4 Bontobiraeng Nomor : 019/KP-UB/SMP-04/XII/2005 tanggal 15 Desember 2005 ;
 6. Surat Nomor : Istimewa / KP / USB / SMP.04 / VII / 2006 tanggal 7 Juli 2006 perihal Pengembalian Uang Pinjaman Proyek KP-USB ;
 7. Surat Nomor : Istimewa / KP-USB / SMP.04 / VII / 2006 Bontobiraeng tanggal 7 Juli 2006 ;
 8. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bulukumba Nomor : 500 / DP-SAPRA / VIII / 2005 tanggal 16 Agustus 2005 ;

Hal. 85 dari 97 hal. Put. No. 2533 K/Pid.Sus/2009



9. Keputusan Bupati Bulukumba Nomor : Kpts.406 / VII / 2005 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) Sekolah Menengah Pertama (SMP) Kabupaten Bulukumba tahun anggaran 2005 tanggal 4 Juli 2005 ;
10. Surat Keputusan Direktur Pendidikan Lanjutan Pertama Nomor : 414a/C.3/SK/2005 tentang Penetapan Lokasi dan Lembaga Penanggungjawab Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) Tahap I (satu) ;
11. Berita Acara Pemilihan dan Pembentukan Forum Komunikasi Pembangunan USB SMP Nomor : 01 / FKP-USB / SMP.4 / KJG / VII / 2005 tanggal 11 Juli 2005 ;
12. Berita Acara Pemilihan dan Pembentukan Komite Pembentukan USB SMP No. 01/KP-USB / SMP.04 / KJG / VII / 2005 ;
13. Berita Acara Penetapan Tim Teknis Pembangunan USB SMP No. 01/TT-USB/ SMP-04/KJG/VII/2005 tanggal 11 Juli 2005 ;
14. Kuitansi sebesar Rp. 360.150.000,- (tiga ratus enam puluh juta seratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 9 Agustus 2005 ;
15. Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan USB SMPN 4 Bontobiraeng No. 243.4 / C3.4.2 / KU / PPM / 2005;
16. Surat Pernyataan Kesanggupan Penyelesaian Pekerjaan (SPKP2) Nomor : 04 / KP-USB / SMP.04 / KJG / VII / 2005 tanggal 9 Agustus 2005 ;



17. Berita Acara Pembayaran / Penarikan Dana (BAPPD) Nomor : 244.4/C3.4.2/PR/PPM/2005 tanggal 9 Agustus 2005 ;
18. Berita Acara Status Pelaksanaan Pekerjaan (BASP2) tanggal 9 Agustus 2005 ;
19. Berita Acara Kesepakatan Biaya dan Pelaksanaan Pembangunan USB SMPN Bontobiraeng No. 242.4 / C.3.4.2 / PR / PPM / 2005 tanggal 9 Agustus 2005 ;
20. Kuitansi senilai Rp. 600.250.000,- (Enam ratus juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 17 Oktober 2005 ;
21. Surat Pernyataan Kesanggupan Penyelesaian Pekerjaan (SPKP2) Nomor : 06/KP-USB / SMP.04 / KJG / X / 2005 tanggal 17 Oktober 2005 ;
22. Berita Acara Status Pelaksanaan Pekerjaan (BASP2) Nomor : 05/KP-USB/SMP.04/KJG/X/2005 tanggal 17 Oktober 2005 ;
23. Rencana Penggunaan Dana (RPD) tanggal 06 Desember 2005 ;
24. Rencana Penggunaan Dana (RPD) tanggal 06 Desember 2005 ;
25. Rencana Penggunaan Dana (RPD) tanggal 15 Desember 2005 ;
26. Rencana Penggunaan Dana (RPD) tanggal 16 Desember 2005 ;
27. Rencana Penggunaan Dana (RPD) tanggal 21 Desember 2005 ;
28. Rencana Penggunaan Dana (RPD) tanggal 30 Desember 2005 ;
29. Rencana Penggunaan Dana (RPD) tanggal 21 Desember 2005 ;

Hal. 87 dari 97 hal. Put. No. 2533 K/Pid.Sus/2009



30. Rencana Penggunaan Dana (RPD) tanggal Februari 2006 ;
31. Rencana Penggunaan Dana tertanggal 08 Februari 2006 sebesar Rp. 15.000.000,- ;
32. Daftar Material dipesan oleh A. IRWAN WAHID (Kepala Pelaksana) ;
33. Petunjuk Pelaksanaan Program Blok Grant Pembangunan USB Sekolah Menengah Pertama ;
34. Surat Nomor tanggal 13 Oktober 2005 tentang pengadaan material Furnitur ;
35. Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pekerjaan Pengadaan Furniture tanggal 9 November 2005 ;
36. Perjanjian kerja Pengadaan Furniture tanggal 14 Oktober 2005 ;
37. Surat Pengantar Barang tanggal 12 Maret 2006 Nomor 008 ;
38. Surat Pengantar Barang tanggal 12 Maret 2006 Nomor 007 ;
39. Surat Pengantar Barang tanggal 05 Mei 2006 Nomor 019 ;
40. Surat Pengantar Barang tanggal 05 Mei 2006 Nomor 018 ;
41. Surat Pengantar Barang tanggal 13 Mei 2006 Nomor 022 ;
42. Surat Pengantar Barang tanggal 16 Mei 2006 Nomor 022 ;
43. Surat Pengantar Barang tanggal 19 Mei 2006 Nomor 024 ;
44. Kwitansi Biaya Pembebasan Tanah Milik Puang Cuto, jalanan masuk lokasi seluas 5 x 60 meter sebesar Rp. 4.000.000,- yang diterima oleh Pg CUTO ;



45. Kwitansi Harga kayu sebanyak 31 meter kubik dengan total harga Rp. 15.000.000,- ;
46. Kwitansi pembayaran Furniture senilai Rp. 4.000.000,- ;
47. Kwitansi Pembayaran Upah kerja WC An. FAJAR sebesar Rp. 200.000,- ;
48. Kwitansi Bantuan Pembayaran Harga Kayu pada UD. Tanriabeng sebesar Rp. 10.000.000,- ;
49. Kwitansi senilai Rp. 950.000,- tanggal 17/3/2006 ;
50. Kwitansi Pengembalian Utang atas nama Muhammad Amir Ahmad, S.Pd senilai Rp. 10.000.000,- tertanggal 22 Mei 2006 yang diterima A. Burhan ;
51. Kwitansi pembayaran Harga Semen Bosowa via 08 Februari 2006 Partai 225 Zak @ 40 kg ;
52. Kwitansi Harga Semen Bosowa via 10 November 2005 Harga Semen Bosowa via 10 November 2005 Partai 300 Zak @ 40 kg ;
53. Kwitansi Perjalanan (Sewa Angkutan) Bulukumba Makassar selama 2 hari senilai Rp. 500.000,- tanggal 1 Desember 2005;
54. Kwitansi Panjar Upah kerja Buruh tanggal 22 Desember 2005 sebesar Rp. 400.000,- ;
55. Kwitansi dari Bendahara KP-USB SMPN 4 Bontobiraeng tentang Upah Kerja Logistik Rp. 500.000,- ;
56. Kwitansi dari Bendahara KP-USB SMPN 4 Bontobiraeng tentang Upah material berupa pasir pasangan 40 m kubik senilai Rp. 3.000.000,- tanggal 2 Desember 2005 ;

Hal. 89 dari 97 hal. Put. No. 2533 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



57. Kwitansi dari Bendahara KP-USB SMPN 4 Bontobiraeng senilai Rp. 1.200.000,- tanggal 5 Desember 2005 ;
58. Kwitansi dari Bendahara KP-USB SMPN 4 Bontobiraeng senilai Rp. 3.000.000,- untuk upah material berupa pasir pasangan 40 meter bujur sangkar tanggal 2 Desember 2005;
59. Kwitansi dari Bendahara KP-USB SMPN 4 Bontobiraeng senilai Rp. 500.000,- untuk material bamboo 100 batang tanggal 7 Desember 2005 ;
60. Kwitansi dari bendahara KP-USB SMPN 4 Bontobiraeng senilai Rp. 450.000.000,- untuk Biaya Angkutan Bambu 400 batang senilai Rp. 450.000,- tanggal 2 Desember 2005;
61. Kwitansi dari bendahara KP-USB SMPN 4 Bontobiraeng senilai Rp. 535.000,- untuk biaya pengamanan petugas patroli dari Kapolres dan Biaya Konsumsi ;
62. Kwitansi dari bendahara KP-USB SMPN 4 Bontobiraeng senilai Rp. 300.000,- untuk biaya foto copy dan ATK tertanggal 8 Desember 2005 ;
63. Kwitansi dari bendahara KP-USB SMPN 4 Bontobiraeng senilai Rp. 500.000,- untuk biaya perjalanan (sewa angkutan) Bulukumba Makassar selama 2 hari dan ATK tertanggal 8 Desember 2005 ;
64. Kwitansi dari bendahara KP-USB SMPN 4 Bontobiraeng senilai Rp. 500.000,- untuk biaya perjalanan (sewa angkutan) Bulukumba Makassar selama 2 hari dan ATK tertanggal 12 Desember 2005 ;
65. Kwitansi dari bendahara KP-USB SMPN 4 Bontobiraeng senilai Rp. 3.000.000,- untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

material berupa pasir pasangan 40 m³ tertanggal

7 Desember 2005 ;

66. Kwitansi dari bendahara KP-USB SMPN 4 Bontobiraeng senilai Rp. 2.400.000,- untuk papan mall jenis sappajeng 3 m³ tanggal 12 Desember 2005 ;

67. Kwitansi dari bendahara KP-USB SMPN 4 Bontobiraeng senilai Rp. 1.500.000,- untuk material batu merah tertanggal 17 Desember 2005 ;

68. Kwitansi dari bendahara KP-USB SMPN 4 Bontobiraeng senilai Rp. 2.500.000,- untuk material berupa pasir pasangan 40 m³ tertanggal 7 Desember 2005 ;

69. Kwitansi dari bendahara KP-USB SMPN 4 Bontobiraeng senilai Rp. 3.000.000,- untuk material berupa pasir pasangan 40 m³ tertanggal 7 Desember 2005 yang diterima oleh Hamming ;

70. Kwitansi dari bendahara KP-USB SMPN 4 Bontobiraeng senilai Rp. 3.000.000,- untuk material berupa pasir pasangan 40 m³ tertanggal 7 Desember 2005 yang diterima oleh PARAJAI ;

71. Kwitansi dari bendahara KP-USB SMPN 4 Bontobiraeng senilai Rp. 3.000.000,- untuk material berupa pasir pasangan 40 m³ tertanggal 7 Desember 2005 yang diterima oleh FACHRI ;

72. Kwitansi dari Ketua Komite SMP Negeri 4 Bontobiraeng tertanggal 17 Maret 2006 senilai Rp. 4.000.000,- yang diterima oleh Ir. A. Amir ;

73. Kwitansi dari Ketua Komite SMP Negeri 4 Bontobiraeng uang sebanyak Rp. 2.500.000,- untuk pembayaran Biaya Pengadaan Prasasti

Hal. 91 dari 97 hal. Put. No. 2533 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Peresmian Sekolah yang diterima oleh
ROSTIAH K, S.Pd ;

74. Kwitansi dari Ketua Komite SMP Negeri 4
Bontobiraeng uang sebanyak Rp. 100.000,- yang
diterima oleh TUDANG tertanggal 29 Mei 2006 ;

75. Kwitansi dari Bendahara KP-USB dari
Bendahara Komite SMP Negeri 4 Bontobiraeng
uang sebanyak Rp. 700.000,- yang diterima oleh
M. AMIR AKHMAD tertanggal 17 Oktober 2006 ;

76. Kwitansi dari Taiyeb sebesar Rp. 10.000.000,-
untuk materil bahan bangunan yang menunggak
(Utang) dan sebagian upah kerja pada KP-USB
SMPN 4 Bontobiraeng Kec. Kajang tertanggal 21
April 2006 ;

77. Kwitansi dari Ny. Dewi sebesar Rp. 5.000.000,-
untuk upah kerja tukang batu dan tukang kayu
pada KP-USB SMPN 4 Bontobiraeng Kec.
Kajang tertanggal 29 Mei 2006 ;

78. Kwitansi dari Bendahara KP USB SMPN 4
Bontobiraeng sebesar Rp. 200.000,- untuk Darmi
tertanggal 16 Desember 2005 ;

79. Kwitansi dari Bendahara KP USB SMPN 4
Bontobiraeng sebesar Rp. 300.000,- untuk
pembelian tenda, tempat penampungan tegel
dan genteng maestro ;

80. Kwitansi dari Bendahara KP USB SMPN 4
Bontobiraeng sebesar Rp. 100.000,- untuk
panjar upah kerja unit An. AMIRUDDIN tanggal
24 Januari 2006 ;

81. Kwitansi dari Bendahara KP USB SMPN 4
Bontobiraeng sebesar Rp. 500.000,- untuk
panjar upah kerja unit Perpustakaan (Tk Kayu)
An. TUTANG tanggal 16 Februari 2006 ;



82. Kwitansi dari Bendahara KP USB SMPN 4 Bontobiraeng sebesar Rp. 1.000.000,- untuk panjar upah kerja Tukang Kayu unit kelas A. tanggal 22 Desember 2005 ;

83. Kwitansi dari Bendahara KP USB SMPN 4 Bontobiraeng Pembayaran I upah kerja unit perpustakaan :

Pembayaran I = Rp. 1.500.000,-

Pembayaran II = Rp. 1.300.000,-

Pembayaran III = Rp. 380.000,-

Tertanggal 2 Desember 2005 ;

84. Kwitansi dari Bendahara KP USB SMPN 4 Bontobiraeng Pembayaran I upah kerja unit perpustakaan :

- Pembayaran I = Rp. 1.250.000,-

- Pembayaran II = Rp. 1.200.000,-

- Pembayaran III = Rp. 200.000,-

Tertanggal 2 Desember 2005 ;

85. Kwitansi dari Bendahara KP USB SMPN 4 Bontobiraeng Pembayaran untuk Panjar Upah kerja senilai sebesar Rp. 100.000,- yang diterima oleh MAHALI ;

86. Kwitansi Harga semen Bosowa via 13 Februari 2006 partai 125 zak @ 40 Kg Rp. 3.375.000,- tanggal 13 Februari 2006 ;

87. Kwitansi Bendahara KP-USB SMPN 4 Bontobiraeng sebesar Rp. 375.000,- tanggal 14 Mei 2006 ;

88. Upah kerja WC sebesar Rp. 1.000.000,- ZAINUDDIN / TIA ;

Hal. 93 dari 97 hal. Put. No. 2533 K/Pid.Sus/2009



89. Kwitansi dari Ketua Komite KP-USB SMPN 4 Bontobiraeng sebesar Rp. 5.200.000,- tanggal 17 April 2006 yang diterima oleh H. BANONG ;
90. Kwitansi dari Ketua Komite KP-USB SMPN 4 Bontobiraeng sebesar Rp. 2.000.000,- untuk pembayaran upah kerja, tukang kayu An. Sapi tanggal 17 April 2006 yang diterima oleh Sspi Manikam ;
91. Kwitansi dari Bendahara Komite KP-USB SMPN 4 Bontobiraeng sebesar Rp. 1.000.000,- untuk Material Batu Merah tanggal 17 April 2006 yang diterima oleh Abd. SALAM ;
92. Kwitansi dari Bendahara Komite KP-USB SMPN 4 Bontobiraeng sebesar Rp. 1.600.000,- untuk Material Batu Merah tanggal 17 April 2006 yang diterima oleh Abd. Salam ;
93. Kwitansi dari Bendahara Komite KP-USB SMPN 4 Bontobiraeng sebesar Rp. 1.000.000,- untuk Material Batu Merah tanggal 17 April 2006 yang diterima oleh Abd. Salam ;
94. Kwitansi dari Bendahara Komite KP-USB SMPN 4 Bontobiraeng sebesar Rp. 1.000.000,- untuk Material Batu Merah tanggal 17 April 2006 yang diterima oleh Abd. Salam ;
95. Kwitansi dari Bendahara Komite KP-USB SMPN 4 Bontobiraeng sebesar Rp. 6.000.000,- untuk Material Batu Merah @ Rp. 250 x 24.000 biji tanggal 17 April 2006 yang diterima oleh Abd. Salam ;
96. Kwitansi dari Bendahara Komite KP-USB SMPN 4 Bontobiraeng sebesar Rp. 100.000,- untuk Upah Kerja Listrik tanggal 24 April 2006 yang diterima oleh Haeruddin ;



97. Kwitansi dari Bendahara Komite KP-USB SMPN 4 Bontobiraeng sebesar Rp. 500.000,- untuk Upah Kerja Listrik tanggal 17 April 2006 yang diterima oleh Agus Ridwan ;
98. Kwitansi dari Bendahara Komite KP-USB SMPN 4 Bontobiraeng sebesar Rp. 500.000,- untuk Upah Kerja Instalasi Listrik tanggal 29 Januari 2006 yang diterima oleh Agus Ridwan ;
99. Kwitansi dari Bendahara Komite KP-USB SMPN 4 Bontobiraeng sebesar Rp. 1.400.000,- untuk Upah Kerja Instalasi Listrik tanggal 23 Januari 2006 yang diterima oleh Abd. Salam Semma ;
100. Kwitansi dari Bendahara Komite KP-USB SMPN 4 Bontobiraeng sebesar Rp. 1.900.000,- untuk Upah Kerja Instalasi Listrik tanggal 04 Januari 2006 yang diterima oleh Abd. Salam Semma ;
101. Kwitansi dari Ketua Komite KP-USB SMPN 4 Bontobiraeng sebesar Rp. 1.400.000,- untuk Upah Kerja Instalasi Listrik tanggal 23 Januari 2006 yang diterima oleh Abd. Salam Semma ;
102. Kwitansi dari Bendahara Komite KP-USB SMPN 4 Bontobiraeng sebesar Rp. 1.400.000,- untuk Transport Mobil Pengurus Komite KP-USB SMPN 4 Kajang pada acara peletakan batu pertama secara simbolis pada 4 Lokasi KP-USB yang diterima M. RIJAL, SE. ;
103. Kwitansi dari Bendahara Komite KP-USB SMPN 4 Bontobiraeng sebesar Rp. 400.000,- untuk Pekerjaan Pemerataan Tumpukan Batu Sirtu Jalanan ke Lokasi KP-USB SMPN 4 Bontobiraeng sepanjang 5 x 60 meter kepada 4 orang pekerja ;

Hal. 95 dari 97 hal. Put. No. 2533 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



104. Kwitansi dari Komite KP-USB SMPN 4 Bontobiraeng sebesar Rp. 200.000,- untuk upah kerja yang diterima Muh. Agus Ridwan ;
105. Kwitansi dari Ketua Komite KP-USB SMPN 4 Bontobiraeng sebesar Rp. 1.400.000,- untuk upah kerja yang diterima Muh. Yamin, S.Pd. ;
106. Kwitansi dari Bendahara Komite KP-USB SMPN 4 Bontobiraeng sebesar Rp. 750.000,- untuk pembelian bambu batang yang diterima Jus Alim ;
107. Kwitansi dari Bendahara Komite KP-USB SMPN 4 Bontobiraeng sebesar Rp. 400.000,- untuk upah jaga malam yang diterima Tonti tertanggal 27 Oktober 2005 ;
108. Kwitansi dari Bendahara Komite KP-USB SMPN 4 Bontobiraeng sebesar Rp. 400.000,- untuk upah jaga malam yang diterima A. Asri tertanggal 27 Oktober 2005 ;
109. Kwitansi dari Bendahara Komite KP-USB SMPN 4 Bontobiraeng sebesar Rp. 400.000,- untuk upah jaga malam yang diterima Hamming tertanggal 27 Oktober 2005 ;
110. Kwitansi dari Bendahara Komite KP-USB SMPN 4 Bontobiraeng sebesar Rp. 200.000,- untuk upah jaga malam yang diterima Sangkala tertanggal 27 Oktober 2005 ;
111. Kwitansi dari Bendahara Komite KP-USB SMPN 4 Bontobiraeng sebesar Rp. 200.000,- untuk upah jaga malam yang diterima Salasa B tertanggal 27 Oktober 2005 ;
112. Kwitansi dari Bendahara Komite KP-USB SMPN 4 Bontobiraeng sebesar Rp. 400.000,-



untuk upah jaga malam yang diterima Parajai
tertanggal 27 Oktober 2005 ;

113. Kwitansi dari Bendahara Komite KP-USB
SMPN 4 Bontobiraeng sebesar Rp. 200.000,-
untuk upah jaga malam yang diterima Parajai
tertanggal 27 Oktober 2005 ;

114. Kwitansi dari Bendahara Komite KP-USB
SMPN 4 Bontobiraeng sebesar Rp. 200.000,-
untuk upah jaga malam yang diterima Mantang
tertanggal 27 Oktober 2005 ;

115. Kwitansi dari Bendahara Komite KP-USB
SMPN 4 Bontobiraeng sebesar Rp. 600.000,-
untuk upah jaga malam yang diterima Mantang
tertanggal 27 Oktober 2005 ;

116. Kwitansi dari Bendahara Komite KP-USB
SMPN 4 Bontobiraeng sebesar Rp. 400.000,-
untuk upah jaga malam yang diterima Sangkala
tertanggal 1 Desember 2005 ;

117. Kwitansi dari Bendahara Komite KP-USB
SMPN 4 Bontobiraeng sebesar Rp. 47.000,-
untuk Biaya Pembuatan Pintu dan Meja yang
diterima Hamming tertanggal 1 November 2005 ;

118. Kwitansi dari Bendahara Ketua KP-USB
SMPN 4 Bontobiraeng sebesar Rp. 50.000,-
untuk Biaya Pembuatan Pintu dan Meja Kerja I
yang diterima Hamming tertanggal 1 November
2005 ;

119. Kwitansi dari Bendahara Ketua KP-USB
SMPN 4 Bontobiraeng sebesar Rp. 2.500.000,-
untuk Pasir Timbunan 40 m³ yang diterima
Rusman / Racang tertanggal 1 November 2005 ;

120. Kwitansi dari Amir Ahmad Ketua KP-USB
SMPN 4 Bontobiraeng sebesar Rp. 900.000,-
untuk Harga Semen Bosowa via 10 November

Hal. 97 dari 97 hal. Put. No. 2533 K/Pid.Sus/2009



2005 yang diterima Kasir tertanggal 10 November 2005 ;

121. Kwitansi dari Bendahara Ketua KP-USB SMPN 4 Bontobiraeng sebesar Rp. 2.500.000,- untuk pasir timbunan 40 m³ yang diterima Rusman / Racang tertanggal 1 November 2005 ;
122. Kwitansi dari Bendahara Ketua KP-USB SMPN 4 Bontobiraeng sebesar Rp. 6.400.000,- untuk pembayaran berupa material yang diterima Cama' tertanggal 11 November 2005 ;
123. Kwitansi dari Bendahara Ketua KP-USB SMPN 4 Bontobiraeng sebesar Rp. 1.500.000,- untuk pembayaran berupa material yang diterima Cama' tertanggal 11 November 2005 ;
124. Kwitansi dari Bendahara Ketua KP-USB SMPN 4 Bontobiraeng sebesar Rp. 2.250.000,- untuk pembayaran berupa material yang diterima Tombong tertanggal 12 November 2005 ;
125. Kwitansi dari Bendahara Ketua KP-USB SMPN 4 Bontobiraeng sebesar Rp. 2.250.000,- untuk pembayaran berupa material pasir pasang yang diterima A. Amir Mahmud tertanggal 12 November 2005 ;
126. Kwitansi dari Bendahara Ketua KP-USB SMPN 4 Bontobiraeng sebesar Rp. 1.368.000,- untuk sisa pembelian material berupa besi dan alat bantu yang diterima Cuto tertanggal 12 November 2005 ;
127. Kwitansi dari Bendahara Ketua KP-USB SMPN 4 Bontobiraeng sebesar Rp. 1.000.000,- untuk pembelian material berupa batu bata yang diterima A. Asri Mahmud tertanggal 12 November 2005;



128. Kwitansi dari Bendahara Ketua KP-USB SMPN 4 Bontobiraeng sebesar Rp. 250.000,- untuk konsumsi Pengurus Komite Bulan November yang diterima Satu tertanggal 12 November 2005 ;
129. Kwitansi dari Bendahara Ketua KP-USB SMPN 4 Bontobiraeng sebesar Rp. 2.500.000,- untuk biaya operasional (BOP) yang diterima Muh. Amir Achmad, S.Pd tertanggal 12 November 2005 ;
130. Kwitansi dari Bendahara Ketua KP-USB SMPN 4 Bontobiraeng sebesar Rp. 675.000,- untuk material berupa batu pecah 2/5 m³ yang diterima Muh. Rijal, SE tertanggal 13 November 2005 ;
131. Kwitansi dari Bendahara Ketua KP-USB SMPN 4 Bontobiraeng sebesar Rp. 1.900.000,- untuk pembayaran material bambu 400 batang + transport yang diterima Cuto tertanggal 13 November 2005 ;
132. Kwitansi dari Bendahara Ketua KP-USB SMPN 4 Bontobiraeng sebesar Rp. 1.000.000,- untuk Material berupa Batu Kali yang diterima Muh. Fajar tertanggal 13 November 2005 ;
133. Kwitansi dari Bendahara Ketua KP-USB SMPN 4 Bontobiraeng sebesar Rp. 39.000,- untuk foto copy + ATK + dll yang diterima Jusri tertanggal 13 November 2005 ;
134. Kwitansi sebesar Rp. 357.000,- untuk Konsumsi (acara selamatan) yang diterima Satu' tertanggal 26 November 2005 ;
135. Kwitansi dari Bendahara Ketua KP-USB SMPN 4 Bontobiraeng sebesar Rp. 1.000.000,-

Hal. 99 dari 97 hal. Put. No. 2533 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk material papan yang diterima Burhan tertanggal 13 November 2005 ;

136. Kwitansi sebesar Rp. 350.000,- untuk foto copy + ATK + dll yang diterima Satu' tertanggal 26 November 2005 ;
137. Kwitansi sebesar Rp. 395.000,- untuk material rutan + paku 12 kg yang diterima Cuto' tertanggal 26 November 2005 ;
138. Kwitansi sebesar Rp. 84.000,- untuk baterai + sewa angkut besi + upah lantai yang diterima Cuto' tertanggal 26 November 2005 ;
139. Kwitansi dari Bendahara Ketua KP-USB SMPN 4 Bontobiraeng sebesar Rp. 3.000.000,- untuk material batu kali dan batu gunung yang diterima Takdir tertanggal 27 November 2005 ;
140. Kwitansi dari Bendahara Ketua KP-USB SMPN 4 Bontobiraeng sebesar Rp. 100.000,- untuk transport pengambilan uang di Bank yang diterima Muh. Amir Akhmad, S.Pd tertanggal 27 November 2005 ;
141. Kwitansi sebesar Rp. 500.000,- untuk material berupa rotan + paku yang diterima Cuto' tertanggal 28 November 2005 ;
142. Kwitansi sebesar Rp. 270.000,- untuk upah angkut yang diterima Abd. Salam Samma tertanggal 27 November 2005 ;
143. Kwitansi sebesar Rp. 600.000,- untuk upah kerja Bauplank yang diterima Burhan tertanggal 29 November 2005 ;
144. Kwitansi dari Bendahara Ketua KP-USB SMPN 4 Bontobiraeng sebesar Rp. 5.925.000,- untuk pembelian material pasir dan batu kali yang diterima Dahlan tertanggal 24 November 2005 ;



145. Kwitansi dari Bendahara Ketua KP-USB SMPN 4 Bontobiraeng sebesar Rp. 1.050.000,- untuk pembelian material papan kayu kelas III sebanyak 1,5 m³ yang diterima Burhan tertanggal 24 November 2005 ;
146. Kwitansi dari Bendahara Ketua KP-USB SMPN 4 Bontobiraeng sebesar Rp. 3.000.000,- untuk pembelian material pasir pemasangan 40 m³ yang diterima Muh. Rijal, SE tertanggal 24 November 2005 ;
147. Kwitansi dari Bendahara Ketua KP-USB SMPN 4 Bontobiraeng sebesar Rp. 8.100.000,- untuk pembelian material batu split 60 m³ yang diterima Muh. Rijal, SE tertanggal 24 November 2005 ;
148. Kwitansi dari Bendahara Ketua KP-USB SMPN 4 Bontobiraeng sebesar Rp. 4.500.000,- untuk pembelian material berupa kayu kelas III yang diterima Burhan tertanggal 24 November 2005 ;
149. Kwitansi dari Bendahara Ketua KP-USB SMPN 4 Bontobiraeng sebesar Rp. 750.000,- untuk pembelian material pasir pemasangan 40 m³ yang diterima Abd. Salam Samma tertanggal 24 November 2005 ;
150. Kwitansi dari Bendahara Ketua KP-USB SMPN 4 Bontobiraeng sebesar Rp. 400.000,- untuk pembelian 12 batang tiang untuk Direksi Sket / Gudang yang diterima Cuto tertanggal 03 Oktober 2005 ;
151. Kwitansi dari Bendahara Ketua KP-USB SMPN 4 Bontobiraeng sebesar Rp. 174.000,- untuk bayar 2 batang kelapa pembuatan

Hal. 101 dari 97 hal. Put. No. 2533 K/Pid.Sus/2009



padongko dan pallope yang diterima Cuto tertanggal 03 Oktober 2005 ;

152. Kwitansi Pembayaran Anti Rayap (Soil Treatment) USB SMPN 4 Bontobiraeng sebesar Rp. 18.412.000,- yang diterima oleh IGN Fajarino ;
153. Kwitansi pembayaran harga Direksi Sket senilai Rp. 5.000.000,- ;
154. Kwitansi dari Ketua Komite KP-USB SMPN 4 Bontobiraeng sebesar Rp. 160.000,- untuk upah kerja yang diterima Saparuddin tertanggal 27 Oktober 2005 ;
155. Kwitansi dari Ketua Komite KP-USB SMPN 4 Bontobiraeng sebesar Rp. 400.000,- untuk upah kerja yang diterima Sampe tertanggal 27 Oktober 2005 ;
156. Kwitansi dari Ketua Komite KP-USB SMPN 4 Bontobiraeng sebesar Rp. 150.000,- untuk transport yang diterima Sampe tertanggal 27 Oktober 2005 ;
157. Kwitansi dari Ketua Komite KP-USB SMPN 4 Bontobiraeng sebesar Rp. 700.000,- untuk upah kerja yang diterima Tonti tertanggal 2 Desember 2005 ;
158. Kwitansi dari Ketua Komite KP-USB SMPN 4 Bontobiraeng sebesar Rp. 700.000,- untuk transport yang diterima Andi Asri tertanggal 2 Desember 2005 ;
159. Kwitansi dari Bendahara Komite KP-USB SMPN 4 Bontobiraeng sebesar Rp. 700.000,- untuk upah kerja 35 hari @ Rp. 20.000,- Saparuddin tertanggal 02 Desember 2005 ;
160. Kwitansi dari Bendahara Komite KP-USB SMPN 4 Bontobiraeng sebesar Rp. 700.000,-



untuk upah kerja 35 hari @ Rp. 20.000,-
Sangkala tertanggal 02 Desember 2005 ;

161. Kwitansi dari Bendahara Komite KP-USB
SMPN 4 Bontobiraeng sebesar Rp. 700.000,-
untuk upah kerja 35 hari @ Rp. 20.000,-
Sangkala tertanggal 02 Desember 2005 ;

162. Kwitansi dari Bendahara Komite KP-USB
SMPN 4 Bontobiraeng sebesar Rp. 700.000,-
untuk upah kerja 35 hari @ Rp. 20.000,- Parajai
tertanggal 02 Desember 2005 ;

163. Kwitansi dari Bendahara Komite KP-USB
SMPN 4 Bontobiraeng sebesar Rp. 700.000,-
untuk upah kerja 35 hari @ Rp. 20.000,- M. Agus
Ridwan tertanggal 02 Desember 2005 ;

164. Kwitansi dari Bendahara Komite KP-USB
SMPN 4 Bontobiraeng sebesar Rp. 700.000,-
untuk upah kerja 35 hari @ Rp. 20.000,-
Baharuddin tertanggal 02 Desember 2005 ;

165. Kwitansi dari Bendahara Komite KP-USB
SMPN 4 Bontobiraeng sebesar Rp. 700.000,-
untuk upah kerja 35 hari @ Rp. 20.000,- Sampe
tertanggal 02 Desember 2005 ;

166. Kwitansi dari Bendahara Komite KP-USB
SMPN 4 Bontobiraeng sebesar Rp. 700.000,-
untuk upah kerja 35 hari @ Rp. 20.000,-
Mantang tertanggal 02 Desember 2005 ;

167. Kwitansi dari Bendahara Komite KP-USB
SMPN 4 Bontobiraeng sebesar Rp. 400.000,-
untuk upah kerja 35 hari @ Rp. 20.000,-
Saparuddin tertanggal 02 Desember 2005 ;

168. Kwitansi dari Bendahara Komite KP-USB
SMPN 4 Bontobiraeng sebesar Rp. 400.000,-
untuk pembelian 12 batang tiang untuk Direksi

Hal. 103 dari 97 hal. Put. No. 2533 K/Pid.Sus/2009



Sket / Gudang yang diterima oleh Cuto tertanggal 3 Oktober 2005 ;

169. Kwitansi dari Bendahara Komite KP-USB SMPN 4 Bontobiraeng sebesar Rp. 174.000,- untuk bayar 2 batang kelapa untuk pembuatan padongko dan pallope yang diterima oleh Cuto tertanggal 3 Oktober 2005 ;
170. Kwitansi dari Bendahara Komite KP-USB SMPN 4 Bontobiraeng sebesar Rp. 660.000,- untuk Balok-Balok $1\frac{1}{2}$ kubik @ Rp. 660.000 + $\frac{1}{2}$ kubik yang diterima oleh Hamming tertanggal 3 Oktober 2005 ;
171. Kwitansi dari Bendahara Komite KP-USB SMPN 4 Bontobiraeng sebesar Rp. 20.000,- untuk pembelian paku 2 kg yang diterima oleh Cuto tertanggal 3 Oktober 2005 ;
172. Kwitansi dari Bendahara Komite KP-USB SMPN 4 Bontobiraeng sebesar Rp. 50.000,- untuk sewa pengangkutan bahan Direksi Sket yang diterima oleh Hamming tertanggal 3 Oktober 2005 ;
173. Kwitansi dari Ketua Komite KP-USB SMPN 4 Bontobiraeng sebesar Rp. 2.326.000,- untuk pembelian seng yang diterima oleh Toko Gunung Sari tertanggal 3 Oktober 2005 ;
174. Kwitansi dari Bendahara Komite KP-USB SMPN 4 Bontobiraeng sebesar Rp. 40.000,- untuk harga paku 4 kg @ Rp. 10.000,- yang diterima oleh Hamming tertanggal 3 Oktober 2005 ;
175. Kwitansi dari Bendahara Komite KP-USB SMPN 4 Bontobiraeng sebesar Rp. 200.000,- untuk pembuatan papan proyek yang diterima oleh M. Kasim tertanggal 3 Oktober 2005 ;



176. Kwitansi dari Ketua Komite KP-USB SMPN 4 Bontobiraeng sebesar Rp. 150.000,- untuk pembuatan papan informasi yang diterima oleh M. Kasim tertanggal 04 Oktober 2005 ;
177. Kwitansi dari Ketua Komite KP-USB SMPN 4 Bontobiraeng sebesar Rp. 900.000,- untuk listrik kerja pada petugas Abd. Salam yang diterima oleh Abd. Salam Samma tertanggal 04 Oktober 2005 ;
178. Kwitansi dari Bendahara KP-USB untuk pembelian mesin dynamo sebesar Rp. 700.000,- yang diterima oleh M. Amir Akhmad ;
179. Kwitansi upah tukang batu masjid sebesar Rp. 1.500.000,- yang diterima oleh Usman tertanggal 17 Maret 2006 ;
180. Kwitansi pembayaran pertama upah kerja bangunan unit R kelas KP-USB SMPN 4 Bontobiraeng sebesar Rp 1.750.000,- yang diterima oleh Kepala Tukang Asso tertanggal 27 Oktober 2005;
181. Kwitansi pembayaran pertama upah kerja bangunan unit Musallah KP-USB SMPN 4 Bontobiraeng sebesar Rp. 1.250.000,- yang diterima oleh Usman tertanggal 27 Oktober 2005 ;
182. Kwitansi pembayaran pertama upah kerja unit Laboratorium KP-USB SMPN 4 Bontobiraeng sebesar Rp. 1.750.000,- yang diterima oleh Pahali tertanggal 27 Oktober 2005 ;
183. Kwitansi pembayaran pertama upah kerja unit kantor KP-USB SMPN 4 Bontobiraeng sebesar Rp. 500.000,- yang diterima oleh Baharuddin tertanggal 27 Oktober 2005 ;

Hal. 105 dari 97 hal. Put. No. 2533 K/Pid.Sus/2009



184. Kwitansi pembayaran pertama upah kerja bangunan unit ruang kelas KP-USB SMPN 4 Bontobiraeng sebesar Rp. 2.000.000,- yang diterima oleh Burhan tertanggal 27 Oktober 2005 ;
185. Kwitansi pembayaran pertama upah kerja unit koperasi, kantin, gudang dan WC KP-USB SMPN 4 Bontobiraeng sebesar Rp. 1.375.000,- yang diterima oleh Nasar tertanggal 27 Oktober 2005 ;
186. Kwitansi pembayaran upah kerja sebesar Rp. 200.000,- yang diterima oleh Baharuddin tertanggal 1 November 2005 ;
187. Kwitansi pembayaran pasir timbunan 4 rest @ 5 M3 sebesar Rp. 1.500.000,- yang diterima oleh Drs. Ali Sulaiman tertanggal Desember 2005 ;
188. Kwitansi pembayaran upah kerja Bauplank sebesar Rp. 600.000,- yang diterima oleh Burhan tertanggal 24 November 2005 ;
189. Kwitansi pembayaran sebesar Rp. 950.000,- yang diterima oleh Zainuddin / Tiah tertanggal 17 Maret 2006 ;
190. Kwitansi pembayaran pembelian seng metal 40 lembar dan lain-lain sebesar Rp. 2.100.000,- yang diterima oleh Hamming tertanggal 11 April 2006 ;
191. Kwitansi pembayaran pembelian material pasir 15 truk sebesar Rp. 6.000.000,- yang diterima oleh Bahtiar tertanggal 12 April 2006 ;
192. Kwitansi pembayaran pasir pasang sebesar Rp. 5.000.000,- yang diterima Oleh A. Asri Mahmud tertanggal 11 April 2006 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

193. Kwitansi pembayaran upah kerja tukang batu unit kantin, gudang dan WC sebesar Rp. 1.500.000,- yang diterima oleh Burhan tertanggal 16 Mei 2006 ;
194. Kwitansi transport sebesar Rp. 50.000,- yang diterima oleh Abd. Rahman AM tertanggal 29 April 2006 ;
195. Kwitansi transport sebesar Rp. 50.000,- yang diterima oleh Tenriani tertanggal 26 April 2006 ;
196. Kwitansi transport sebesar Rp. 50.000,- yang diterima oleh Suniati tertanggal 26 April 2006 ;
197. Kwitansi transport sebesar Rp. 50.000,- yang diterima oleh Guru tidak tetap Abd. Rahman, S.Pd tertanggal 26 April 2006 ;
198. Kwitansi transport sebesar Rp. 50.000,- yang diterima Oleh M. Yamin, S.Pd tertanggal 26 April 2006 ;
199. Kwitansi pembayaran upah kerja tukang kayu unit perpustakaan sebesar Rp. 1.000.000,- yang diterima oleh Tudang tertanggal 22 April 2006 ;
200. Kwitansi pembayaran pembelian pasir 1 truk sebesar Rp. 3.000.000,- yang diterima oleh Abd. Rahman tertanggal 4 Mei 2006 ;
201. Kwitansi pembayaran upah kerja unit gudang sebesar Rp. 400.000,- yang diterima oleh Tombong dan Burhan tertanggal 25 April 2006 ;
202. Kwitansi pembayaran upah kerja tukang kayu unit laboratorium sebesar Rp. 300.000,- yang diterima oleh M. Ruslan tertanggal 24 April 2006 ;

Hal. 107 dari 97 hal. Put. No. 2533 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



203. Kwitansi pembayaran upah kerja tukang batu unit kelas A sebesar Rp. 1.000.000,- yang diterima oleh Burhan tertanggal 22 April 2006 ;
204. Kwitansi pembayaran upah kerja tukang kayu sebesar Rp. 1.000.000,- yang diterima oleh Syahiruddin tertanggal 22 April 2006 ;
205. Kwitansi pembayaran upah kerja sebesar Rp. 1.500.000,- yang diterima oleh Baharuddin / Uddin tertanggal 22 April 2006 ;
206. Kwitansi pembayaran upah kerja unit kantor sebesar Rp. 1.000.000,- yang diterima oleh Syahiruddin / Sampe tertanggal 22 April 2006 ;
207. Kwitansi Pembayaran upah kerja tukang batu unit laboratorium sebesar Rp. 1.000.000,- yang diterima oleh Pahali tertanggal 22 April 2006 ;
208. Kwitansi pembayaran upah kerja tukang batu unit kelas A sebesar Rp. 1.500.000,- yang diterima oleh Asso / Abd. Salam tertanggal 17 April 2006 ;
209. Kwitansi pembayaran pinjaman tukang sebesar Rp. 2.120.000,- yang diterima oleh M. Sadar tertanggal 17 April 2006 ;
210. Kwitansi pembelian Plamur, Rem dan Semen Putih sebesar Rp. 100.000,- yang diterima oleh A. Adnan H. Paki tertanggal 19 April 2006 ;
211. Kwitansi upah kerja tukang cat sebesar Rp. 200.000,- yang diterima oleh A. Adnan H. Paki tertanggal 19 April 2006 ;



212. Kwitansi pembayaran upah kerja sebesar Rp. 500.000,- yang diterima oleh A. Asri tertanggal 22 April 2006 ;
213. Kwitansi pembayaran upah tukang sebesar Rp. 450.000,- yang diterima oleh Tonti tertanggal 22 April 2006 ;
214. Kwitansi pembayaran upah kerja sebesar Rp. 500.000,- yang diterima oleh Parajai / Tonti tertanggal 22 April 2006 ;
215. Kwitansi pembayaran upah kerja unit perpustakaan sebesar Rp. 1.200.000,- yang diterima oleh Uddin tertanggal 22 April 2006 ;
216. Kwitansi pembayaran papan tappi sebesar Rp. 2.000.000,- yang diterima oleh Salamun A. Arman tertanggal 15 April 2006;
217. Kwitansi pembelian 3.775 lembar genteng maestro Biru, 250 lembar biru dan 20 kilogram paku maestro pada UD. Rajawali Jaya Makassar sebesar Rp. 102.187.500,- tertanggal 3 Desember 2005 ;
218. Kwitansi pembayaran upah kerja tukang unit Laboratorium meliputi :
1. Pembayaran I sebesar Rp. 1.750.000,-
 2. Pembayaran II sebesar Rp. 1.500.000,-
 3. Pembayaran III sebesar Rp. 340.000,-
1. Kwitansi pembelian papan mall jenis Sappajeng 3 M3 sebesar Rp. 2.400.000,- yang diterima oleh A. Rauf tertanggal 12 Desember 2005 ;
2. Kwitansi pembelian pasir timbunan sebanyak 4 Rest @ 5 M3 sebesar Rp. 1.500.000,- yang diterima oleh Drs. Ali Sulaiman tertanggal Desember 2005 ;

Hal. 109 dari 97 hal. Put. No. 2533 K/Pid.Sus/2009



3. Formulir Setoran tanggal 18 Juli 2005 sebesar
Rp. 1.000.000,00 ;
4. Nota Kontan untuk pembelian 2.775 lembar
maestro biru, 250 NOK genteng biru, 20 kilo
paku mastro senilai Rp. 102.187.500,-;
5. Nota Pesanan PT. BTI Cab. Bulukumba untuk
pembelian semen bosowa sebanyak 100 zak
seharga Rp. 2.700.000,- ;
6. Nota kontan pembelian tegel sebesar Rp.
43.185.000,- ;
7. BON pembelian material besi sigma, kawat
beton, semen tonasa sebesar Rp. 81.900.000,- ;
8. Daftar upah kerja yang belum terbayar ;
9. Nota bulan Maret ;
10. Berita Acara Pemilihan dan Pembentukan
Komite Pembangunan USB SMP No. 01/KP-
USB / tertanggal 11 Juli 2005 ;
11. Daftar upah kerja tukang batu ;
12. Buku Kas Umum Tahun Anggaran 2005 Komite
Pembangunan USB SMPN 4 Bontobiraeng ;
13. Buku pembentukan kas tunai Tahun Anggaran
2005 Komite Pembangunan USB SMPN 4 pasir
pasangan Bontobiraeng ;
14. Berita Acara Revisi Pekerjaan Nomor : 13 /
SMPN 4 BTP / BAR / IX / 2005 tanggal 7
November 2005 ;
15. Surat Pernyataan Nomor : Istimewa / KP-USB /
SMP.04 / VII / 2006 tanggal 10 Juli 2006 tentang
Upah Kerja Tukang ;
16. Surat Nomor : 0124 / ED-AMW / III / 2006 perihal
Pemberitahuan Penting dan Mendesak ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;



4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi masing-masing No. 15 / Akta.Pid / 2009 / PN. BLK., dari Jaksa/Penuntut Umum dan No. 13 / Akta.Pid / 2009 / PN. BLK dari Terdakwa yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bulukumba yang menerangkan bahwa masing-masing pada tanggal 17 September 2009 dan tanggal 16 September 2009 Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi masing-masing tanggal 30 September 2009 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi I yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba pada tanggal 30 September 2009 dan tanggal 29 September 2009 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba pada tanggal 30 September 2009 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa pada tanggal 08 September 2009 dan Jaksa/Penuntut Umum serta Terdakwa mengajukan permohonan kasasi masing-masing pada tanggal 17 September 2009 dan 16 September 2009 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba masing-masing pada tanggal 30 September 2009 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- I. ALASAN-ALASAN KASASI JAKSA / PENUNTUT UMUM SELAKU PEMOHON KASASI I :

MAJELIS HAKIM PENGADILAN NEGERI BULUKUMBA TIDAK MELAKSANAKAN CARA MENGADILI SEBAGAIMANA MESTINYA,

Hal. 111 dari 97 hal. Put. No. 2533 K/Pid.Sus/2009



**DENGAN TIDAK MENJATUHKAN PIDANA TAMBAHAN UANG
PENGganti TERHADAP TERDAKWA ;**

Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar dalam putusannya halaman 88 mempertimbangkan bahwa setelah mencermati dengan seksama dakwaan **Penuntut Umum, ternyata Terdakwa tidak didakwa bersalah melanggar Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999, yaitu menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti, oleh karena itu Terdakwa tidak bisa dihukum membayar uang pengganti, karena tidak didakwakan oleh Penuntut Umum ;**

Bahwa pertimbangan tersebut adalah pertimbangan yang keliru oleh karena Pasal 18 UU No. 13 Tahun 1999 tentang pembayaran uang pengganti bukanlah merupakan perbuatan pidana dan bukan merupakan unsur dalam tindak pidana korupsi, akan tetapi merupakan jenis pemidanaan dalam kategori pidana tambahan uang mengacu pada Pasal 10 KUHP, sehingga tidak wajib dicantumkan di dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sebagaimana halnya dengan Pasal 10 KUHP yang tidak pernah dicantumkan dalam surat dakwaan, sehingga dengan demikian walaupun tidak mencantumkan Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 dalam dakwaan tetap dapat dikenakan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti ;

Bandingkan dengan putusan Mahkamah Agung Nomor : 682 K / Pid.Sus / 2007 tanggal 12 Mei 2008 an. Terpidana H. MUH. ARIEF, SE BIN H. PUNA yang di dalam dakwaannya tidak mencantumkan Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999, akan tetapi Mahkamah Agung tetap menjatuhkan pidana uang pengganti ;

Apabila menghubungkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar tersebut dengan konsideran menimbang, maka jelaslah bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar tidak melaksanakan cara mengadili sebagaimana mestinya atau tidak menerapkan aturan hukum sebagaimana mestinya ;

**MAJELIS HAKIM PENGADILAN NEGERI BULUKUMBA TIDAK
MELAKSANAKAN CARA MENGADILI SEBAGAIMANA MESTINYA**



ATAU TIDAK MENERAPKAN CARA MENGADILI SEBAGAIMANA MESTINYA ;

Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar dalam putusannya menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa selama 1 tahun dan jika membandingkan dengan perbuatan Terdakwa yang mempengaruhi proses belajar mengajar yang sekarang ini menjadi prioritas pemerintah, sehingga putusan tersebut tidak mencerminkan tujuan penegakan hukum berupa kemanfaatan yang sebesar-besarnya kepada masyarakat dan keadilan ;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana kami uraikan di atas, kami berpendapat apabila Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa MUHAMMAD AMIR AKHMAD, S.PD dilakukan secara arif dan bijaksana dengan melaksanakan peraturan perundang-undangan sebagaimana mestinya, maka seharusnya Terdakwa dihukum sesuai dengan perbuatannya ;

II. ALASAN-ALASAN KASASI TERDAKWA SELAKU PEMOHON KASASI II :

Bahwa Judex Facti in casu Hakim banding yang memeriksa Perkara Pidana ini telah melakukan kekeliruan dalam menerapkan hukum, dengan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bulukumba, sebagaimana tertuang dalam pertimbangan hukumnya yang menyatakan “ *bahwa Pengadilan Tinggi sependapat dengan alasan pertimbangan Pengadilan tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan subsidair dari Penuntut Umum karena pada dasarnya sudah benar justru itu alasan-alasan dan pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut dapat disetujui dan diambil alih dijadikan sebagai pertimbangan sendiri dalam perkara ini ditingkat banding kecuali mengenai kualifikasi dan lama pidana serta uang pengganti yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dengan tambahan dst* Bahwa bertolak dari pertimbangan hukum Hakim Banding tersebut disinilah sangat nampak kekeliruannya in casu salah menerapkan hukum karena hanya serta merta menguatkan

Hal. 113 dari 97 hal. Put. No. 2533 K/Pid.Sus/2009



Putusan Hakim pertama Pengadilan Negeri Bulukumba yang menganggap Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke - 1, KUHP, telah terbukti ;

Bahwa sebagaimana Pertimbangan Hukum Judex Facti in casu Hakim Banding yang menguatkan Putusan Hakim pertama Pengadilan Negeri Bulukumba telah menganggap bahwa Terdakwa Muhammad Amir Akhmad, S.Pd telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama** sebagaimana yang diatur dalam Dakwaan Subsidair, dengan Unsur ***Dengan Tujuan menguntungkan diri sendiri atau Orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ;***

Bahwa bertolak dari Unsur Pasal tersebut di atas yang menurut Judex Facti in casu Hakim banding yang menguatkan Putusan Hakim pertama Pengadilan Negeri Bulukumba kami selaku Terdakwa / Pemohon Kasasi sebagai Pencari keadilan di Negara Hukum tercinta ini melalui Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat, karena apabila kita mencermati rumusan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang menjadi bagian " **Inti Delik** " atau ***bestanddeel delict*** adalah perbuatan dengan Tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dilakukan dengan cara menyalahgunakan kewenangan dengan demikian Pelaku tindak pidana disyaratkan harus memiliki kedudukan dan jabatan. Bahwa kendatipun dalam Pasal 3 tidak ada bagian inti delik melawan hukum yang secara tegas dirumuskan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2, akan tetapi Sifat Melawan hukum tersirat dalam Pasal 3 sebagai elemen delik yang menurut Prof. DR. ANDI HAMZAH, SH. MH. Unsur Melawan hukum dalam Pasal 3 menjadi ***Unsur diam-diam*** yang Pembuktiannya bersama dengan Inti delik dengan tujuan



menguntungkan diri sendiri atau orang lain sebagai delik sengaja tingkat I yaitu sengaja sebagai maksud hal demikian berbeda dengan ketentuan Pasal 2 yang dikatakan memperkaya adalah meliputi ke 3 bentuk kesengajaan yaitu sengaja sebagai maksud, sengaja sebagai kepastian dan sengaja sebagai kemungkinan. Oleh karena itu sifat melawan hukum dalam ketentuan Pasal 3 harus dibuktikan secara bersama-sama dengan Inti Delik sebagai suatu tujuan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Sehingga dengan demikian karena Unsur melawan hukum dalam Dakwaan Primair dinyatakan tidak terbukti maka Unsur melawan hukum dalam dakwaan subsidair yang dijadikan sarana untuk tujuan menguntungkan diri sendiri harus pula dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, oleh karena itu Terdakwa haruslah dibebaskan pula dari Dakwaan Subsidair, karena dari seluruh dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak bersalah dan dibebaskan dari semua dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Bahwa bertolak dari unsur-unsur Pasal tersebut di atas dimana salah satu Unsurnya yaitu **Unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain** tidaklah terbukti, maka secara hukum Terdakwa / Pemohon Kasasi harus dibebaskan atau setidaknya-tidaknya dilepaskan dari segala Tuntutan hukum (Ontslaag van rechtsvervolging) ;

Hal ini sesuai dengan penggarisan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI. Dalam Keputusannya tertanggal 27 Mei 1972 K/Kr/1970 memberi fatwa hukum :

"Bahwa meskipun delik formil yang dituduhkan namun Hakim haruslah secara materil memperhatikan juga adanya kemungkinan keadaan diri Terdakwa atas dasar mana mereka tidak dapat dihukum" ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan - alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat ;

Terhadap Alasan – Alasan Pemohon Kasasi I / Jaksa/Penuntut Umum :

Alasan-alasan Kasasi Jaksa / Penuntut Umum dapat dibenarkan karena Judex Facti telah salah menerapkan hukum, yaitu :

Hal. 115 dari 97 hal. Put. No. 2533 K/Pid.Sus/2009



- Pertimbangan Judex Facti Pengadilan Tinggi bahwa Uang Pengganti tidak dapat dikabulkan karena tidak didakwakan dalam dakwaan, adalah pertimbangan yang keliru karena walaupun Pasal 18 Undang-Undang Korupsi tidak didakwakan, akan tetapi karena Pasal 18 tersebut adalah berupa pidana tambahan, Hakim dapat menjatuhkan pidana tambahan walaupun tidak ada dalam dakwaan ;
- Bahwa mengenai Uang Pengganti Pengadilan Negeri sudah mempertimbangkan dengan benar, karena itu Terdakwa dapat dipidana untuk membayar Uang Pengganti sebagaimana putusan Pengadilan Negeri ;

Terhadap Alasan – Alasan Pemohon Kasasi II / Terdakwa :

Bahwa alasan – alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum serta putusannya sudah tepat dan benar, lagi pula alasan – alasan tersebut mengenai penilaian hasil

pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan-alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnyanya, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Makassar No. 179 / PID / 2009 / PT.MKS., tanggal 30 Juni 2009, yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Bulukumba No. 81 / Pid.B / 2008 / PN.Blk., tanggal 11 November 2008, tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung dengan mengambil alih pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri yang telah tepat dan benar, akan mengadili sendiri perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II / Terdakwa ditolak, dan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi



I / Jaksa/Penuntut Umum dikabulkan, sedangkan Terdakwa tetap dipidana, maka biaya perkara pada tingkat kasasi ini dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II / Terdakwa :
MUHAMMAD AMIR AKHMAD, S.Pd tersebut ;

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I : JAKSA /
PENUNTUT UMUM pada Kejaksaan Negeri Bulukumba tersebut ;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar No. 179 / PID /
2009 / PT.MKS., tanggal 30 Juni 2009 yang memperbaiki putusan
Pengadilan Negeri Bulukumba No. 81 / Pid.B / 2008 / PN.Blk., tanggal 11
November 2008 ;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD AMIR AKHMAD, S.Pd** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut dari Dakwaan Primair ;
3. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD AMIR AKHMAD, S.Pd** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “**KORUPSI**” ;

Hal. 117 dari 97 hal. Put. No. 2533 K/Pid.Sus/2009



4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MUHAMMAD AMIR AKHMAD, S.Pd** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, serta denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, maka kepada Terdakwa dikenakan hukuman pengganti berupa pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;
5. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 148.955.340,- (seratus empat puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh lima ribu tiga ratus empat puluh rupiah), jika uang pengganti tersebut tidak dibayar paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta benda Terdakwa dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan jika tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. Rencana Anggaran Biaya Unit Sekolah Baru (USB) tanggal Agustus 2005 ;
 2. Rekapitulasi Revisi Rencana Anggaran Biaya Unit Sekolah Baru (USB) Pembangunan USB SMPN 4 Bontobiraeng ;
 3. Berita Acara Revisi Pekerjaan Nomor : 13 / SMPN 4 BTB / IX / 2005 tanggal 7 November 2005 ;
 4. LHP Ketua Komite Pembangunan SMP Negeri 4 Kajang An. Muh. Amir Akhmad, S.Pd tanggal 28 Juli 2006 ;
 5. Berita Acara Penggantian Bendahara KP. USB SMPN 4 Bontobiraeng Nomor : 019/KP-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UB/SMP-04/XII/2005 tanggal 15 Desember 2005 ;

6. Surat Nomor : Istimewa / KP / USB / SMP.04 / VII / 2006 tanggal 7 Juli 2006 perihal Pengembalian Uang Pinjaman Proyek KP-USB ;

7. Surat Nomor : Istimewa / KP-USB / SMP.04 / VII / 2006 Bontobiraeng tanggal 7 Juli 2006 ;

8. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bulukumba Nomor : 500 / DP-SAPRA / VIII / 2005 tanggal 16 Agustus 2005 ;

9. Keputusan Bupati Bulukumba Nomor : Kpts.406/VII/2005 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) Sekolah Menengah Pertama (SMP) Kabupaten Bulukumba tahun anggaran 2005 tanggal 4 Juli 2005 ;

10. Surat Keputusan Direktur Pendidikan Lanjutan Pertama Nomor : 414a/C.3/SK/2005 tentang Penetapan Lokasi dan Lembaga Penanggungjawab Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) Tahap I (satu) ;

11. Berita Acara Pemilihan dan Pembentukan Forum Komunikasi Pembangunan USB SMP Nomor : 01 / FKP-USB / SMP.4 / KJG / VII / 2005 tanggal 11 Juli 2005 ;

12. Berita Acara Pemilihan dan Pembentukan Komite Pembentukan USB SMP No. 01/KP-USB/SMP.04/KJG/VII/2005 ;

13. Berita Acara Penetapan Tim Teknis Pembangunan USB SMP No. 01/TT-USB/SMP-04/KJG/VII/2005 tanggal 11 Juli 2005 ;

Hal. 119 dari 97 hal. Put. No. 2533 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14. Kuitansi sebesar Rp. 360.150.000,- (tiga ratus enam puluh juta seratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 9 Agustus 2005 ;
15. Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan USB SMPN 4 Bontobiraeng No. 243.4 / C3.4.2 / KU / PPM / 2005 ;
16. Surat Pernyataan Kesanggupan Penyelesaian Pekerjaan (SPKP2) Nomor : 04 / KP-USB / SMP.04 / KJG / VII / 2005 tanggal 9 Agustus 2005 ;
17. Berita Acara Pembayaran / Penarikan Dana (BAPPD) Nomor : 244.4/C3.4.2/PR/PPM/2005 tanggal 9 Agustus 2005 ;
18. Berita Acara Status Pelaksanaan Pekerjaan (BASP2) tanggal 9 Agustus 2005 ;
19. Berita Acara Kesepakatan Biaya dan Pelaksanaan Pembangunan USB SMPN Bontobiraeng No. 242.4 / C.3.4.2 / PR / PPM / 2005 tanggal 9 Agustus 2005 ;
20. Kuitansi senilai Rp. 600.250.000,- (Enam ratus juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 17 Oktober 2005 ;
21. Surat Pernyataan Kesanggupan Penyelesaian Pekerjaan (SPKP2) Nomor : 06/KP-USB/SMP.04/KJG/X/2005 tanggal 17 Oktober 2005 ;
22. Berita Acara Status Pelaksanaan Pekerjaan (BASP2) Nomor : 05/KP-USB/SMP.04/KJG/X/2005 tanggal 17 Oktober 2005 ;
23. Rencana Penggunaan Dana (RPD) tanggal 06 Desember 2005 ;



24. Rencana Penggunaan Dana (RPD) tanggal 06 Desember 2005 ;
25. Rencana Penggunaan Dana (RPD) tanggal 15 Desember 2005 ;
26. Rencana Penggunaan Dana (RPD) tanggal 16 Desember 2005 ;
27. Rencana Penggunaan Dana (RPD) tanggal 21 Desember 2005 ;
28. Rencana Penggunaan Dana (RPD) tanggal 30 Desember 2005 ;
29. Rencana Penggunaan Dana (RPD) tanggal 21 Desember 2005 ;
30. Rencana Penggunaan Dana (RPD) tanggal Februari 2006 ;
31. Rencana Penggunaan Dana tertanggal 08 Februari 2006 sebesar Rp. 15.000.000,- ;
32. Daftar Material dipesan oleh A. IRWAN WAHID (Kepala Pelaksana) ;
33. Petunjuk Pelaksanaan Program Blok Grant Pembangunan USB Sekolah Menengah Pertama ;
34. Surat Nomor tanggal 13 Oktober 2005 tentang pengadaan material Furnitur ;
35. Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pekerjaan Pengadaan Furniture tanggal 9 November 2005 ;
36. Perjanjian kerja Pengadaan Furniture tanggal 14 Oktober 2005 ;
37. Surat Pengantar Barang tanggal 12 Maret 2006 Nomor 008 ;
38. Surat Pengantar Barang tanggal 12 Maret 2006 Nomor 007 ;
39. Surat Pengantar Barang tanggal 05 Mei 2006 Nomor 019 ;

Hal. 121 dari 97 hal. Put. No. 2533 K/Pid.Sus/2009



40. Surat Pengantar Barang tanggal 05 Mei 2006
Nomor 018 ;
41. Surat Pengantar Barang tanggal 13 Mei 2006
Nomor 022 ;
42. Surat Pengantar Barang tanggal 16 Mei 2006
Nomor 022 ;
43. Surat Pengantar Barang tanggal 19 Mei 2006
Nomor 024 ;
44. Kwitansi Biaya Pembebasan Tanah Milik
Puang Cuto, jalanan masuk lokasi seluas 5 x
60 meter sebesar Rp. 4.000.000,- yang
diterima oleh Pg CUTO ;
45. Kwitansi Harga kayu sebanyak 31 meter kubik
dengan total harga Rp. 15.000.000,- ;
46. Kwitansi pembayaran Furniture senilai Rp.
4.000.000,- ;
47. Kwitansi Pembayaran Upah kerja WC An.
FAJAR sebesar Rp. 200.000,- ;
48. Kwitansi Bantuan Pembayaran Harga Kayu
pada UD. Tanriabeng sebesar Rp.
10.000.000,- ;
49. Kwitansi senilai Rp. 950.000,- tanggal
17/3/2006 ;
50. Kwitansi Pengembalian Utang atas nama
Muhammad Amir Ahmad, S.Pd senilai Rp.
10.000.000,- tertanggal 22 Mei 2006 yang
diterima A. Burhan ;
51. Kwitansi pembayaran Harga Semen Bosowa
via 08 Februari 2006 Partai 225 Zak @ 40 kg ;
52. Kwitansi Harga Semen Bosowa via 10
November 2005 Harga Semen Bosowa via 10
November 2005 Partai 300 Zak @ 40 kg ;



53. Kwitansi Perjalanan (Sewa Angkutan)
Bulukumba Makassar selama 2 hari senilai
Rp. 500.000,- tanggal 1 Desember 2005 ;
54. Kwitansi Panjar Upah kerja Buruh tanggal 22
Desember 2005 sebesar Rp. 400.000,- ;
55. Kwitansi dari Bendahara KP-USB SMPN 4
Bontobiraeng tentang Upah Kerja Logistik Rp.
500.000,- ;
56. Kwitansi dari Bendahara KP-USB SMPN 4
Bontobiraeng tentang Upah material berupa
pasir pasangan 40 m kubik senilai Rp.
3.000.000,- tanggal 2 Desember 2005 ;
57. Kwitansi dari Bendahara KP-USB SMPN 4
Bontobiraeng senilai Rp. 1.200.000,- tanggal
5 Desember 2005 ;
58. Kwitansi dari Bendahara KP-USB SMPN 4
Bontobiraeng senilai Rp. 3.000.000,- untuk
upah material berupa pasir pasangan 40
meter bujur sangkar tanggal 2 Desember
2005 ;
59. Kwitansi dari Bendahara KP-USB SMPN 4
Bontobiraeng senilai Rp. 500.000,- untuk
material bamboo 100 batang tanggal 7
Desember 2005 ;
60. Kwitansi dari bendahara KP-USB SMPN 4
Bontobiraeng senilai Rp. 450.000.000,- untuk
Biaya Angkutan Bambu 400 batang senilai
Rp. 450.000,- tanggal 2 Desember 2005 ;
61. Kwitansi dari bendahara KP-USB SMPN 4
Bontobiraeng senilai Rp. 535.000,- untuk
biaya pengamanan petugas patroli dari
Kapolres dan Biaya Konsumsi ;
62. Kwitansi dari bendahara KP-USB SMPN 4
Bontobiraeng senilai Rp. 300.000,- untuk

Hal. 123 dari 97 hal. Put. No. 2533 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



biaya foto copy dan ATK tertanggal 8 Desember 2005 ;

63. Kwitansi dari bendahara KP-USB SMPN 4 Bontobiraeng senilai Rp. 500.000,- untuk biaya perjalanan (sewa angkutan) Bulukumba Makassar selama 2 hari dan ATK tertanggal 8 Desember 2005 ;

64. Kwitansi dari bendahara KP-USB SMPN 4 Bontobiraeng senilai Rp. 500.000,- untuk biaya perjalanan (sewa angkutan) Bulukumba Makassar selama 2 hari dan ATK tertanggal 12 Desember 2005 ;

65. Kwitansi dari bendahara KP-USB SMPN 4 Bontobiraeng senilai Rp. 3.000.000,- untuk material berupa pasir pasangan 40 meter kubik tertanggal 7 Desember 2005 ;

66. Kwitansi dari bendahara KP-USB SMPN 4 Bontobiraeng senilai Rp. 2.400.000,- untuk papan mall jenis sappajeng 3 meter kubik tanggal 12 Desember 2005 ;

67. Kwitansi dari bendahara KP-USB SMPN 4 Bontobiraeng senilai Rp. 1.500.000,- untuk material batu merah tertanggal 17 Desember 2005 ;

68. Kwitansi dari bendahara KP-USB SMPN 4 Bontobiraeng senilai Rp. 2.500.000,- untuk material berupa pasir pasangan 40 meter kubik tertanggal 7 Desember 2005 ;

69. Kwitansi dari bendahara KP-USB SMPN 4 Bontobiraeng senilai Rp. 3.000.000,- untuk material berupa pasir pasangan 40 meter kubik tertanggal 7 Desember 2005 yang diterima oleh Hamming ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

70. Kwitansi dari bendahara KP-USB SMPN 4 Bontobiraeng senilai Rp. 3.000.000,- untuk material berupa pasir pasangan 40 meter kubik tertanggal 7 Desember 2005 yang diterima oleh PARAJAI ;
71. Kwitansi dari bendahara KP-USB SMPN 4 Bontobiraeng senilai Rp. 3.000.000,- untuk material berupa pasir pasangan 40 meter kubik tertanggal 7 Desember 2005 yang diterima oleh FACHRI ;
72. Kwitansi dari Ketua Komite SMP Negeri 4 Bontobiraeng tertanggal 17 Maret 2006 senilai Rp. 4.000.000,- yang diterima oleh Ir. A. Amir ;
73. Kwitansi dari Ketua Komite SMP Negeri 4 Bontobiraeng uang sebanyak Rp. 2.500.000,- untuk pembayaran Biaya Pengadaan Prasasti Peresmian Sekolah yang diterima oleh ROSTIAH K, S.Pd ;
74. Kwitansi dari Ketua Komite SMP Negeri 4 Bontobiraeng uang sebanyak Rp. 100.000,- yang diterima oleh TUDANG tertanggal 29 Mei 2006 ;
75. Kwitansi dari Bendahara KP-USB dari Bendahara Komite SMP Negeri 4 Bontobiraeng uang sebanyak Rp. 700.000,- yang diterima oleh M. AMIR AKHMAD tertanggal 17 Oktober 2006 ;
76. Kwitansi dari Taiyeb sebesar Rp. 10.000.000,- untuk materil bahan bangunan yang menunggak (Utang) dan sebagian upah kerja pada KP-USB SMPN 4 Bontobiraeng Kec. Kajang tertanggal 21 April 2006 ;

Hal. 125 dari 97 hal. Put. No. 2533 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



77. Kwitansi dari Ny. Dewi sebesar Rp. 5.000.000,- untuk upah kerja tukang batu dan tukang kayu pada KP-USB SMPN 4 Bontobiraeng Kec. Kajang tertanggal 29 Mei 2006 ;

78. Kwitansi dari Bendahara KP USB SMPN 4 Bontobiraeng sebesar Rp. 200.000,- untuk Darmi tertanggal 16 Desember 2005 ;

79. Kwitansi dari Bendahara KP USB SMPN 4 Bontobiraeng sebesar Rp. 300.000,- untuk pembelian tenda, tempat penampungan tegel dan genteng maestro ;

80. Kwitansi dari Bendahara KP USB SMPN 4 Bontobiraeng sebesar Rp. 100.000,- untuk panjar upah kerja unit An. AMIRUDDIN tanggal 24 Januari 2006 ;

81. Kwitansi dari Bendahara KP USB SMPN 4 Bontobiraeng sebesar Rp. 500.000,- untuk panjar upah kerja unit Perpustakaan (Tk Kayu) An. TUTANG tanggal 16 Februari 2006 ;

82. Kwitansi dari Bendahara KP USB SMPN 4 Bontobiraeng sebesar Rp. 1.000.000,- untuk panjar upah kerja Tukang Kayu unit kelas A. tanggal 22 Desember 2005 ;

83. Kwitansi dari Bendahara KP USB SMPN 4 Bontobiraeng Pembayaran I upah kerja unit perpustakaan :

- Pembayaran I = Rp. 1.500.000,-
- Pembayaran II = Rp. 1.300.000,-
- Pembayaran III = Rp. 380.000,-

Tertanggal 2 Desember 2005 ;



84. Kwitansi dari Bendahara KP USB SMPN 4 Bontobiraeng Pembayaran I upah kerja unit perpustakaan :

- Pembayaran I = Rp. 1.250.000,-
- Pembayaran II = Rp. 1.200.000,-
- Pembayaran III = Rp. 200.000,-

Tertanggal 2 Desember 2005 ;

85. Kwitansi dari Bendahara KP USB SMPN 4 Bontobiraeng Pembayaran untuk Panjar Upah kerja senilai sebesar Rp. 100.000,- yang diterima oleh MAHALI ;

86. Kwitansi Harga semen Bosowa via 13 Februari 2006 partai 125 zak @ 40 Kg Rp. 3.375.000,- tanggal 13 Februari 2006 ;

87. Kwitansi Bendahara KP-USB SMPN 4 Bontobiraeng sebesar Rp. 375.000,- tanggal 14 Mei 2006 ;

88. Upah kerja WC sebesar Rp. 1.000.000,- ZAINUDDIN / TIA ;

89. Kwitansi dari Ketua Komite KP-USB SMPN 4 Bontobiraeng sebesar Rp. 5.200.000,- tanggal 17 April 2006 yang diterima oleh H. BANONG ;

90. Kwitansi dari Ketua Komite KP-USB SMPN 4 Bontobiraeng sebesar Rp. 2.000.000,- untuk pembayaran upah kerja, tukang kayu An. Sapi tanggal 17 April 2006 yang diterima oleh SAPI MANIKAM ;

91. Kwitansi dari Bendahara Komite KP-USB SMPN 4 Bontobiraeng sebesar Rp. 1.000.000,- untuk Material Batu Merah tanggal 17 April 2006 yang diterima oleh Abd. SALAM ;

92. Kwitansi dari Bendahara Komite KP-USB SMPN 4 Bontobiraeng sebesar Rp. 1.600.000,- untuk Material Batu Merah tanggal 17 April 2006 yang diterima oleh Abd. SALAM ;

Hal. 127 dari 97 hal. Put. No. 2533 K/Pid.Sus/2009



93. Kwitansi dari Bendahara Komite KP-USB SMPN 4 Bontobiraeng sebesar Rp. 1.000.000,- untuk Material Batu Merah tanggal 17 April 2006 yang diterima oleh Abd. SALAM ;
94. Kwitansi dari Bendahara Komite KP-USB SMPN 4 Bontobiraeng sebesar Rp. 1.000.000,- untuk Material Batu Merah tanggal 17 April 2006 yang diterima oleh Abd. SALAM ;
95. Kwitansi dari Bendahara Komite KP-USB SMPN 4 Bontobiraeng sebesar Rp. 6.000.000,- untuk Material Batu Merah @ Rp. 250 x 24.000 biji tanggal 17 April 2006 yang diterima oleh Abd. SALAM ;
96. Kwitansi dari Bendahara Komite KP-USB SMPN 4 Bontobiraeng sebesar Rp. 100.000,- untuk Upah Kerja Listrik tanggal 24 April 2006 yang diterima oleh HAERUDDIN ;
97. Kwitansi dari Bendahara Komite KP-USB SMPN 4 Bontobiraeng sebesar Rp. 500.000,- untuk Upah Kerja Listrik tanggal 17 April 2006 yang diterima oleh AGUS RIDWAN ;
98. Kwitansi dari Bendahara Komite KP-USB SMPN 4 Bontobiraeng sebesar Rp. 500.000,- untuk Upah Kerja Instalasi Listrik tanggal 29 Januari 2006 yang diterima oleh AGUS RIDWAN ;
99. Kwitansi dari Bendahara Komite KP-USB SMPN 4 Bontobiraeng sebesar Rp. 1.400.000,- untuk Upah Kerja Instalasi Listrik tanggal 23 Januari 2006 yang diterima oleh Abd. Salam Semma ;
100. Kwitansi dari Bendahara Komite KP-USB SMPN 4 Bontobiraeng sebesar Rp. 1.900.000,- untuk Upah Kerja Instalasi Listrik tanggal 04 Januari 2006 yang diterima oleh Abd. Salam Semma ;
101. Kwitansi dari Ketua Komite KP-USB SMPN 4 Bontobiraeng sebesar Rp. 1.400.000,- untuk Upah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerja Instalasi Listrik tanggal 23 Januari 2006 yang diterima oleh Abd. Salam Semma ;

102. Kwitansi dari Bendahara Komite KP-USB SMPN 4 Bontobiraeng sebesar Rp. 1.400.000,- untuk Transport Mobil Pengurus Komite KP-USB SMPN 4 Kajang pada acara peletakan batu pertama secara simbolis pada 4 Lokasi KP-USB yang diterima M. RIJAL, SE. ;
103. Kwitansi dari Bendahara Komite KP-USB SMPN 4 Bontobiraeng sebesar Rp. 400.000,- untuk Pekerjaan Pemerataan Tumpukan Batu Sirtu Jalanan ke Lokasi KP-USB SMPN 4 Bontobiraeng sepanjang 5 x 60 meter kepada 4 orang pekerja ;
104. Kwitansi dari Komite KP-USB SMPN 4 Bontobiraeng sebesar Rp. 200.000,- untuk upah kerja yang diterima MUH. AGUS RIDWAN ;
105. Kwitansi dari Ketua Komite KP-USB SMPN 4 Bontobiraeng sebesar Rp. 1.400.000,- untuk upah kerja yang diterima MUH. YAMIN, S.Pd. ;
106. Kwitansi dari Bendahara Komite KP-USB SMPN 4 Bontobiraeng sebesar Rp. 750.000,- untuk pembelian bambu batang yang diterima JUS ALIM ;
107. Kwitansi dari Bendahara Komite KP-USB SMPN 4 Bontobiraeng sebesar Rp. 400.000,- untuk upah jaga malam yang diterima TONTI tertanggal 27 Oktober 2005 ;
108. Kwitansi dari Bendahara Komite KP-USB SMPN 4 Bontobiraeng sebesar Rp. 400.000,- untuk upah jaga malam yang diterima A. ASRI tertanggal 27 Oktober 2005 ;
109. Kwitansi dari Bendahara Komite KP-USB SMPN 4 Bontobiraeng sebesar Rp. 400.000,- untuk upah jaga malam yang diterima HAMMING tertanggal 27 Oktober 2005 ;

Hal. 129 dari 97 hal. Put. No. 2533 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



110. Kwitansi dari Bendahara Komite KP-USB SMPN 4 Bontobiraeng sebesar Rp. 200.000,- untuk upah jaga malam yang diterima SANGKALA tertanggal 27 Oktober 2005 ;
111. Kwitansi dari Bendahara Komite KP-USB SMPN 4 Bontobiraeng sebesar Rp. 200.000,- untuk upah jaga malam yang diterima SALASA B tertanggal 27 Oktober 2005 ;
112. Kwitansi dari Bendahara Komite KP-USB SMPN 4 Bontobiraeng sebesar Rp. 400.000,- untuk upah jaga malam yang diterima PARAJAI tertanggal 27 Oktober 2005 ;
113. Kwitansi dari Bendahara Komite KP-USB SMPN 4 Bontobiraeng sebesar Rp. 200.000,- untuk upah jaga malam yang diterima PARAJAI tertanggal 27 Oktober 2005 ;
114. Kwitansi dari Bendahara Komite KP-USB SMPN 4 Bontobiraeng sebesar Rp. 200.000,- untuk upah jaga malam yang diterima MANTANG tertanggal 27 Oktober 2005 ;
115. Kwitansi dari Bendahara Komite KP-USB SMPN 4 Bontobiraeng sebesar Rp. 600.000,- untuk upah jaga malam yang diterima MANTANG tertanggal 27 Oktober 2005 ;
116. Kwitansi dari Bendahara Komite KP-USB SMPN 4 Bontobiraeng sebesar Rp. 400.000,- untuk upah jaga malam yang diterima SANGKALA tertanggal 1 Desember 2005 ;
117. Kwitansi dari Bendahara Komite KP-USB SMPN 4 Bontobiraeng sebesar Rp. 47.000,- untuk Biaya Pembuatan Pintu dan Meja yang diterima HAMMING tertanggal 1 November 2005 ;
118. Kwitansi dari Bendahara Ketua KP-USB SMPN 4 Bontobiraeng sebesar Rp. 50.000,- untuk



Biaya Pembuatan Pintu dan Meja Kerja I yang diterima
HAMMING tertanggal 1 November 2005 ;

119. Kwitansi dari Bendahara Ketua KP-USB
SMPN 4 Bontobiraeng sebesar Rp. 2.500.000,- untuk
Pasir Timbunan 40 meter kubik yang diterima RUSMAN
/ RACANG tertanggal 1 November 2005 ;

120. Kwitansi dari Amir Ahmad Ketua KP-USB
SMPN 4 Bontobiraeng sebesar Rp. 900.000,- untuk
Harga Semen Bosowa Via 10 November 2005 yang
diterima Kasir tertanggal 10 November 2005 ;

121. Kwitansi dari Bendahara Ketua KP-USB
SMPN 4 Bontobiraeng sebesar Rp. 2.500.000,- untuk
Pasir Timbunan 40 meter kubik yang diterima RUSMAN
/ RACANG tertanggal 1 November 2005 ;

122. Kwitansi dari Bendahara Ketua KP-USB
SMPN 4 Bontobiraeng sebesar Rp. 6.400.000,- untuk
Pembayaran Berupa Material yang diterima CAMA'
tertanggal 11 November 2005 ;

123. Kwitansi dari Bendahara Ketua KP-USB
SMPN 4 Bontobiraeng sebesar Rp. 1.500.000,- untuk
Pembayaran Berupa Material yang diterima CAMA'
tertanggal 11 November 2005 ;

124. Kwitansi dari Bendahara Ketua KP-USB
SMPN 4 Bontobiraeng sebesar Rp. 2.250.000,- untuk
Pembayaran berupa Material yang diterima TOMBONG
tertanggal 12 November 2005 ;

125. Kwitansi dari Bendahara Ketua KP-USB
SMPN 4 Bontobiraeng sebesar Rp. 2.250.000,- untuk
Pembayaran Berupa Material Pasar Pasang yang
diterima A. AMIR MAHMUD tertanggal 12 November
2005 ;

126. Kwitansi dari Bendahara Ketua KP-USB
SMPN 4 Bontobiraeng sebesar Rp. 1.368.000,- untuk

Hal. 131 dari 97 hal. Put. No. 2533 K/Pid.Sus/2009



Sisa Pembelian Material berupa besi dan alat bantu yang diterima CUTO tertanggal 12 November 2005 ;

127. Kwitansi dari Bendahara Ketua KP-USB SMPN 4 Bontobiraeng sebesar Rp. 1.000.000,- untuk Pembelian Material berupa Batu Bata yang diterima A. ASRI MAHMUD tertanggal 12 November 2005;

128. Kwitansi dari Bendahara Ketua KP-USB SMPN 4 Bontobiraeng sebesar Rp. 250.000,- untuk Konsumsi Pengurus Komite Bulan November yang diterima SATU tertanggal 12 November 2005 ;

129. Kwitansi dari Bendahara Ketua KP-USB SMPN 4 Bontobiraeng sebesar Rp. 2.500.000,- untuk Biaya Operasional (BOP) yang diterima MUH. AMIR ACHMAD, S.Pd tertanggal 12 November 2005 ;

130. Kwitansi dari Bendahara Ketua KP-USB SMPN 4 Bontobiraeng sebesar Rp. 675.000,- untuk Material Berupa Batu Pecah 2/5 meter kubik yang diterima MUH. RIJAL, SE tertanggal 13 November 2005 ;

131. Kwitansi dari Bendahara Ketua KP-USB SMPN 4 Bontobiraeng sebesar Rp. 1.900.000,- untuk Pembayaran Material Bambu 400 Batang + Transport yang diterima CUTO tertanggal 13 November 2005 ;

132. Kwitansi dari Bendahara Ketua KP-USB SMPN 4 Bontobiraeng sebesar Rp. 1.000.000,- untuk Material berupa Batu Kali yang diterima MUH. FAJAR tertanggal 13 November 2005 ;

133. Kwitansi dari Bendahara Ketua KP-USB SMPN 4 Bontobiraeng sebesar Rp. 39.000,- untuk Foto Copy + ATK + DLL yang diterima JUSRI tertanggal 13 November 2005 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

134. Kwitansi sebesar Rp. 357.000,- untuk Konsumsi (acara selamatan) yang diterima SATU' tertanggal 26 November 2005 ;
135. Kwitansi dari Bendahara Ketua KP-USB SMPN 4 Bontobiraeng sebesar Rp. 1.000.000,- untuk Material Papan yang diterima BURHAN tertanggal 13 November 2005 ;
136. Kwitansi sebesar Rp. 350.000,- untuk foto copy + ATK + DLL yang diterima SATU' tertanggal 26 November 2005 ;
137. Kwitansi sebesar Rp. 395.000,- untuk material rutan + paku 12 kg yang diterima CUTO' tertanggal 26 November 2005 ;
138. Kwitansi sebesar Rp. 84.000,- untuk Baterai + Sewa Angkut Besi + Upah Lantai yang diterima CUTO tertanggal 26 November 2005 ;
139. Kwitansi dari Bendahara Ketua KP-USB SMPN 4 Bontobiraeng sebesar Rp. 3.000.000,- untuk Material Berupa Batu Kali dan Batu Gunung yang diterima TAKDIR tertanggal 27 November 2005 ;
140. Kwitansi dari Bendahara Ketua KP-USB SMPN 4 Bontobiraeng sebesar Rp. 100.000,- untuk Transport Pengambilan Uang di Bank yang diterima MUH. AMIR AKHMAD, S.Pd tertanggal 27 November 2005 ;
141. Kwitansi sebesar Rp. 500.000,- untuk Material Berupa Rotan + Paku yang diterima CUTO tertanggal 28 November 2005 ;
142. Kwitansi dari Bendahara Ketua KP-USB SMPN 4 Bontobiraeng sebesar Rp. 270.000,- untuk Upah Angkut yang diterima Abd. Salam Samma tertanggal 27 November 2005 ;

Hal. 133 dari 97 hal. Put. No. 2533 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



143. Kwitansi sebesar Rp. 600.000,- untuk Upah kerja Bauplank yang diterima BURHAN tertanggal 29 November 2005 ;
144. Kwitansi dari Bendahara Ketua KP-USB SMPN 4 Bontobiraeng sebesar Rp. 5.925.000,- untuk Pembelian Material Pasir dan Batu Kali yang diterima DAHLAN tertanggal 24 November 2005 ;
145. Kwitansi dari Bendahara Ketua KP-USB SMPN 4 Bontobiraeng sebesar Rp. 1.050.000,- untuk Pembelian Material Papan Kayu Kelas III sebanyak 1,5 meter kubik yang diterima BURHAN tertanggal 24 November 2005 ;
146. Kwitansi dari Bendahara Ketua KP-USB SMPN 4 Bontobiraeng sebesar Rp. 3.000.000,- untuk Pembelian Material pasir Pasangan 40 meter kubik yang diterima MUH. RIJAL, SE tertanggal 24 November 2005 ;
147. Kwitansi dari Bendahara Ketua KP-USB SMPN 4 Bontobiraeng sebesar Rp. 8.100.000,- untuk Pembelian Material Batu Split 60 meter kubik yang diterima MUH. RIJAL, SE tertanggal 24 November 2005 ;
148. Kwitansi dari Bendahara Ketua KP-USB SMPN 4 Bontobiraeng sebesar Rp. 4.500.000,- untuk Pembelian Material berupa kayu Kelas III yang diterima BURHAN tertanggal 24 November 2005 ;
149. Kwitansi dari Bendahara Ketua KP-USB SMPN 4 Bontobiraeng sebesar Rp. 750.000,- untuk Pembelian Material pasir Pasangan 40 meter kubik yang diterima ABD. SALAM SAMMA tertanggal 24 November 2005 ;
150. Kwitansi dari Bendahara Ketua KP-USB SMPN 4 Bontobiraeng sebesar Rp. 400.000,- untuk Pembelian 12 Batang Tiang untuk Direksi Sket /



Gudang yang diterima CUTO tertanggal 03 Oktober 2005 ;

151. Kwitansi dari Bendahara Ketua KP-USB SMPN 4 Bontobiraeng sebesar Rp. 174.000,- untuk Bayar 2 Batang Kelapa Pembuatan Padongko dan Pallepe yang diterima CUTO tertanggal 03 Oktober 2005 ;
152. Kwitansi Pembayaran Anti Rayap (Soil Treatment) USB SMPN 4 Bontobiraeng sebesar Rp. 18.412.000,- yang diterima oleh IGN FAJARINO ;
153. Kwitansi Pembayaran Harga Direksi Sket senilai Rp. 5.000.000,- ;
154. Kwitansi dari Ketua Komite KP-USB SMPN 4 Bontobiraeng sebesar Rp. 160.000,- untuk upah kerja yang diterima SAPARUDDIN tertanggal 27 Oktober 2005 ;
155. Kwitansi dari Ketua Komite KP-USB SMPN 4 Bontobiraeng sebesar Rp. 400.000,- untuk upah kerja yang diterima SAMPE tertanggal 27 Oktober 2005 ;
156. Kwitansi dari Ketua Komite KP-USB SMPN 4 Bontobiraeng sebesar Rp. 150.000,- untuk transport yang diterima SAMPE tertanggal 27 Oktober 2005 ;
157. Kwitansi dari Ketua Komite KP-USB SMPN 4 Bontobiraeng sebesar Rp. 700.000,- untuk Upah Kerja yang diterima TONTI tertanggal 2 Desember 2005 ;
158. Kwitansi dari Ketua Komite KP-USB SMPN 4 Bontobiraeng sebesar Rp. 700.000,- untuk transport yang diterima ANDI ASRI tertanggal 2 Desember 2005 ;
159. Kwitansi dari Bendahara Komite KP-USB SMPN 4 Bontobiraeng sebesar Rp. 700.000,- untuk Upah kerja 35 hari @ Rp. 20.000,- SAPARUDDIN tertanggal 2 Desember 2005 ;

Hal. 135 dari 97 hal. Put. No. 2533 K/Pid.Sus/2009



160. Kwitansi dari Bendahara Komite KP-USB SMPN 4 Bontobiraeng sebesar Rp. 700.000,- untuk Upah kerja 35 hari @ Rp. 20.000,- SANGKALA tertanggal 2 Desember 2005 ;
161. Kwitansi dari Bendahara Komite KP-USB SMPN 4 Bontobiraeng sebesar Rp. 700.000,- untuk Upah kerja 35 hari @ Rp. 20.000,- SANGKALA tertanggal 2 Desember 2005 ;
162. Kwitansi dari Bendahara Komite KP-USB SMPN 4 Bontobiraeng sebesar Rp. 700.000,- untuk Upah kerja 35 hari @ Rp. 20.000,-PARAJAI tertanggal 2 Desember 2005 ;
163. Kwitansi dari Bendahara Komite KP-USB SMPN 4 Bontobiraeng sebesar Rp. 700.000,- untuk Upah kerja 35 hari @ Rp. 20.000,- M. AGUS RIDWAN tertanggal 2 Desember 2005 ;
164. Kwitansi dari Bendahara Komite KP-USB SMPN 4 Bontobiraeng sebesar Rp. 700.000,- untuk Upah kerja 35 hari @ Rp. 20.000,- BAHARUDDIN tertanggal 2 Desember 2005 ;
165. Kwitansi dari Bendahara Komite KP-USB SMPN 4 Bontobiraeng sebesar Rp. 700.000,- untuk Upah kerja 35 hari @ Rp. 20.000,- SAMPE tertanggal 2 Desember 2005 ;
166. Kwitansi dari Bendahara Komite KP-USB SMPN 4 Bontobiraeng sebesar Rp. 700.000,- untuk Upah kerja 35 hari @ Rp. 20.000,- MANTANG tertanggal 2 Desember 2005 ;
167. Kwitansi dari Bendahara Komite KP-USB SMPN 4 Bontobiraeng sebesar Rp. 400.000,- untuk Upah kerja 35 hari @ Rp. 20.000,- SAPARUDDIN tertanggal 2 Desember 2005 ;
168. Kwitansi dari Bendahara Komite KP-USB SMPN 4 Bontobiraeng sebesar Rp. 400.000,- untuk



Pembelian 12 Batang Tiang untuk Direksi Sket / Gudang yang diterima oleh CUTO tertanggal 3 Oktober 2005 ;

169. Kwitansi dari Bendahara Komite KP-USB SMPN 4 Bontobiraeng sebesar Rp. 174.000,- untuk Bayar 2 Batang Kelapa untuk Pembuatan Padongko dan Pallepe yang diterima oleh CUTO tertanggal 3 Oktober 2005 ;

170. Kwitansi dari Bendahara Komite KP-USB SMPN 4 Bontobiraeng sebesar Rp. 660.000,- untuk Balok-Balok 1¹/₂ kubik @ Rp. 660.000 + 1/2 kubik yang diterima oleh HAMMING tertanggal 3 Oktober 2005 ;

171. Kwitansi dari Bendahara Komite KP-USB SMPN 4 Bontobiraeng sebesar Rp. 20.000,- untuk Pembelian Paku 2 kg yang diterima oleh CUTO tertanggal 3 Oktober 2005 ;

172. Kwitansi dari Bendahara Komite KP-USB SMPN 4 Bontobiraeng sebesar Rp. 50.000,- untuk Sewa Pengangkutan Bahan Direksi Sket yang diterima oleh HAMMING tertanggal 3 Oktober 2005 ;

173. Kwitansi dari Ketua Komite KP-USB SMPN 4 Bontobiraeng sebesar Rp. 2.326.000,- untuk pembelian seng yang diterima oleh Toko Gunung Sari tertanggal 3 Oktober 2005 ;

174. Kwitansi dari Bendahara Komite KP-USB SMPN 4 Bontobiraeng sebesar Rp. 40.000,- untuk Harga Paku 4 kg @ Rp. 10.000,- yang diterima oleh HAMMING tertanggal 3 Oktober 2005 ;

175. Kwitansi dari Bendahara Komite KP-USB SMPN 4 Bontobiraeng sebesar Rp. 200.000,- untuk Pembuatan Papan Proyek yang diterima oleh M. KASIM tertanggal 3 Oktober 2005 ;

176. Kwitansi dari Ketua Komite KP-USB SMPN 4 Bontobiraeng sebesar Rp. 150.000,- untuk Pembuatan

Hal. 137 dari 97 hal. Put. No. 2533 K/Pid.Sus/2009



Papan Informasi yang diterima oleh M. KASIM
tertanggal 04 Oktober 2005 ;

177. Kwitansi dari Ketua Komite KP-USB SMPN 4
Bontobiraeng sebesar Rp. 900.000,- untuk Listrik Kerja
Pada Petugas Abd. Salam .S yang diterima oleh ABD.
SALAM SAMMA tertanggal 04 Oktober 2005 ;

178. Kwitansi dari Bendahara KP-USB untuk
Pembelian Mesin Dynamo sebesar Rp. 700.000,- yang
diterima oleh M. Amir Akhmad ;

179. Kwitansi Upah Tukang Batu Masjid sebesar
Rp. 1.500.000,- yang diterima oleh Usman tertanggal
17 Maret 2006 ;

180. Kwitansi Pembayaran pertama upah kerja
bangunan unit R Kelas KP-USB SMPN 4 Bontobiraeng
sebesar Rp 1.750.000,- yang diterima oleh Kepala
Tukang Asso tertanggal 27 Oktober 2005 ;

181. Kwitansi Pembayaran pertama upah kerja
bangunan unit Musallah KP-USB SMPN 4
Bontobiraeng sebesar Rp. 1.250.000,- yang diterima
oleh Usman tertanggal 27 Oktober 2005 ;

182. Kwitansi Pembayaran pertama Upah kerja
Unit laboratorium KP-USB SMPN 4 Bontobiraeng
sebesar Rp. 1.750.000,- yang diterima oleh Pahali
tertanggal 27 Oktober 2005 ;

183. Kwitansi Pembayaran pertama upah Kerja
Unit Kantor KP-USB SMPN 4 Bontobiraeng sebesar
Rp. 500.000,- yang diterima oleh Baharuddin tertanggal
27 Oktober 2005 ;

184. Kwitansi pembayaran pertama upah kerja
bangunan unit ruang Kelas KP-USB SMPN 4
Bontobiraeng Kajang sebesar Rp. 2.000.000,- yang
diterima oleh Burhan tertanggal 27 Oktober 2005 ;

185. Kwitansi pembayaran pertama upah kerja
unit Koperasi, Kantin, Gudang dan WC KP-USB SMPN



- 4 Bontobiraeng sebesar Rp. 1.375.000,- yang diterima oleh Nasar tertanggal 27 Oktober 2005 ;
186. Kwitansi Pembayaran Upah Kerja sebesar Rp. 200.000,- yang diterima oleh Baharuddin tertanggal 1 November 2005 ;
187. Kwitansi Pembayaran Pasir timbunan 4 Rest @ 5 M3 sebesar Rp. 1.500.000,- yang diterima oleh Drs. Ali Sulaiman tertanggal Desember 2005 ;
188. Kwitansi pembayaran Upah Kerja Bauplank sebesar Rp. 600.000,- yang diterima oleh Burhan tertanggal 24 November 2005 ;
189. Kwitansi pembayaran sebesar Rp. 950.000,- yang diterima oleh Zainuddin / Tiah tertanggal 17 Maret 2006 ;
190. Kwitansi pembayaran Pembelian seng Metal 40 Lembar dan lain-lain sebesar Rp. 2.100.000,- yang diterima oleh Hamming tertanggal 11 April 2006 ;
191. Kwitansi Pembayaran pembelian Material Pasir 15 Truk sebesar Rp. 6.000.000,- yang diterima oleh Bahtiar tertanggal 12 April 2006 ;
192. Kwitansi Pembayaran Pasir Pasang sebesar Rp. 5.000.000,- yang diterima Oleh A. Asri Mahmud tertanggal 11 April 2006 ;
193. Kwitansi Pembayaran Upah kerja Tukang batu Unit kantin, Gudang dan WC sebesar Rp. 1.500.000,- yang diterima Oleh Burhan tertanggal 16 Mei 2006 ;
194. Kwitansi Transport sebesar Rp. 50.000,- yang diterima Oleh Abd. Rahman AM tertanggal 29 April 2006 ;
195. Kwitansi Transport sebesar Rp. 50.000,- yang diterima oleh Tenriani, S.Pd tertanggal 26 April 2006 ;

Hal. 139 dari 97 hal. Put. No. 2533 K/Pid.Sus/2009



196. Kwitansi Transport sebesar Rp. 50.000,- yang diterima oleh Suniati tertanggal 26 April 2006 ;
197. Kwitansi Transport sebesar Rp. 50.000,- yang diterima oleh Guru tidak tetap Abd. Rahman , S.Pd tertanggal 26 April 2006 ;
198. Kwitansi Transport sebesar Rp. 50.000,- yang diterima Oleh M. Yamin, S.Pd tertanggal 26 April 2006 ;
199. Kwitansi Pembayaran Upah kerja tukang Kayu Unit Perpustakaan sebesar Rp. 1.000.000,- yang diterima oleh Tudang tertanggal 22 April 2006 ;
200. Kwitansi Pembayaran pembelian Pasir 1 Truk sebesar Rp. 3.000.000,- yang diterima oleh Abd. Rahman tertanggal 4 Mei 2006 ;
201. Kwitansi pembayaran Upah kerja tukang Kayu Unit Gudang sebesar Rp. 400.000,- yang diterima oleh Tombong dan Burhan tertanggal 25 April 2006 ;
202. Kwitansi pembayaran upah kerja tukang kayu Unit Laboratorium sebesar Rp. 300.000,- yang diterima oleh M. Ruslan tertanggal 24 April 2006 ;
203. Kwitansi pembayaran upah kerja tukang Batu unit kelas A sebesar Rp. 1.000.000,- yang diterima oleh Burhan tertanggal 22 April 2006 ;
204. Kwitansi pembayaran upah kerja tukang kayu sebesar Rp. 1.000.000,- yang diterima oleh Syahiruddin tertanggal 22 April 2006 ;
205. Kwitansi pembayaran Upah kerja sebesar Rp. 1.500.000,- yang diterima oleh Baharuddin / Uddin tertanggal 22 April 2006 ;
206. Kwitansi pembayaran upah kerja unit Kantor sebesar Rp. 1.000.000,- yang diterima oleh Syahiruddin / Sampe tertanggal 22 April 2006 ;
207. Kwitansi Pembayaran upah kerja tukang batu unit Laboratorium



sebesar Rp. 1.000.000,- yang diterima oleh Pahali tertanggal 22 April 2006 ;

208. Kwitansi Pembayaran tukang batu Unit Kelas A sebesar Rp. 1.500.000,- yang diterima oleh Asso / Abd. Salam tertanggal 17 April 2006 ;
209. Kwitansi pembayaran pinjaman tukang sebesar Rp. 2.120.000,- yang diterima oleh M. Sadar tertanggal 17 April 2006 ;
210. Kwitansi pembelian Plamur, Rem dan Semen Putih sebesar Rp. 100.000,- yang diterima oleh A. Adnan H. Paki tertanggal 19 April 2006 ;
211. Kwitansi Upah kerja tukang Cat sebesar Rp. 200.000,- yang diterima oleh A. Adnan H. Paki tertanggal 19 April 2006 ;
212. Kwitansi pembayaran upah kerja sebesar Rp. 500.000,- yang diterima oleh A. Asri tertanggal 22 April 2006 ;
213. Kwitansi pembayaran upah tukang sebesar Rp. 450.000,- yang diterima oleh Tonti tertanggal 22 April 2006 ;
214. Kwitansi Pembayaran upah kerja sebesar Rp. 500.000,- yang diterima oleh Parajai / Tonti tertanggal 22 April 2006 ;
215. Kwitansi pembayaran upah kerja unit perpustakaan sebesar Rp. 1.200.000,- yang diterima oleh Uddin tertanggal 22 April 2006 ;
216. Kwitansi Pembayaran Papan Tappi sebesar Rp. 2.000.000,- yang diterima oleh Salamun A. Arman tertanggal 15 April 2006 ;
217. Kwitansi pembelian 3.775 lembar genteng Maestro Biru, 250 lembar Nok genteng biru dan 20 Kilogram Paku Maestro pada UD. Rajawali Jaya Makassar sebesar Rp. 102.187.500,- tertanggal 3 Desember 2005 ;

Hal. 141 dari 97 hal. Put. No. 2533 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



218. Kwitansi pembayaran upah kerja tukang unit
Laboratorium meliputi :
- Pembayaran I sebesar Rp. 1.750.000,-
 - Pembayaran II sebesar Rp. 1.500.000,-
 - Pembayaran III sebesar Rp. 340.000,-
219. Kwitansi pembelian papan mall jenis Sappajeng 3 M3
sebesar Rp. 2.400.000,- yang diterima oleh A. Rauf
tertanggal 12 Desember 2005;
220. Kwitansi pembelian pasir timbunan sebanyak 4 Rest @
5 M3 sebesar Rp. 1.500.000,- yang diterima oleh Drs. Ali
Sulaiman tertanggal Desember 2005 ;
221. Formulir Setoran tanggal 18 Juli 2005 sebesar Rp.
1.000.000,00 ;
222. Nota Kontan untuk pembelian 3.775 lembar Maestro
Biru, 250 NOK Genteng Biru, 20 Kilo Paku Mastro senilai
Rp. 102.187.500,- ;
223. Nota Pesanan PT. BTI Cab. Bulukumba untuk
pembelian Semen Bosowa sebanyak 100 zak seharga
Rp. 2.700.000,- ;
224. Nota Kontan pembelian tegel sebesar Rp.
43.185.000,- ;
225. BON pembelian material Besi Sigma, Kawat beton,
semen tonasa sebesar Rp. 81.900.000,- ;
226. Daftar Upah Kerja yang belum terbayar ;
227. Nota Bulan Maret ;
228. Berita Acara Pemilihan dan Pembentukan Komite
Pembangunan USB SMP No. 01/KP-USB/a tertanggal 11
Juli 2005 ;
229. Daftar upah kerja tukang batu ;
230. Buku Kas Umum Tahun Anggaran 2005 Komite
Pembangunan USB SMPN 4 Bontobiraeng ;



231. Buku Pembentukan Kas Tunai Tahun Anggaran 2005
Komite Pembangunan USB SMPN 4 pasir pasangan
Bontobiraeng ;

232. Berita Acara Revisi Pekerjaan Nomor : 13 / SMPN 4
BTP / BAR / IX / 2005 tanggal 7 November 2005 ;

233. Surat Pernyataan Nomor : Istimewa / KP-USB /
SMP.04 / VII / 2006 tanggal 10 Juli 2006 tentang Upah
Kerja Tukang ;

234. Surat Nomor : 0124 / ED-AMW / III / 2006 perihal
Pemberitahuan Penting dan Mendesak ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

Membebaskan kepada Pemohon Kasasi II / Terdakwa untuk
membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua
ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah
Agung pada hari Rabu, tanggal 14 April 2010 oleh Djoko Sarwoko, S.H.,
M.H. Ketua Muda Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua
Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Made Tara, S.H. dan Prof. DR.
Komariah Emong Sapardjaja, S.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota,
dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh
Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rudi
Suparmono, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh
Pemohon Kasasi I : Jaksa / Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II /
Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota :

Ketua Majelis :

ttd.

ttd.

I Made Tara, S.H.

Djoko Sarwoko, S.H., M.H.

ttd.

Hal. 143 dari 97 hal. Put. No. 2533 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Prof. DR. Komariah Emong Sapardjaja, S.H.

Panitera Pengganti :

ttd.

Rudi Suparmono, S.H., M.H.

**Untuk Salinan,
MAHKAMAH AGUNG R.I.
Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,**

SUNARYO, S.H., M.H.
NIP. 040.044.338